

#### **JADWAL**

Tanggal Efektif Saga Perdagangan Waran Seri I - Pasar Reguler dan Negosiasi Soktober 2023 - 4 Oktober 2024

Masa Penawaran Umum Perdana Saham Soktober 2024

Tanggal Penjatahan Soktober 2024

Tanggal Distribusi Soktober 2024

Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia Soktober 2024

Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia Soktober 2024

Masa Perdagangan Waran Seri I - Pasar Tunai Soktober 2024

Periode Pelaksanaan Waran Seri I Soktober 2024

Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I Soktober 2024

Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I Soktober 2024

Akhir Pelaksanaan Waran Seri I Soktober 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PULAU SUBUR TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



#### PT PULAU SUBUR TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama: Perseroan bergerak dalam bidang Perkebunan Buah Kelapa Sawit

> Berkedudukan di Palembang Kantor Pusat

JI A. Yani No.12 ABC RT23 RW023 14 Ulu, Seberang Ulu Dua, Palembang Telepon: +62 711 510 760 Fax: +62 711 510 761

Website: www.pulausubur.com Email: corsec@pulausubur.com

#### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,76% (dua puluh koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp198,- (seratus sembilan puluh delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan Umum sebanyak adalah Rp89.100.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah). Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 225.000.000 ( dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 13,10% (tiga belas koma satu nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp218,- (dua ratus delapan belas Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp49.050.000.000,- (empat puluh sembilan miliar lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS FLUKTUASI HARGA KOMIDITAS. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PT Pulau Subur Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat 004/PS/ADM-IPO/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya ("**UUPM**"), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845 ("**UUP2SK**").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No.: S-06991/BEI.PP3/08-2023 tanggal 21 Agustus 2023. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



# **DAFTAR ISI**

	Hala	mar
DAF	TAR ISI	i
RING	GKASAN	X
l.	PENAWARAN UMUM	1
II.	RENCANA PENGGUNAAN DANA	9
III.	PERNYATAAN UTANG	11
IV.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
V.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	18
VI.	FAKTOR RISIKO	35
VII.	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	39
VIII.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	40
	A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	
	B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	41
	C. PERIZINAN	
	D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI	_
	E. PERJANJIAN JUAL BELI	
	F. PERJANJIAN KREDIT	
	H. ASET TETAP PERSEROAN	
	I. ASET BERGERAK PERSEROAN	
	J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	66
	K. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	67
	L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	68
	M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	
	N. SUMBER DAYA MANUSIA	79
	O. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS	81
	P. KEGIATAN USAHA EMITEN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	81
IX.	EKUITAS	92
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	93
IX.	PERPAJAKAN	94
XI.	PENJAMINAN EMISI EFEK	97
XII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	99
XIII.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	101
XIV.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	.122
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	130
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	131
	I APORAN KEJIANGAN	153



#### **DEFINISI DAN SINGKATAN**

"Afiliasi" : berarti:

- (a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - 1. suami atau istri;
  - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - 1. orang tua dan anak;
  - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"Akuntan Publik"

berarti Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

"Anggota Bursa"

: berarti Anggota Bursa Efek adalah:

- a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan,

yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.

"BAE"

: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Share Star Indonesia. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan



melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

"Bank Kustodian" : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan

jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam

UUPM.

"Bapepam" : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.

"Bapepam dan LK" : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana

dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Keuangan.

"Bursa Efek" atau "BEI" : berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.

"Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS" berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan pamesanan pada Sistem Panguaran Umum

berdasarkan pemesanan pada Sistem Penawaran Umum.

"Efektif" : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai

dengan ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan

efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Emisi" : berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang

ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek

Indonesia.

"Harga Penawaran" : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum

Perdana Saham, yaitu sebesar Rp198,- (seratus sembilan puluh delapan

Rupiah) setiap saham.

"Hari Bank" : berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan

kliring.

"Hari Bursa" : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan

efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan

sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

"Hari Kalender" : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius

tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah

Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

"Hari Kerja" : berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta

hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur

nasional.



"Konfirmasi Tertulis: : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh

KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan

Pemegang Rekening di pasar sekunder.

"KSEI" : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta

Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

"Konsultan Hukum" : berarti Nugroho, Panjaitan & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta

hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang

berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

"Manajer Penjatahan" : berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas

penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK

No.15/2020.

"Masa Penawaran Umum

Perdana Saham"

berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat

dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana

ditentukan dalam Prospektus.

"Menkumham" : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"OJK" : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen,

yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari

Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

"Pasar Perdana" berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan

kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang

Ditawarkan dicatatkan pada BEI.

"Pasar Sekunder" berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.

"Pemegang Rekening" : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau

sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau

Perusahaan Efek.

"Pemerintah" : berarti Pemerintah Republik Indonesia.

"Penawaran Awal" : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan

menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan

harga penawaran efek.

"Penawaran Umum" : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk

menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam

UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.



"Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik" berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

"Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik" berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik

"Penitipan Kolektif"

berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

"Penjamin Emisi Efek"

berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

"Penjamin Pelaksana Emisi Efek" berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

"Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik" berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.

"Peraturan No. IX.A.2"

berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

"Peraturan No. IX.A.7"

berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

"Peraturan No. IX.J.1"

berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

"Peraturan OJK No. 7/2017"

berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

"Peraturan OJK No. 8/2017"

berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

"Peraturan OJK No. 15/2020" :

berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka"

"Peraturan OJK No. 17/2020" :

berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

"Peraturan OJK No. 25/2017" :

berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.



"Peraturan OJK No. 30/2015" : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015

tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

"Peraturan OJK No. 33/2014" : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

"Peraturan OJK No. 34/2014" : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

"Peraturan OJK No. 35/2014" : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

"Peraturan OJK No. 41/2020" : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk

Secara Elektronik.

"Peraturan OJK No. 42/2020" : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan

Transaksi Benturan Kepentingan.

"Peraturan OJK No. 55/2015" : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

"Peraturan OJK No. 56/2015" : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015

tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

"Perjanjian Pendaftaran

Efek"

berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-067/SHM/KSEI/0623 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat di bawah

tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE" berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pulau Subur Tbk No.06 tanggal 24 Mei 2023, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pulau Subur Tbk No.02 tanggal 4 Juli 2023, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pulau Subur Tbk No.05 tanggal 11 Agustus 2023, Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pulau Subur Tbk No.03 tanggal 4 September 2023, Addendum IV Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pulau Subur Tbk No.15 tanggal 15 September 2023 dan Addendum V Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Pulau Subur Tbk No.21 tanggal 25 September 2023 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Dr. Yurisa Martanti,S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau

"PPAS"

berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Pulau Subur Tbk No.07 tanggal 24 Mei 2023, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Pulau Subur Tbk No.03 tanggal 4 Juli 2023 dan Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Pulau Subur Tbk No.22 tanggal 25 September 2023 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Share Star Indonesia di hadapan Dr. Yurisa

Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

"Perjanjian Pengelolaan Adiministrasi Waran Seri I" atau "PPAW" berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Pulau Subur Tbk Nomor: No.08 tanggal 24 Mei 2023 dan Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Pulau Subur Tbk Nomor: No.24 tanggal 25 September 2023 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara



Perseroan dengan PT Share Star Indonesia dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H.,M.H. Notaris di Jakarta.

"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPWS" berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Pulau Subur Tbk No.09 tanggal 24 Mei 2023, Addendum I Akta Pernyataan Penerbit Waran PT Pulau Subur Tbk No.04 tanggal 4 Juli 2023, Addendum II Akta Pernyataan Penerbit Waran PT Pulau Subur Tbk No.06 tanggal 11 Agustus 2023, Addendum III Akta Pernyataan Penerbit Waran PT Pulau Subur Tbk No.04 tanggal 4 September 2023, Addendum IV Akta Pernyataan Penerbit Waran PT Pulau Subur Tbk No.16 tanggal 15 September 2023 dan Addendum V Akta Pernyataan Penerbit Waran PT Pulau Subur Tbk No.23 tanggal 25 September 2023 yang kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti,S.H.,M.H. Notaris di Jakarta.

"Pernyataan Pendaftaran"

berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

"Perseroan"

berarti PT Pulau Subur Tbk, berkedudukan di Palembang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

"Perusahaan Efek"

berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"Profesi Penunjang Pasar

Modal"

berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Prospektus"

berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

"Prospektus Awal"

: berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 8/2017.

"Prospektus Ringkas"

berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

"Rupiah" atau "Rp"

berarti mata uang Republik Indonesia.

"RUPS"

berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.



"Saham Baru" : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka

Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh

Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

"Saham Yang Ditawarkan" : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh

Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang

selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

"Sistem Penawaran Umum

Elektronik"

berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk

melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.

"Tanggal Distribusi" : berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada

para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam

jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.

"Tanggal Pembayaran" : berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan

Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib

diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

"Tanggal Pencatatan" : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam

waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran

Umum.

"Tanggal Penjatahan" : berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa

penawaran umum perdana saham.

"Undang-Undang Pasar

Modal" atau "UUPM"

berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan

Pelaksanaannya, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.

"UUPT" : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

"UUP2SK" : berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Berita Negara

Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023.

"WIB" : berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

"Waran Seri I" : berarti efek yang melekat dengan Saham, yang diterbitkan oleh Perseroan

yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan

sebagaimana akan diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.



## **RINGKASAN**

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

#### **UMUM**

PT Pulau Subur berdiri sejak tahun 1980 yang memiliki lahan perkebunan Kelapa Sawit pada 2 lokasi yaitu: Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dan Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 1981 perseroan memulai usahanya di bidang perkebunan karet dan jagung serta peternakan dan perikanan. Sering semakin meningkatnya tren permintaan terhadap CPO, pada tahun 2003 Perseroan memulai penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 12,5 Ha kemudian Perseroan memutuskan untuk fokus pada pengembangan kelapa sawit hingga saat ini dengan total luas izin lokasi sebesar 1.180,39 Ha, total luas lahan 1.205,52 Ha terdiri dari lahan berstatus HGU 882,58 Ha dan APH 322,94 Ha. Jumlah produksi Ha/tahun 2022 sebesar 30.059 ton Tandan Buah Segar (TBS). Dapat dijabarkan luas lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Perseroan adalah sebesar 94,89 Ha atau sebesar (8,70%) dan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) 995,75 Ha (94,89%).

PT Pulau Subur Tbk menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Palembang, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 1 tanggal 1 Oktober 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Justin AR., S.H., Notaris di Palembang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. YA.5/13/21 tanggal 7 Juni 1982 serta telah didaftarkan dalam buku daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah No. 46/1982 tanggal 7 Juli 1982 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3728, Tambahan Berita Negara No. 50 tanggal 22 Juni 1999 ("Akta Pendirian Perseroan").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:..

	Nilai Nomina	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham				
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)			
Modal Dasar	500	250.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Barlian	50	25.000.000	50,00			
Burhan	50	25.000.000	50,00			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	50.000.000	100,00			
Saham dalam Portepel	400	200.000.000				

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



	Nilai Nomi	Nilai Nominal Rp20,- per saham			
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)		
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :					
PT Sekawan Kontrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	99,12		
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,44		
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,44		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.717.500.000	34.350.000.000	100,00		
Saham dalam Portepel	3.882.500.000	77.650.000.000			

## KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Biasa

Atas Nama.

2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 20,76% (dua puluh koma tujuh enam persen) dari modal

ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum

Perdana Saham.

3. Nilai Nominal : Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham

1. Harga Penawaran : Rp198,- (seratus sembilan puluh delapan Rupiah)

5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp89.100.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar seratus

juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

## Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

	Nominal Rp20,- per saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran			Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000		5.600.000.000	112.000.000.000	<u>.</u>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
PT Sekawan Kontrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	99,12	1.702.400.000	34.048.000.000	78,54	
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,44	7.550.000	151.000.000	0,35	
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,44	7.550.000	151.000.000	0,35	
Masyarakat:							
- Saham	-	-	-	450.000.000	9.000.000.000	20,76	
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.717.500.000	34.350.000.000	100,00	2.167.500.000	43.350.000.000	100,00	
Jumlah saham dalam Portepel	3.882.500.000	77.650.000.000	•	3.432.500.000	68.650.000.000		



#### PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 2:1, setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu)

waran Seri I.

Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) waran Seri I.

Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp218,- (dua ratus delapan belas Rupiah).

Total Hasil Exercise Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp49.050.000.000,- (empat puluh sembilan

miliar lima puluh juta Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 13,10% (tiga belas koma satu nol persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 9,40% (sembilan koma empat nol persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

## Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri

Nominal Rp20,- per saham							
Keterangan	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
PT Sekawan Kontrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	78,54	1.702.400.000	34.048.000.000	71,16	
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,35	7.550.000	151.000.000	0,32	
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,35	7.550.000	151.000.000	0,32	
Masyarakat:							
- Saĥam	450.000.000	9.000.000.000	20,76	450.000.000	9.000.000.000	18,81	
- Waran	-	-	-	225.000.000	4.500.000.000	9,40	
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.167.500.000	43.350.000.000	100,00	2.392.500.000	51.225.000.000	100,00	
Jumlah saham dalam Portepel	3.432.500.000	68.650.000.000		3.207.500.000	60.775.000.000		

#### **KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI**

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Asosiasi dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

No.	Keterangan		Uraian
1.	Nama	:	PT Sumber Enim Alam Lestari
2.	Kegiatan Usaha	:	Perkebunan Buah Kelapa Sawit
3.	Tahun Pendirian	:	2015
4.	Tahun Penyertaan	:	2015
5.	Keterangan Operasional	:	Letak usaha Entitas Asosiasi ada di Gumai, Glumbang , Muara Enim, Sumatera Selatan
6.	Kepemilikan	:	30%



#### RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- 1. sebanyak 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) digunakan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) kapasitas 10 ton per jam.
- 2. sebanyak 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) digunakan untuk modal kerja seperti pembelian Tandan Buah Segar (TBS), pemeliharaan jalan, pembelian traktor dan peralatan produksi.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

#### **IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi Perseroan berdasarkan Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Agus Sihono, Ijin Akuntan Publik No. AP.1381 serta Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Jimmy S. Budhi, Ijin Akuntan Publik No. AP.0764. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

## Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Votovonskon	31 Maret		31 Desember	. ,
Keterangan	2023	2022	2021	2020
ASET				_
TOTAL ASET LANCAR	14.728.910.057	15.589.762.940	36.782.317.315	20.696.735.461
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	61.296.136.708	57.473.319.194	54.821.214.382	49.566.251.261
TOTAL ASET	76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	19.636.893.677	16.689.410.787	12.610.893.326	4.314.980.397
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	2.382.475.468	2.353.867.152	4.697.255.772	6.992.640.843
TOTAL LIABILITAS	22.019.369.145	19.043.277.939	17.308.149.098	11.307.621.240
TOTAL EKUITAS	54.005.677.620	54.019.804.195	74.295.382.599	58.955.365.482
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722



# Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah)

Vetevensen	31 M	laret	31 Desember				
Keterangan	2023	2022*)	2022	2021	2020		
Penjualan	13.846.817.245	12.322.696.130	64.298.584.335	50.285.780.655	27.062.481.920		
Beban Pokok Penjualan	(8.924.637.082)	(5.668.025.291)	(27.913.935.061)	(24.113.774.450)	(17.197.879.874)		
Laba Bruto	4.922.180.163	6.654.670.839	36.384.649.274	26.172.006.205	9.864.602.046		
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.410.687.799	6.654.605.316	34.871.655.236	21.002.247.497	10.596.189.226		
Laba Tahun Berjalan	5.992.302.249	5.395.425.231	27.669.000.185	14.986.809.045	9.683.585.042		
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(6.428.824)	13.855.353	55.421.411	353.208.072	24.235.507		
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	5.985.873.425	5.409.280.584	27.724.421.596	15.340.017.117	9.707.820.549		
Laba per saham Dasar	211.369	190.315	975.979	528.635	341.573		

\*)Tidak diaudit

# **Rasio-Rasio Penting**

	31 M	aret	31 Desember		
Keterangan	2023	2022 <sup>*)</sup>	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)					
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	7,88%	5,58%	37,87%	16,36%	13,78%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	11,10%	6,77%	51,22%	20,17%	16,43%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	43,28%	43,78%	43,03%	29,80%	35,78%
Laba Bruto terhadap Penjualan	35,55%	54,00%	56,59%	52,05%	36,45%
Laba Usaha terhadap Penjualan	46,94%	50,55%	54,00%	40,54%	39,30%
EBITDA terhadap Penjualan	50,17%	58,06%	57,39%	45,99%	47,71%
Solvabilitas (x)					
Liablitas terhadap Aset	0,29x	0,18x	0,26x	0,19x	0,16x
Liablitas terhadap Ekuitas	0,41x	0,21x	0,35x	0,23x	0,19x
Rasio DSCR	0,32x	0,42x	1,94x	1,34x	1,14x
Rasio ICR	80,99x	47,92x	74,28x	30,59x	12,60x
Likuiditas (x)					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,75x	3,27x	0,93x	2,92x	4,80x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,23x	0,09x	0,20x	0,02x	0,21x
Pertumbuhan (%)					
Penjualan	12,37%	-2,17%	27,87%	85,81%	-1,92%
Laba Bruto	-26,03%	-12,23%	39,02%	165,31%	22,52%
Laba Usaha	4,34%	-2,95%	70,34%	91,64%	114,95 %
Aset	4,05%	5,62%	-20,24%	30,37%	10,77%
Liabilitas	15,63%	-1,52%	10,02%	53,07%	20,28%

<sup>\*)</sup>Tidak diaudit

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini



#### **FAKTOR RISIKO**

Risiko usaha yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

# a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko atas Fluktuasi Harga Komiditas

#### b. Risiko Usaha

- Risiko Perubahan Cuaca
- 2. Risiko Produk Pengganti
- 3. Risiko Persaingan Usaha
- 4. Risiko Kelangkaan Pupuk
- 5. Risiko Keamanan Kebun (Pencurian)

#### c. Risiko Umum

- 1. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global
- 2. Risiko terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum
- 3. Risiko Bencana Alam
- 4. Risiko Pelanggaran Kewajiban Izin Usaha

#### d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

- 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
- 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan;
- 3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

#### **KEBIJAKAN DIVIDEN**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

## KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PT Pulau Subur berdiri sejak tahun 1980 yang memiliki lahan perkebunan Kelapa Sawit pada 2 lokasi yaitu: Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dan Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 1981 perseroan memulai usahanya di bidang perkebunan karet dan jagung serta peternakan dan perikanan. Seiring semakin meningkatnya tren permintaan terhadap CPO, pada tahun 2003 Perseroan memulai penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 12,5 Ha kemudian Perseroan memutuskan untuk fokus pada pengembangan kelapa sawit hingga saat ini dengan total luas izin lokasi sebesar 1.180,39 Ha dengan total luas lahan 1.205,52 Ha terdiri dari lahan berstatus



HGU 882,58 Ha dan APH 322,94 Ha. Jumlah produksi Ha/tahun 2022 sebesar 30.059 ton Tandan Buah Segar (TBS). Dapat dijabarkan luas lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Perseroan adalah sebesar 94,89 Ha atau sebesar (8,70%) dan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) 995,75 Ha (94,89%).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Visi

Menjadi Perusahaan yang Menguntungkan dan Berkembang Berkesinambungan

#### MISI

Menghasilkan Produk Dengan Kualitas dan Kuantitas yang Tinggi Secara Efisien Dengan Menerapkan Teknologi yang Mendukung Dengan Tetap menjaga Kelestarian Lingkungan

#### PROSPEK USAHA

## Industri Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Prospek bisnis kelapa sawit di Indonesia masih sangat besar dan akan terus meningkat. Perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya saat ini merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia yang menyumbang devisa negara terbesar dengan nilai berkisar di angka Rp. 300 triliun pada tahun 2017 dan 2018. Dengan lokasi usaha yang mayoritas terletak di daerah terpencil dan sifat usaha yang padat karya, perkebunan kelapa sawit dan industrinya memberikan efek multiplier yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah serta menciptakan lapangan kerja yang relatif sangat besar. Melalui program-program plasma, kemitraan dan *Corporate Social Resposibility (CSR)*, perkebunan kelapa sawit juga memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat sekitar, termasuk pembangunan fasilitas sosial seperti tempat ibadah, sarana pendidikan dan fasilitas sosial lainnya.

Data GAPKI menyebutkan bahwa minyak kelapa sawit tidak hanya dikonsumsi menjadi bahan makanan (minyak goreng dan makanan olahan lain), namun juga menjadi menjadi kelompok biodiesel dan kelompok bahan baku industri. Penggunaan minyak sawit untuk industri hilir di dalam negeri sedang sangat berkembang. Pada saat ini sebagian besar produksi CPO Indonesia sudah diolah di dalam negeri. Tahun 2020, ekspor CPO hanya sekitar 21 persen dari total produksi ekspor dalam bentuk minyak mentah. Tahun 2019, hanya 20 persen produksi CPO Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri atau sekitar 7 juta ton dari produksi yang mencapai sekitar 35 juta ton. Sisanya, dalam bentuk *refined, bleached, deodorized* (RBD) *fractions, RBD stearin, oleochemical* dan biodiesel.

GAPKI juga menyebutkan bahwa produksi kelapa sawit juga relatif paling stabil di antara minyak nabati lain, seperti kedelai dan bunga matahari. Minyak kelapa sawit adalah alternatif yang paling memungkinkan untuk mengisi pasar global apabila ada kendala produksi di negara produsen minyak nabati, misalnya kedelai di Amerika Serikat atau bunga matahari di Eropa Timur.

Disamping faktor permintaan pasar global, namun juga factor kebijakan Pemerintah yang meningkatkan kebijakan penguunaan biodiesel menjadi B35, yaitu campuran minyak sawit 35 persen dan 65 persen lainnya BBM jenis solar, juga turut mendorong konsumsi domestik minyak kelapa sawit. Kebijakan B35 menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkan biodiesel dengan kandungan tinggi. Penerapan B35 ini tak lepas dari keberhasilan B30 dan sebagai upaya mengurangi impor minyak serta menghemat devisa Negara.

Walaupun masih terdapat kekawatiran terhadap dampak pengunaan B35 terhadap kendaraan, terutama terhadap kandungan air-nya, namun kebijaksanaan Pemerintah ini setidaknya mulai memicu peningkatan produksi minyak sawit sebagai bahan campuran untuk biodiesel. Selama menjadi mandatory dan selama konsumsi solar naik, maka selama itu pula konsumsi (*Crude Palm Oil*) CPO juga akan naik.



Disamping fakto-faktor positif diatas, namun terdapat pula factor-faktor yang kurang mendukung produksi minyak kelapa sawit, yaitu antara lain tentunya faktor cuaca yang mempengaruhi penurunan produksi CPO dalam dua tahun terakhir dan ikut mendorong kenaikan harga. Data GAPKI menunjukkan tahun 2020, produksi CPO turun 0,3 persen dari 47,18 juta ton pada 2019. Produksi CPO Indonesia tahun 2021 mencapai 46,88 juta ton.

Angka ini berkurang 0,31% dari produksi tahun 2020 yang mencapai 47,03 juta ton. Sedangkan, produksi tahun 2022 diperkirakan meningkat sebesar 4,52 persen menjadi 49 juta ton.

Pada 2021, Indonesia mencatatkan produksi minyak sawit mencapai 51,3 juta ton. Jumlah itu terdiri dari produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebanyak 46,9 juta ton (91%). Kemudian, sebanyak 4,4 juta ton (9%) merupakan produksi minyak inti sawit mentah (crude palm kernel oil/CPKO). Sebanyak 4,87 juta ton merupakan stok awal. Dari jumlah produksi tersebut, hanya 18,42 juta ton minyak sawit yang dikonsumsi lokal. Rinciannya, sebanyak 8,95 juta ton untuk pangan. Sebanyak 2,13 juta ton minyak sawit digunakan untuk oleokimia. Lalu, minyak sawit yang digunakan untuk biodiesel di dalam negeri sebanyak 7,34 juta ton. Sementara, sebanyak 34,23 juta ton minyak sawit diekspor ke luar negeri. Ekspor paling besar berupa olahan CPO, yakni 25,70 juta ton. Sebanyak 4,15 juta ton diekspor dalam bentuk oleokimia. Ekspor CPO tercatat sebanyak 2,74 juta ton. Ekspor minyak sawit dalam bentuk laurik mencapai 2,48 juta ton. Ada pula ekspor minyak sawit dalam bentuk biodiesel sebanyak 163.000 ton.

Industri kelapa sawit Indonesia saat ini didominasi oleh perusahaan swasta besar yang memproduksi kurang lebih setengah dari produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Selain perusahaan swasta, kontribusi produksi minyak kelapa sawit mayoritas berasal dari petani (*smallholders*), dan sebagian kecil lainnya berasal dari Perkebunan milik negara.

Indonesia saat ini juga merupakan produsen dan negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan jumlah produksi minyak kelapa sawit yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 47 juta ton di tahun 2018 dan diproyeksikan meningkat di tahun 2019 dengan permintaan domestik yang semakin tinggi sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah penggunaan Biodiesel dan pengembangan industri hilir minyak kelapa sawit di Indonesia.



## I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,76% (dua puluh koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp198,- (seratus sembilan puluh delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp89.100.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah). Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, Penjatahan Efek dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



# PT PULAU SUBUR TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama Perseroan bergerak dalam bidang Perkebunan Buah Kelapa Sawit **Berkedudukan di Palembang** 

Berkedudukan di Palembang Kantor Pusat JI A. Yani No.12 ABC

RT23 RW023 14 Ulu, Seberang Ulu Dua Palembang Telepon: +62 711 510 760

Fax: +62 711 510 761 Website: www.pulausubur.com Email: info@pulausubur.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS FLUKTUASI HARGA KOMIDITAS. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.



Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pulau Subur No. 05 tanggal 22 Mei 2023, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta sebagaimana dimaksud telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028405.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 24 Mei 2023, diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. No. AHU-AH.01.03-0067200 tanggal 24 Mei 2023 dan No. AHU-AH.01.09-0119990 tanggal 24 Mei 2023, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094522.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Mei 2023, adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

## MODAL SAHAM Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

	Nilai Nomi	Nilai Nominal Rp20,- per saham				
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)			
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sekawan Kontrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	99,12			
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,44			
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,44			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.717.500.000	34.350.000.000	100,00			
Saham dalam Portepel	3.882.500.000	77.650.000.000				

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

## Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

	Nominal Rp20,- per saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000		5.600.000.000	112.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
PT Sekawan Kontrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	99,12	1.702.400.000	34.048.000.000	78,54	
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,44	7.550.000	151.000.000	0,35	
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,44	7.550.000	151.000.000	0,35	
Masyarakat:							
- Saham	-	-	-	450.000.000	9.000.000.000	20,76	
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.717.500.000	34.350.000.000	100,00	2.167.500.000	43.350.000.000	100,00	
Jumlah saham dalam Portepel	3.882.500.000	77.650.000.000		3.432.500.000	68.650.000.000	,	

## PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 225.000.000 ( dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Pulau Subur Tbk No.09 tanggal 24 Mei 2023, Addendum I Akta Pernyataan Penerbit Waran PT Pulau Subur Tbk No.04 tanggal 4 Juli 2023, Addendum II Akta Pernyataan Penerbit Waran PT Pulau Subur Tbk No.06 tanggal 11 Agustus 2023, Addendum III Akta Pernyataan



Penerbit Waran PT Pulau Subur Tbk No.04 tanggal 4 September 2023, Addendum IV Akta Pernyataan Penerbit Waran PT Pulau Subur Tbk No.16 tanggal 15 September 2023 dan Addendum V Akta Pernyataan Penerbit Waran PT Pulau Subur Tbk No.23 tanggal 25 September 2023 yang kesemuanya dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti,S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp218,- (dua ratus delapan belas Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 9 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 13,10% (tiga belas koma satu nol persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 9,40% (sembilan koma empat nol persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

## Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri

	Nominal Rp20,- per saham						
Keterangan	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
PT Sekawan Kontrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	78,54	1.702.400.000	34.048.000.000	71,16	
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,35	7.550.000	151.000.000	0,32	
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,35	7.550.000	151.000.000	0,32	
Masyarakat:							
- Saham	450.000.000	9.000.000.000	20,76	450.000.000	9.000.000.000	18,81	
- Waran	-	-	-	225.000.000	4.500.000.000	9,40	
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.167.500.000	43.350.000.000	100,00	2.392.500.000	51.225.000.000	100,00	
Jumlah saham dalam Portepel	3.432.500.000	68.650.000.000		3.207.500.000	60.775.000.000		

#### Keterangan Tentang Waran Seri I

#### a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 2 (dua) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 1 (satu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.



## b. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Perdagangan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 9 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

Periode perdagangan Waran Seri I dimulai terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek, sampai dengan 3 (tiga) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek tersebut. Tanggal Periode perdagangan Waran adalah sebagaimana dimuat pada jadwal di halaman muka Propspektus.

#### c. Hak Atas Waran Seri I

- i. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- ii. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

## d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp49.050.000.000,- (empat puluh sembilan miliar lima puluh juta Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

#### e. Tata Cara Pelaksanaan Waran

- Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan setiap pemegang waran dapat melakukan pelaksanaan waran menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
- 2. Pelaksanaan waran dapat dilakukan di kantor pusat Biro Administrasi Efek.
- 3. Pada tanggal pelaksanaan, pemegang waran yang bermaksud melaksanakan waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan dokumen pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek. Atas penyerahan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti telah diterimanya dokumen pelaksanaan.
- 4. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- 5. Pemegang waran yang tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan waran menjadi saham hasil pelaksanaan.
- 6. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang waran dalam daftar pemegang waran. Pada hari kerja berikutnya Biro Administrasi Efek meminta konfirmasi dari bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds); dan kepada



Perseroan mengenai dapat atau tidaknya waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Biro Administrasi Efek mengenai halhal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek memberikan konfirmasi kepada pemegang waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang waran dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek, dan Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang waran.

- 7. Dalam hal diterbitkannya surat kolektif waran, dikarenakan pelaksanaan sebagian jumlah waran yang diwakili dalam surat kolektip waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat kolektip waran tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan surat kolektip waran tersebut menjadi tanggungan pemegang waran yang bersangkutan Biro Administrasi Efek selanjutnya menerbitkan surat kolektip waran baru atas nama pemegang waran dalam jumlah yang sesuai dengan waran yang belum atau tidak dilaksanakan.
- 8. Saham hasil pelaksanaan waran memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- 9. Jumlah waran tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek mengenai rasio pelaksanaan waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
- 10. Setelah tanggal jatuh tempo apabila waran tersebut tidak dilaksanakan maka waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan pemegang waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

## f. Penyesuaian Waran Seri I

# Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

Jumlah Waran Seri I tersebut di atas hanya dapat mengalami perubahan apabila terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bila terjadi pemecahan Saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena pemecahan nilai nominal (stock split) dan penggabungan nilai nominal (reverse stock), maka :

<ul> <li>a. Harga Pelaksanaan Ba</li> </ul>	ru :
---	------

b. Jumlah Waran Seri I Baru:

Jumlah Waran Seri I baru = Harga nominal lama setiap saham Harga nominal baru setiap saham x B

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar.



c. Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Jumlah harga pelaksanaan waran sebagai akibat dari :

(i) pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan, dapat dilakukan dengan ketentuan :
Harga Pelaksanaan Baru :

- C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen
- D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi, penggabungan atau peleburan
- Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
- (ii) Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja :

- E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas
- Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
- F = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

- G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)
- H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan dalam rangka penawaran umum terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

## g. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.



## h. Pengubahan

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I kecuali jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan Waran dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri 1 yang belum dilaksanakan.
- 2. Emiten wajib mengumumkan setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambat-selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Emiten, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan tersebut.
- Setiap perubahan Pernyataan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan pengubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 20,76% (dua puluh koma tujuh enam persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.717.500.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

- i. PT Sekawan Kontrindo sebanyak 1.702.400.000 (satu miliar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu) lembar saham.
- ii. Efendi sebanyak 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham;
- iii. Burhan sebanyak 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 2.167.500.000 (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu ) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 225.000.000 ( dua ratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

#### Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Mengingat bahwa adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, dimana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK telah memperoleh saham-saham dari Perseroan pada harga yang lebih rendah dari harga penawaran.



Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

- i. Surat Pernyataan PT Sekawan Kontrindo pemilik sebanyak 1.702.400.000 (satu miliar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu) lembar saham tanggal 27 Mei 2023 ;
- ii. Surat Pernyataan Efendi pemilik sebanyak 7.550.000(tujuh juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham tanggal 27 Mei 2023;
- iii. Surat Pernyataan Burhan 7.550.000(tujuh juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham tanggal 27 Mei 2023.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 25 Mei 2023, menyatakan bahwa Pengendali yaitu Abunawar tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan Efek bersifat ekuitas dalam waktu 12 bulan setelah tanggal efektif kecuali penerbitan Waran Seri I.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank BCA Syariah untuk melakukan penawaran umum perdana saham, yang mana persetujuan tersebut tercantum dalam surat No. 309/ADP/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Jawaban atas Surat Nasabah No. PS-BCA Syariah/02/VI/2023 tertanggal 7 Juni 2023. yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham di tahun 2023, dengan mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka;
- Menyetujui Perseroan untuk melakukan perubahan nominal saham, perubahan susunan pengurus dan penyesuaian anggaran dasar sehubungan dengan penawaran umum perdana saham;
- Menyetujui perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan yang sebelumnya telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perseroan; dan
- Menyetujui pengesampingan kewajiban mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan pemegang saham, perubahan Direksi dan Dewan Komisaris dan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham dan/atau melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian anggaran dasar yang menyebabkan kepemilikan PT Sekawan Kontrindo atau afiliasinya menjadi kurang dari 51%, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank BCA Syariah.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh Peraturan OJK No. 8/2017.

Tidak ada persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

Saat ini Perseroan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- 1. Belanja modal sebanyak 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) kapasitas 10 ton per jam dimana lokasi pembangunan pabrik PKS berada di dalam Kawasan HGU milik Perseroan Desa Gelebak dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang Pembangunan pabrik direncanakan dimulai pada tahun 2024 dan dapat dipastikan kontraktor pembangunan pabrik PKS tidak terafiliasi dengan Perseroan. Pembangunan Pabrik PKS ini sesuai dengan strategi hilirisasi Perseroan, dan
- Modal kerja sebanyak 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) akan digunakan seperti untuk pembelian Tandan Buah Segar (TBS), pemeliharaan jalan, pembelian traktor dan peralatan produksi.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Apabila Perseroan melakukan transaksi dalam hal penggunaan dana pada butir 1) dan 2) di atas, yang mana nilai atas transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan melakukan transaksi dalam hal penggunaan dana pada butir 1) dan 2) di atas, yang mana nilai atas transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 3,23% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,26%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,17%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,07%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,49%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,34%, dan jasa Notaris sebesar 0,10%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 0,55%.



PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.



## III. PERNYATAAN UTANG

Utang bank

**JUMLAH LIABILITAS** 

Sesuai dengan laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dan ditandatangani oleh Agus Sihono dengan opini Tanpa Modifikasian, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp22.019.369.145 yang terdiri dari:

	(dalam Rupiah)
Keterangan	31 Maret 2023
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha kepada pihak ketiga	423.641.479
Utang pajak	11.599.220.344
Utang dividen	6.000.000.000
Biaya masih harus dibayar	99.715.000
Utang jangka panjang - bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	1.514.316.854
Jumlah Liabiltas Jangka Pendek	19.636.893.677
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas imbalan pascakerja	503.694.376
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Rincian utang usaha kepada pihak ketiga berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

1.878.781.092

2.382.475.468

22.019.369.145

Keterangan	31 Maret 2023
Sinar Teknik	85.093.000
TB. Ahong	42.986.000
PT Presol Indo Prima	12.951.306
PT Anugerah Mustika O.	3.885.000
Lain-lain (dibawah Rp50juta)	278.726.173
Jumlah	423.641.479

Seluruh saldo utang usaha dilakukan dalam mata uang Rupiah.



Rincian umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	(dalam napian)
Keterangan	31 Maret 2023
Belum jatuh tempo:	347.659.506
Lewat jatuh tempo:	
1-30 hari	69.717.793
31-60 hari	450.000
61-90 hari	-
Lebih dari 90 hari	5.814.180
Jumlah	423.641.479

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30-60 hari.

## 2. Utang Pajak

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	1.393.750
Pasal 23	17.290.000
Pasal 25	192.638.020
Pasal 29	11.387.898.574
Jumlah	11.599.220.344

Sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023, Perseroan telah melakukan pembayaran terhadap utang pajak tersebut sebesar Rp10.819.593.501.

## 3. Utang Dividen

Pada tanggal 31 Maret 2023, merupakan utang dividen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Maret 2023, yang seluruhnya telah dibayarkan pada tanggal 3 dan 4 April 2023.

## 4. Biaya yang masih harus dibayar

Rincian biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	1
Keterangan	31 Maret 2023
Sewa kantor	62.500.000
Lain-lain	37.215.000
Jumlah	99.715.000



## 5. Utang Bank

	(dalam Rupiah)
Keterangan	31 Maret 2023
PT Bank BCA Syariah	3.393.097.946
Dikurangi jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(1.514.316.854)
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	1.878.781.092

Perseroan memperoleh Fasilitas Pembiayaan Murabahan dari PT Bank BCA Syariah, berdasarkan:

- Akta Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) No. 23 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang;
- Akta Akad Wakalah Pembelian Barang dalam rangka Pembiayaan Murabahah No. 26 tanggal 23
   Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang;
- Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 27 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang;
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan No. 188/ADP/2017 tanggal 20 Oktober 2017; dan
- Ketentuan Pembiayaan Murabahah PT Bank BCA Syariah tanggal 23 Oktober 2017;

## Dengan rincian sebagai berikut:

Maksud dan tujuan : Pemberian fasilitas berupa fasilitas pembiayaan dengan total utang

sebesar Rp16.812.039.211

Jangka waktu : 84 bulan (7 tahun) berakhir 24 Oktober 2024

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a) SHGU No.01,02 dan 17/ Gelebak Dalam atas nama PT Pulau Subur:
- b) SHGU No.03, 00033/ OKI, Sukadarma atas nama PT Pulau Subur;
- c) 101 Akta Pengoperan Hak atas nama PT Pulau Subur;
- d) SHGB No. 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, dan 5752 atas nama PT Sekawan Kontrindo;
- e) Personal Guarantee atas nama Bapak Saiman Burhan senilai Outstanding Pembiayaan. (Telah meninggal dunia pada Februari 2022)

Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur:

- 1. Membuat utang kepada pihak ketiga;
- 2. Memindahkan lokasi barang jamiinan dari tempat asalnya atau mengalihkan kepada pihak lain;
- 3. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator likuidator; atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan;
- 4. Melakukan akuisisi, merger, resturkturisasi, konsolidasi dan/atau pemisahan perusahaan;
- 5. Mengubah anggaran dasar dan/atau susunan dan/atau organ dari Perseroan;
- 6. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Perseroan yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Perseroan;

Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank BCA Syariah untuk melakukan penawaran umum perdana saham, yang mana persetujuan tersebut tercantum dalam surat No. 309/ADP/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Jawaban atas Surat Nasabah No. PS-BCA Syariah/02/VI/2023 tertanggal 7 Juni 2023, yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:



- a) Menyetujui Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham di tahun 2023, dengan mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka;
- b) Menyetujui Perseroan untuk melakukan perubahan nominal saham, perubahan susunan pengurus dan penyesuaian anggaran dasar sehubungan dengan penawaran umum perdana saham;
- c) Menyetujui perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan yang sebelumnya telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perseroan; dan
- d) Menyetujui pengesampingan kewajiban mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan pemegang saham, perubahan Direksi dan Dewan Komisaris dan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham dan/atau melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian anggaran dasar yang menyebabkan kepemilikan PT Sekawan Kontrindo atau afiliasinya menjadi kurang dari 51%, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank BCA Syariah.

Total pembayaran bersih Perusahaan kepada Bank Syariah BCA masing-masing sebesar Rp470.647.314, Rp1.727.043.922, Rp1.502.637.057 dan Rp1.307.388.941 pada 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

## 6. Liabilitas Imbalan Kerja

Rincian liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Keterangan31 Maret 2023Saldo awal(475.086.060)Perubahan yang dibebankan ke laba rugi(20.366.234)Pengukuran kembali (laba) rugi yang dibebankan ke<br/>penghasilan komprehensif lain(8.242.082)Jumlah(503.694.376)

#### 7. Komitmen dan Kontijensi

### Komitmen Penjualan

Perusahaan mengadakan berbagai perjanjian dengan pelanggannya mengenai penjualan tandan buah besar dengan jumlah tonase dan harga yang disepakati bersama.

#### Tuntutan Hukum

Pada tanggal 31 Maret 2023, tidak terdapat tuntutan hukum terhadap Perusahaan yang mungkin menimbulkan kerugian material di masa depan.

## 8. Pinjaman yang Jatuh Tempo

Liabilitas yang telah jatuh tempo akan tetapi belum dapat dilunasi pada tanggal 31 Maret 2023, berasal dari utang usaha dengan total sebesar Rp75.981.973, yang sepenuhnya telah dilunasi sampai dengan 30 Juni 2023.

Pinjaman yang diterima Perseroan yang material setelah Laporan keuangan tanggal 31 Maret 2023 Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2023.



Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perseroan tidak memiliki komitmen dan Kontijensi signifikan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MARET 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MARET 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani Agus Sihono, Ijin Akuntan Publik No. AP.1381 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani Jimmy S. Budhi, Ijin Akuntan Publik No. AP.0764.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

## Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

		- [α	alam Kupian)
31 Maret	31 Desember		
2023	2022	2021	2020
14.728.910.057	15.589.762.940	36.782.317.315	20.696.735.461
61.296.136.708	57.473.319.194	54.821.214.382	49.566.251.261
76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722
19.636.893.677	16.689.410.787	12.610.893.326	4.314.980.397
2.382.475.468	2.353.867.152	4.697.255.772	6.992.640.843
22.019.369.145	19.043.277.939	17.308.149.098	11.307.621.240
54.005.677.620	54.019.804.195	74.295.382.599	58.955.365.482
76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722
	2023 14.728.910.057 61.296.136.708 76.025.046.765 19.636.893.677 2.382.475.468 22.019.369.145 54.005.677.620	2023         2022           14.728.910.057         15.589.762.940           61.296.136.708         57.473.319.194           76.025.046.765         73.063.082.134           19.636.893.677         16.689.410.787           2.382.475.468         2.353.867.152           22.019.369.145         19.043.277.939           54.005.677.620         54.019.804.195	31 Maret         31 Desember           2023         2022         2021           14.728.910.057         15.589.762.940         36.782.317.315           61.296.136.708         57.473.319.194         54.821.214.382           76.025.046.765         73.063.082.134         91.603.531.697           19.636.893.677         16.689.410.787         12.610.893.326           2.382.475.468         2.353.867.152         4.697.255.772           22.019.369.145         19.043.277.939         17.308.149.098           54.005.677.620         54.019.804.195         74.295.382.599

## Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah)

	(dalah Rupian)						
Katarangan	31 N	31 Maret		31 Desember			
Keterangan	2023	2022*)	2022	2021	2020		
Penjualan	13.846.817.245	12.322.696.130	64.298.584.335	50.285.780.655	27.062.481.920		
Beban Pokok Penjualan	(8.924.637.082)	(5.668.025.291)	(27.913.935.061)	(24.113.774.450)	(17.197.879.874)		
Laba Bruto	4.922.180.163	6.654.670.839	36.384.649.274	26.172.006.205	9.864.602.046		
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.410.687.799	6.654.605.316	34.871.655.236	21.002.247.497	10.596.189.226		
Laba Tahun Berjalan	5.992.302.249	5.395.425.231	27.669.000.185	14.986.809.045	9.683.585.042		
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(6.428.824)	13.855.353	55.421.411	353.208.072	24.235.507		
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	5.985.873.425	5.409.280.584	27.724.421.596	15.340.017.117	9.707.820.549		
Laba per saham Dasar	211.369	190.315	975.979	528.635	341.573		

\*)Tidak diaudit



## **Rasio-Rasio Penting**

w .	31 Maret		31 Desember		
Keterangan -	2023	2022*)	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)					
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap					
Jumlah Aset	7,88%	5,58%	37,87%	16,36%	13,78%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap	11 100/	C 770/	E4 000/	20 170/	16 /20/
Jumlah Ekuitas Laba Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap	11,10%	6,77%	51,22%	20,17%	16,43%
Penjualan	43,28%	43,78%	43,03%	29,80%	35,78%
Laba Bruto terhadap Penjualan	35,55%	54,00%	56,59%	52,05%	36,45%
Laba Usaha terhadap Penjualan	46,94%	50,55%	54,00%	40,54%	39,30%
EBITDA terhadap Penjualan	50,17%	58,06%	57,39%	45,99%	47,71%
Solvabilitas (x)					
Liablitas terhadap Aset	0,29x	0,18x	0,26x	0,19x	0,16x
Liablitas terhadap Ekuitas	0,41x	0,21x	0,35x	0,23x	0,19x
Rasio DSCR	0,32x	0,42x	1,94x	1,34x	1,14x
Rasio ICR	80,99x	47,92x	74,28x	30,59x	12,60x
Likuiditas (x)					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,75x	3,27x	0,93x	2,92x	4,80x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,23x	0,09x	0,20x	0,02x	0,21x
Pertumbuhan (%)					
Penjualan	12,37%	-2,17%	27,87%	85,81%	-1,92%
Laba Bruto	-26,03%	-12,23%	39,02%	165,31%	22,52%
Laba Usaha	4,34%	-2,95%	70,34%	91,64%	114,95%
Aset	4,05%	5,62%	-20,24%	30,37%	10,77%
Liabilitas	15,63%	-1,52%	10,02%	53,07%	-20,28%

<sup>\*)</sup>Tidak diaudit



## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian.

#### A. UMUM

PT Pulau Subur berdiri sejak tahun 1980 yang memiliki lahan perkebunan Kelapa Sawit pada 2 lokasi yaitu : Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dan Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 1981 perseroan memulai usahanya di bidang perkebunan karet dan jagung serta peternakan dan perikanan. Sering semakin meningkatnya tren permintaan terhadap CPO, pada tahun 2003 Perseroan memulai penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 12,5 Ha kemudian Perseroan memutuskan untuk fokus pada pengembangan kelapa sawit hingga saat ini dengan total luas izin lokasi sebesar 1.180,39 Ha dengan total luas lahan 1.205,52 Ha terdiri dari lahan berstatus HGU 882,58 Ha dan APH 322,94 Ha. Jumlah produksi Ha/tahun 2022 sebesar 30.059 ton Tandan Buah Segar (TBS). Dapat dijabarkan luas lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Perseroan adalah sebesar 94,89 Ha atau sebesar (8,70%) dan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) 995,75 Ha (94,89%).

## B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkahlangkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

#### 1. Faktor Investasi Atau Aksi Korporasi.

Biaya investasi dapat timbul ketika Perseroan akan menambah fasilitas produksi seperti pabrik dan melakukan new planting pada lahan yang siap ditanam. Perseroan harus bisa memastikan bahwa investasi tersebut dapat menambah nilai pendapatan Perseroan dalam jangka panjang. Jika Perseroan tidak mampu menganalisa biaya investasi serta imbal hasil yang diberikan, maka hal ini akan berdampak negatif pada kinerja dalam jangka panjang yang berakibat negatif juga terhadap Perseroan.

## 2. Faktor Risiko Persaingan Usaha.

Kegiatan usaha yang dijalani Perseroan juga dipengaruhi oleh kegiatan usaha perusahaan lain yang bergerak di sektor hulu kelapa sawit. Hal ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha antara sesama pemasok CPO dalam negeri. Selain itu meskipun konsumsi minyak nabati terbesar dunia adalah CPO, penurunan harga produk substitusi jenis minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak *repeseed*, minyak bunga matahari dan lain lain akan berpotensi membuat konsumen beralih kepada produk minyak nabati lain. Hal tersebut dapat mempengaruhi penjualan CPO sehingga mempengaruhi profitabilitas dan prospek kinerja usaha Perseroan.

#### 3. Faktor Risiko Perubahan Iklim Cuaca

Curah hujan yang tinggi/ekstrim maupun musim kemarau yang berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan produksi tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan oleh perkebunan Kelapa Sawit Perseroan. Curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan terhambatnya aktivitas panen maupun transportasi TBS ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berdampak pada penurunan kualitas TBS dan CPO. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat mengakibatkan berkurangnya produksi TBS dan CPO, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan, namun



demikian harga CPO akan meningkat saat terjadinya penurunan produksi yang pada akhirnya akan mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim cuaca.

### 4. Faktor Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terkait dengan perekonomian Indonesia, moneter, fiskal dan lainnya yang dapat berdampak pada kinerja Perseroan. Kebijakan moneter berhubungan dengan suku bunga kredit, kebijakan moneter yang ketat atau longgar dari Pemerintah akan mempengaruhi Perseroan karena pada saat ini Perseroan menggunakan fasilitas perbankan dalam pembiayaan investasi dan modal kerja, apabila suku bunga meningkat secara signifikan, maka dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran utang, jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu panjang, maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Sedangkan terkait kebijakan fiskal yaitu aspek perpajakan, jika terdapat perubahan yang material dalam peraturan perpajakan akan berdampak terhadap antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

### 5. Faktor Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat, baik itu teknologi yang berhubungan dengan agronomi maupun teknologi yang berhubungan dengan proses pabrik pengolahan, mendorong Perseroan untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Penggunaan teknologi yang tidak diperbaharui akan berdampak pada tingkat efisiensi, produktifitas dan biaya Perseroan.

### 6. Faktor Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Pergerakan peningkatan suku bunga yang dapat terjadi sewaktu-waktu seiring dengan perkembangan faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan terutama pada sisi profitabilitas. Paparan risiko ini mengacu pada posisi utang yang dimiliki Perseroan selama masa pengembangan area perkebunan

## 7. Faktor Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan

Dengan meningkatnya tingkat populasi penduduk, lahan perkebunan seringkali menimbulkan konflik antara Perseroan dengan masyarakat sekitar terutama apabila lahan perkebunan telah menjadi lokasi yang lama ditinggali oleh masyarakat tersebut. Masyarakat sekitar seringkali memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap lahan tersebut dan kurang memperdulikan status kepemilikan yang telah dimiliki oleh Perseroan karena tanah tersebut dianggap sebagai tanah leluhur yang diwariskan untuk mereka. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya dukungan masyarakat sekitar atas aktivitas produksi Perseroan yang secara tidak langsung dapat menurunkan produktivitas, kinerja dan prospek usaha Perseroan. Kondisi sosial dan budaya masyarakat di sekitar Perseroan akan berpengaruh pada kinerja para tenaga kerja. Apabila lingkungan sosial di sekitar kawasan operasional mudah bergejolak atau mengalami gesekan maka hal ini akan mengganggu kinerja Perseroan sehingga proses produksi dan pengolahan menjadi terhambat.

## 8. Risiko Ketersediaan Sumber Daya

Sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan TBS adalah pupuk, bahan bakar dan tenaga kerja. Ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga pupuk maupun bahan bakar akan mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Selain itu karena industri ini bersifat padat karya maka ketersediaan tenaga kerja yang banyak dan ahli di bidang perkebunan kelapa sawit harus bisa dipenuhi. Kelangkaan ketiga sumber daya tersebut akhirnya akan berpengaruh negatif pada kinerja operasional Perseroaan dalam jangka panjang.

Ketersediaan TBS untuk dipanen oleh Entitas Asosiasi yang akan dikirim ke pabrik pengolahan akan berdampak signifikan terhadap proses produksi CPO. Berkurangnya pasokan TBS yang akan diolah oleh Perseroaan akan mengakibatkan penurunan volume penjualan dan keterlambatan dalam memenuhi permintaan konsumen secara tepat waktu. Hal ini akan berdampak pada kinerja operasional dan keuangan serta reputasi Perseroaan dalam jangka panjang.



### ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

***	31 Ma	ret		31 Desember	ر، سام، م
Keterangan –	2023	2022*)	2022	2021	2020
Penjualan	13.846.817.245	12.322.696.130	64.298.584.335	50.285.780.655	27.062.481.920
Beban Pokok Penjualan	(8.924.637.082)	(5.668.025.291)	(27.913.935.061)	(24.113.774.450)	(17.197.879.874)
Laba Bruto	4.922.180.163	6.654.670.839	36.384.649.274	26.172.006.205	9.864.602.046
Beban usaha	(706.794.056)	(681.738.475)	(2.686.272.927)	(3.026.021.071)	(2.780.263.337)
Keuntungan (kerugian) perubahan nilai					
wajar-bersih asset biologis	2.284.000.000	256.000.000	1.024.000.000	(2.762.000.000)	3.552.000.000
Laba Usaha	6.499.386.107	6.228.932.364	34.722.376.347	20.383.985.134	10.636.338.709
Pendapatan (Beban) Lain-lain					
Beban keuangan	(80.144.786)	(141.817.393)	(475.861.195)	(709.826.438)	(913.799.906)
Pendapatan keuangan	1.555.513	236.825	3.176.100	2.072.100	2.685.098
Laba penjualan dan rugi pelepasan aset					
tetap	(504.167)	-	89.189.189	(15.411.353)	-
Bagian atas rugi entitas asosiasi –					
bersih	(9.604.868)	(6.564.662)	(41.043.387)	(37.311.837)	(42.491.075)
Pendapatan lainnya bersih	-	573.818.182	573.818.182	1.378.739.891	913.456.400
LABA SEBELUM PAJAK					
PENGHASILAN	6.410.687.799	6.654.605.316	34.871.655.236	21.002.247.497	10.596.189.226
Beban Pajak Penghasilan	0.410.007.733	0.000+.000.010	04.07 1.000.200	21.002.241.431	10.000.100.220
Pajak kini	(929.826.692)	(1.299.694.660)	(7.364.494.060)	(5.381.871.440)	(1.540.476.407)
Pajak tangguhan	511.441.142	40.514.575	161.839.009	(633.567.012)	627.872.223
Jumlah beban pajak penghasilan	(418.385.550)	(1.259.180.085)	(7.202.655.051)	(6.015.438.452)	(912.604.184)
JUMLAH LABA TAHUN	(11010001000)	(1120011001000)	(1.202.000.001)	(0.0.00002)	(0.2.000)
BERJALAN	5.992.302.249	5.395.425.231	27.669.000.185	14.986.809.045	9.683.585.042
PENGHASILAN KOMPREHENSIF	(6.428.824)	13.855.353	55.421.411	353.208.072	24.235.507
LAIN	,				
JUMLAH LABA					
KOMPREHENSIF TAHUN					
BERJALAN _	5.985.873.425	5.409.280.584	27.724.421.596	15.340.017.117	9.707.820.549
Laba per saham dasar	211.369	190.315	975.979	528.635	341.573
*)Tidak diaudit					

\*)Tidak diaudit

## a) Penjualan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp13.846.817.245, dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp1.524.121.115 atau sebesar 12,37% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp12.322.696.130 . Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya volume penjualan TBS walaupun harga jual TBS relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat produktivitas tanaman dan umur tanaman yang memasuki masa produktif menjadi pendorong tingginya volume penjualan.



## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp64.298.584.335 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp14.012.803.680 atau sebesar 27,87% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp50.285.780.655. Produktivitas kebun yang tinggi serta kondisi tanaman yang memasuki umur produktif mendorong tingginya volume penjualan TBS pada tahun 2022 ditengah sedikit melemahnya harga jual TBS sehingga mendorong naiknya nilai penjualan pada tahun 2022.

## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp50.285.780.655 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp23.223.298.735 atau sebesar 85,81% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp27.062.481.920. Tingginya permintaan setelah mulai meredanya wabah Covid 19 mendorong melonjaknya harga TBS dari 1.475 menjadi 2.208 atau meningkat sebesar 50% mengakibatkan nilai penjualan meningkat tajam pada tahun 2021.

### b) Beban Pokok Penjualan

## Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp8.924.637.082, dimana terdapat peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp3.256.611.791 atau sebesar 57,46% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp5.668.025.291. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seiring meningkatnya jumlah produksi TBS , yaitu berupa biaya pupuk dan bahan kimia sebesar Rp1.950.035.618, dan disertai kenaikan biaya gaji dan tunjangan sebesar Rp823.405.027.

## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.913.935.061 dimana terdapat peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp3.800.160.611 atau sebesar 15,76% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp24.113.774.450. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan biaya-biaya terkait produksi seperti upah panen Rp1.904.089.383, biaya transport Rp722.659.189, dikarenakan meningkatkanya jumlah produksi. Selain itu terdapat kenaikan konsumsi bahan bakar solar sebesar Rp1.096.181.577 yang disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan baru.

# Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.113.774.450 dimana terdapat peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp6.915.894.576 atau sebesar 40,21% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp17.197.879.874. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan biaya produksi dimana kenaikan harga pupuk mencapai 100% yang



menyebabkan kenaikan biaya pupuk sebesar Rp6.600.000.000 (dari Rp5.800.000.000 di tahun 2020 jadi Rp12.500.000.000 di taun 2021).

#### c) Laba Kotor

# Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Laba kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp4.922.180.163, dimana terdapat penurunan laba kotor sebesar Rp1.732.490.676 atau sebesar 26,03% bila dibandingkan dengan laba kotor periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp6.654.670.839. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga jual TBS di tahun 2023 dibanding tahun 2022. Dari level 3500 di periode yang sama di tahun 2022 menjadi 2500 di tahun 2022 sehingga membatasi pendapatan perseroan.

# Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.384.649.274 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp10.212.643.069 atau sebesar 39,02% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp26.172.006.205. Peningkatan/penurunan ini terutama disebabkan meningkatnya penjualan sebesar Rp14.012.803.680 atau sebesar 27,87% karena kenaikan harga jual TBS disertai dengan meningkatnya produksi, yang dibatasi dengan kenaikan beban penjualan sebesar Rp3.800.160.611 atau sebesar 15,8%.

## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.172.006.205 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp16.307.404.159 atau sebesar 165,31% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.864.602.046. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan penjualan sebesar Rp23.223.298.735 atau sebesar 85,81% yang disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan TBS yang diiringi kenaikan harga jual TBS dari level 1500 ke 2500 pada periode tersebut , namun dibatasi oleh meningkatnya beban pokok penjualan sebesar Rp6.915.894.576 atau sebesar 40,21%.

### d) Laba Usaha

# Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Laba usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp6.499.386.107, dimana terdapat peningkatan laba usaha berjalan sebesar Rp270.453.743 atau sebesar 4,34% bila dibandingkan dengan laba usaha periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp6.228.932.364. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan TBS sebesar Rp1.524.121.115 dan Keuntungan perubahan nilai wajar bersih aset biologis sebesar Rp2.284.000.000 yang dibatasi oleh kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp3.256.611.791 atau 57.46%.



## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.722.376.347 dimana terdapat peningkatan laba usaha sebesar Rp14.338.391.213 atau sebesar 70,34% bila dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp20.383.985.134. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan laba kotor sebesar Rp10.212.643.069 atau 39,02% disertai kenaikan keuntungan perubahan nilai wajar aset biologis sebesar Rp3.786.000.000 atau -137,07% dibanding periode sebelumnya.

# Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.383.985.134 dimana terdapat peningkatan laba usaha sebesar Rp9.747.646.425 atau sebesar 91,64% bila dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.636.338.709. Peningkatan ini terutama disebabkan naiknya laba bruto sebesar Rp16.307.404.159 atau 165,31% dibanding periode sebelumnya namun dibatasi oleh kerugian perubahan nilai wajar aset biologis sebesar Rp6.314.000.000 atau 177,76%.

## e) Laba Tahun Berjalan

# Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp5.992.302.249, dimana terdapat peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp596.877.018 atau sebesar 11,06% bila dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp5.395.425.231. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha tahun berjalan sebesar Rp270.453.743 atau sebesar 4,34% disertai penurunan beban pajak sebesar Rp840.794.535 atau 66,77%.

# Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.669.000.185 dimana terdapat peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp12.682.191.140 atau sebesar 84,62% bila dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp14.986.809.045. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya laba sebelum pajak sebesar Rp13.869.407.739 atau 66,04% dibatasi oleh meningkatnya jumlah beban pajak penghasilan sebesar Rp1.187.719.172 atau 19,75%.

## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.986.809.045 dimana terdapat peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp5.303.224.003 atau sebesar 54,77% bila dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.683.585.042. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan laba usaha sebelum pajak sebesar Rp10.406.058.271 atau 98,21%, namun dibatasi oleh kenaikan beban pajak penghasilan sebesar Rp 5.102.834.268 atau 559,01%.



## f) Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

# Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp5.985.873.425, dimana terdapat peningkatan jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp576.592.841 atau sebesar 10,66% bila dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp5.409.280.584. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp596.877.018 atau 11,06%.

## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.724.421.596 dimana terdapat peningkatan jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp12.384.404.479 atau sebesar 80,73% bila dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.340.017.117. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp12.682.191.140 atau 84,62%.

# Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.340.017.117 dimana terdapat peningkatan jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp5.632.196.568 atau sebesar 58,02% bila dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.707.820.549. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp5.303.224.003 atau 54,77%.

# 2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Laporan Posisi Keuangan Perseroan

				(dalam Rupiah)
Katarangan	31 Maret		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020
ASET				_
TOTAL ASET LANCAR	14.728.910.057	15.589.762.940	36.782.317.315	20.696.735.461
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	61.296.136.708	57.473.319.194	54.821.214.382	49.566.251.261
TOTAL ASET	76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	19.636.893.677	16.689.410.787	12.610.893.326	4.314.980.397
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	2.382.475.468	2.353.867.152	4.697.255.772	6.992.640.843
TOTAL LIABILITAS	22.019.369.145	19.043.277.939	17.308.149.098	11.307.621.240
TOTAL EKUITAS	54.005.677.620	54.019.804.195	74.295.382.599	58.955.365.482
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722



### 1) ASET

## a) Aset Lancar

### Tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp14.728.910.057 dimana terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp860.852.883 atau sebesar 5,52% bila dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp15.589.762.940. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang pihak berelasi Rp1.800.000.000 atau 87,21%, serta penurunan persediaan sebesar Rp2.501.814.320 atau 85,60%.

## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.589.762.940 dimana terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp21.192.554.375 atau sebesar 57,62% bila dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp36.782.317.315. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan piutang pihak berelasi sejumlah Rp27.574.630.000 atau 93,04% yang di iringi oleh kenaikan kas sejumlah Rp3.099.461.234 atau 1027,33%, kenaikan persediaan Rp2.322.337.727 atau 386,87% kenaikan aset biologis naik Rp 1.024.000.000 atau 17,62%

# Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp36.782.317.315 dimana terdapat peningkatan aset lancar sebesar Rp16.085.581.854 atau sebesar 77,72% bila dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp20.696.735.461. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan piutang pihak berelasi sejumlah Rp 19.570.030.000 atau 194,37% dibatasi oleh penurunan aset biologis sebesar Rp2.762.000.000 atau 47,539%.

### b) Aset Tidak Lancar

## Tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp61.296.136.708 dimana terdapat peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp3.822.817.514 atau sebesar 6,65% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp57.473.319.194. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sebesar Rp3.115.247.056 atau 8,34%, kenaikan tanaman menghasilkan Rp410.035.519 atau sebesar 23,56%, kenaikan aset pajak tangguhan Rp513.254.400 atau sebesar 31,94%.



## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp57.473.319.194 dimana terdapat peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp2.652.104.812 atau sebesar 4,84% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp54.821.214.382. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan aset tetap bersih Rp1.683.245.155 atau sebesar 4,72%, kenaikan tanaman belum menghasilkan Rp1.107.067.703 atau sebesar 154,70%.

# Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp54.821.214.382 dimana terdapat peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp5.254.963.121 atau sebesar 10,60% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp49.566.251.261. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan investasi pada entitas asosiasi Rp6.412.688.163 atau sebesar 185,04%.

### c) Total Aset

### Tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Total aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp76.025.046.765 dimana terdapat peningkatan total aset sebesar Rp2.961.964.631 atau sebesar 4,05% bila dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp73.063.082.134. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp3.822.817.514 atau sebesar 6,65% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp57.473.319.194.

# Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp73.063.082.134 dimana terdapat penurunan total aset sebesar Rp18.540.449.563 atau sebesar 20,24% bila dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp91.603.531.697. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan aset lancar sebesar Rp21.192.554.375 atau sebesar 57,62% bila dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ditopang oleh peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp2.652.104.812 atau sebesar 4,84% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp91.603.531.697 dimana terdapat peningkatan total aset sebesar Rp21.340.544.975 atau sebesar 30,37% bila dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp70.262.986.722. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan aset lancar sebesar Rp16.085.581.854 atau sebesar 77,72% bila dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 , disertai peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp5.254.963.121 atau sebesar 10,60% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



### 2) LIABILITAS

## a) Liabilitas Jangka Pendek

### Tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp19.636.893.677 dimana terdapat peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.947.482.890 atau sebesar 17,66% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp16.689.410.787. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang dividen sebesar Rp6.000.000.000 yang akan dibayarkan kepada pemegang saham utang usaha kepada pihak ketiga turun Rp2.399.065.451 atau sebesar 84,99%, utang bank turun Rp 470.647.314 atau sebesar 23,71%.

# Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.689.410.787 dimana terdapat peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp4.078.517.461 atau sebesar 32,34% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp12.610.893.326. Peningkatan ini terutama disebabkan utang usaha pihak ketiga naik Rp1.876.078.382 atau sebesar 198,19%, utang pajak naik Rp4.802.688.186 atau sebesar 69%, utang pihak berelasi turun Rp2.731.600.000 atau 100%.

# Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.610.893.326 dimana terdapat peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp8.295.912.929 atau sebesar 192,26% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.314.980.397. Peningkatan ini terutama disebabkan utang pajak naik Rp4.418.492.494 atau sebesar 172%, utang pihak berelasi naik Rp2.731.600.000, utang usaha naik Rp829.858.569 atau sebesar 710,68%, utang bank naik Rp224.406.866 atau sebesar 12,99%.

## b) Liabilitas Jangka Panjang

### Tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp2.382.475.468 dimana terdapat peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar Rp28.608.316 juta atau sebesar 1,22% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.353.867.152. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh imbalan pasca kerja Rp28.608.316 atau 6,02%.

## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.353.867.152 dimana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.343.388.620 atau sebesar 49,89% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp4.697.255.772. Penurunan ini terutama disebabkan utang bank turun Rp1.984.964.167 atau sebesar 51,37%, liabilitas imbalan pasca kerja turun Rp358.424.453 atau sebesar 43,00%.



## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.697.255.772 dimana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.295.385.071 atau sebesar 32,83% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.992.640.843. Penurunan ini terutama disebabkan imbalan pasca kerja turun Rp568.341.148 atau sebesat 40,54%, utang bank jangka panjang turun Rp1.727.043.923 atau sebesar 30,89%.

### c) Total Liabilitas

### Tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Total liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp22.019.369.145 dimana terdapat peningkatan total liabilitas sebesar Rp2.976.091.206 atau sebesar 15,63% bila dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp19.043.277.939. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.947.482.890 atau sebesar 17,66% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp16.689.410.787.

## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.043.277.939 dimana terdapat peningkatan total liabilitas sebesar Rp1.735.128.841 atau sebesar 10,02% bila dibandingkan dengan total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp17.308.149.098. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp4.078.517.461 atau sebesar 32,34% di sertai penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.343.388.620 atau sebesar 49,89% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.308.149.098 dimana terdapat peningkatan total liabilitas sebesar Rp6.000.527.858 atau sebesar 53,07% bila dibandingkan dengan total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp11.307.621.240. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp8.295.912.929 atau sebesar 192,26% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.314.980.397, disertai penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.295.385.071 atau sebesar 32,83% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



### 3) Ekuitas

## Tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp54.005.677.620 dimana terdapat penurunan ekuitas sebesar Rp14.126.575 atau sebesar 0,03% bila dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp54.019.804.195. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp7.697.751 atau 0,05% bila dibandingkan dengan saldo laba pada tanggal 31 Desember 2022.

## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp54.019.804.195 dimana terdapat penurunan ekuitas sebesar Rp20.275.578.404 atau sebesar 27,29% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp74.295.382.599. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan saldo laba ditahan sebesar Rp26.000.999.815 atau 64,08%, sehubungan dengan pembagian dividen pada tahun 2022.

## Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp74.295.382.599 dimana terdapat peningkatan ekuitas sebesar Rp15.340.017.117 atau sebesar 26,02% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp58.955.365.482. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan saldo laba yang belum dicadangkan sebesar Rp14.986.809.045 atau 58,56% bila dibandingkan dengan saldo laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

#### 3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(dalam Rupiah) 31 Maret 31 Desember Keterangan 2022 2020 2023 2021 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi 3.559.983.789 31.967.738.836 25.288.590.847 7.789.658.529 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi (1.970.815.152)23.590.366.320 (26.998.209.079) (6.952.771.044)ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (470.647.314) (52.458.643.922) 1.125.473.843 (1.420.286.141)KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK DAN **CERUKAN NETO** 1.118.521.323 3.099.461.234 (584.144.389)(583.398.656) KAS DAN BANK DAN CERUKAN PADA AWAL **TAHUN** 3.401.161.559 301.700.325 885.844.714 1.469.243.370 KAS DAN BANK DAN CERUKAN PADA AKHIR **TAHUN** 4.519.682.882 3.401.161.559 301.700.325 885.844.714



### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp3.559.983.789 dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.563.942.228 atau sebesar 30,5% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp5.123.926.017. Penurunan ini terutama disebabkan karena peningkatan pembayaran kepada karyawan dan pembayaran pajak.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp31.967.738.836 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp6.679.147.989 atau sebesar 26,41% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp25.288.590.847. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.288.590.847 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp17.498.932.318 atau sebesar 224,64% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp7.789.658.529. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya kenaikan penerimaan kas dari pelanggan.

#### Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp1.970.815.152 dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.843.664.964 atau sebesar 48,3% bila dibandingkan dengan arus kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp3.814.480.116. Penurunan ini terutama disebabkan karena perolehan aset tetap yaitu jalan lingkungan, penambahan mesin dan peralatan dan inventaris kantor, serta penerimaan pelunasan piutang berelasi.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.590.366.320 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp50.588.575.399 atau sebesar 187,38% bila dibandingkan dengan arus kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp26.998.209.079. Peningkatan ini disebabkan adanya penerimaan pembayaran piutang berelasi.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.998.209.079 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp20.045.438.035 atau sebesar288,31% bila dibandingkan dengan arus kas untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.952.771.044. Peningkatan ini terutama disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat kenaikan penyertaan saham pada entitas asosiasi sebesar Rp6.450.000.000 dan pemberian pinjaman kepada pihak berelasi.

### Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp470.647.314 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp61.154.490 atau sebesar 14,9% bila dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp409.492.824. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan pembayaran utang bank.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp52.458.643.922 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp53.584.117.765 atau sebesar 4.761,03% bila dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar



Rp1.125.473.843. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya pembayaran dividen kas Rp48.000.000.000 serta pembayaran pinjaman bank dan utang pihak berelasi.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.125.473.843 dimana terdapat penurunan sebesar Rp2.545.759.984 atau sebesar 179,24% bila dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.420.286.141. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penerimaan utang lain-lain pihak berelasi.

## 4. Analisis Rasio Keuangan

#### a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Votorongon	31 Maret		31 Desember		ber
Keterangan	2023	2022	2022	2021	2020
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek (x)	0,75x	3,27x	0,93x	2,92x	4,80x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek (x)	0,23x	0,09x	0,20x	0,02x	0,21x

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 31 Maret 2023 dan 2022 adalah sebesar 0,75x dan 3,27x dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,93x; 2,92x; dan 4,80x.

### Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari laba perseroan.

### Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseoran memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari laba ditahan yang belum ditentukan penggunaanya

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

### Belanja Modal

Belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dan untuk tahuntahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp3.505.460.250; Rp2.991.392.881; Rp496.523.800 dan Rp4.820.789.300, yang terdiri dari penanaman bibit, pembebasan tanah untuk jalan produksi, pemeliharaan jalan lingkungan, pembuatan bangunan dan prasarana, pembelian truk dan alat berat, peralatan produksi, dan perlengkapan kantor untuk mendukung operasional perkebunan dan pabrik.

Berikut tabel rincian belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.



(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	, ,
Reterangan	2023	2022	2021	2020
TBM	270.724.410	1.107.067.703	510.957.148	121.301.825
Tanah	=	53.500.000	-	-
Jalan Lingkungan	3.399.611.000	1.679.458.171	260.736.800	4.795.304.300
Bangunan	-	85.044.030	-	-
Mesin dan Peralatan	40.840.500	36.956.680	58.909.000	23.635.000
Kendaraaan	=	1.125.000.000	-	-
Inventaris Kantor	65.008.750	11.434.000	62.422.000	1.850.000
Bangunan dalam penyelesaian	=	-	114.456.000	-
Jumlah	3.505.460.250	2.991.392.881	496.523.800	4.820.789.300

Perbaikan jalan produksi, pengadaan alat berat dan Penanaman bibit di sisa lahan milik perseroan selama periode tahun 2020-2023 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dimasa mendatang.

Sumber pendanaan terkait dengan tanah, mesin dan peralatan, alat berat, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor serta aset tetap dalam penyelesaian ini berasal dari kas internal perusahaan.

Perseroan tidak memiliki komitmen yang material dengan pihak ke tiga berkaitan dengan belanja modal.

## b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Ma	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021	2020
Liabilitas terhadap Aset (x)	0,29x	0,18x	0,26x	0,19x	0,16x
Liabilitas terhadap Ekuitas (x)	0,41x	0,21x	0,35x	0,23x	0,19x

### c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Kotorongon	31 Maret		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020
Laba Bersih Periode Berjalan	5.992.302.249	27.669.000.185	14.986.809.045	9.683.585.042
Aset	76.025.046.765	73.063.082.134	91.603.531.697	70.262.986.722
Imbal Hasil Aset (Return on				
Asset) %	7,9%	37,9%	16,4%	13,8%



#### d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Katarangan	31 Maret		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020
Laba Bersih Periode Berjalan	5.992.302.249	27.669.000.185	14.986.809.045	9.683.585.042
Ekuitas	54.005.677.620	54.019.804.195	74.295.382.599	58.955.365.482
Imbal Hasil Ekuitas (Return on				
Equity) %	11,1%	51,2%	20,2%	16,4%

## 5. Rasio Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Saat ini Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang lain selain Rupiah. Seluruh pendapatan dan beban Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

### 6. Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan

### a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.

### b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

 Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"



- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"
- Revisi PSAK No. 107, "Akuntansi liarah"

Standar baru, amandemen dan revisi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan"
- Amandemen PSAK No. 73, "Sewa Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa- Balik"
- Amandemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 – Informasi Komparatif"
- Revisi PSAK No. 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- Revisi PSAK No. 109, "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah"

Standar baru, amandemen, dan revisi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, kecuali untuk PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan

## 7. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

## 8. Kebijakan Pemerintah dan Institusi yang Berdampak Terhadap Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang khusus terkait industri Perseroan dan berkaitan langsung dengan sektor bisnis Perseroan.



## VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

## A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

### Risiko atas Fluktuasi Harga Komiditas

Harga minyak sawit mentah atau CPO – *Crued Palm Oil* mencapai rekor tertinggi sepanjang 2022 imbas dari pada melonjak nya harga minyak dunia. Banyak faktor pemicu kenaikan harga CPO, di antaranya keterbatasan pasokan dari negara-negara produsen utama, konflik Rusia-Ukraina, tingginya harga minyak kedelai, serta pemotongan bea masuk impor sawit India (*Bisnis Indonesia - 2023*).

Harga jual CPO sangat bergantung pada harga di pasar Internasional. Harga internasional CPO dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perubahan pada:

- Permintaan dan pasokan produk CPO (termasuk jenis minyak nabati lainnya, terutama minyak kedelai);
- Tingkat produksi CPO (termasuk minyak nabati lainnya) yang terutama dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan luas daerah perkebunan;
- Konsumsi dunia dan cadangan CPO (dan minyak nabati lainnya);
- Perkembangan ekonomi dunia.

Pendapatan Perseroan sangat tergantung pada fluktuasi CPO dunia, perubahan pada harga komoditas internasional dapat berpengaruh pada harga jual, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek usaha. Jika terdapat perubahan harga CPO secara signifikan maka tentunya akan berimbas pada keuangan Perseroan.

## B. RISIKO USAHA

## 1. Risiko Perubahan Cuaca

Perubahan cuaca yang saat ini sangat sulit diprediksi serta adanya perubahan cuaca ekstrim yang terjadi lima tahun sekali (perubahan iklim) yang dinamai El Nino dan La Nina dimana fenomena ini muncul di perairan tropis diantara Pasifik Barat dan Amerika Selatan yang mengakibatkan perubahan iklim global seperti kekeringan dan badai hujan ekstrim. Dengan kondisi seperti ini, dapat menimbulkan efek terhadap kondisi tanaman Perseroan, kekeringan dapat menjadikan produktifitas tanaman menjadi turun sementara badai hujan akan mengakibatkan terhambatnya proses pemanenan.

Suhu yang panas yang berlebih berpotensi terjadinya kebakaran di sekitar area perkebunan. Jika hal ini terjadi maka akan dapat mempengaruhi kinerja operasional yang berdampak negatif untuk Perseroan.



## 2. Risiko Produk Pengganti

Saat ini, CPO adalah produk minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Bagian yang paling utama untuk diolah dari kelapa sawit adalah buahnya. Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng. Minyak sawit juga diolah menjadi bahan baku margarin. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, bahan-bahan pengganti untuk menggantikan peran kelapa sawit saat ini semakin gencar dikampanyekan seperti minyak wijen, minyak kelapa, minyak kanola, minyak alpukat, minyak zaitun, minyak bunga matahari, minyak kacang dan lainnya. Produk substitusi dari CPO tersebut kebanyakan dihasilkan oleh negara maju sehingga jumlah produk yang dihasilkan cukup banyak, kampanye-kampanye dan iklan kian gencar dilakukan oleh perusahaan penghasil produk subtitusi ini. Jika bahan pengganti ini semakin populer dan dapat menyebabkan pergeseran konsumsi dari minyak sawit ke minyak nabati lainnya tentunya akan berimbas akan terganggunya pendapatan dari Perseroan.

### 3. Risiko Persaingan Usaha

Peningkatan harga CPO mendorong pelaku usaha baru melakukan penanaman pohon kelapa sawit. Posisi perkebunan Perseroan berada diantara perkebunan besar milik Perusahaan dan perkebunan kecil milik masyarakat, kondisi ini mengakibatkan Perseroan harus bersaing secara langsung.

Saat ini banyak perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara dan menggerakkan perekonomian rakyat. Industri perkebunan kelapa sawit merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan konsumen yang besar akan produk yang dihasilkan dari industri tersebut. Perubahan lingkungan bisnis dan strategi bersaing antar perusahaan yang relatif sama disinyalir akan mengakibatkan Perseroan mengalami kemunduran baik dari segi keuntungan maupun penurunan pangsa pasar. Apabila Perseroan tidak dapat mengantisipasinya maka tentunya akan berdampak buruk bagi keadaan keuangan Perseroan.

### 4. Risiko Kelangkaan Pupuk

Salah satu hal yang menakutkan bagi para petani dan/atau perusahaan kelapa sawit adalah langkanya ketersedian pupuk. Permasalahan kelangkaan pupuk saat ini masih terus terjadi, salah satu diantaranya disebabkan oleh pendistribusian pupuk yang tidak baik dan meningkatnya permintaan akibat peningkatan produksi. Apabila kelangkaan pupuk tidak dapat diantisipasi oleh Perseroan maka akan berdampak negatif untuk keadaan keuangan Perseroan.

## 5. Risiko Keamanan Kebun (Pencurian)

Salah satu tindak pidana pencurian yang marak terjadi di perkebunan sawit adalah pencurian dari TBS. Pencurian ini dapat terus terjadi dikarenakan ada beberapa faktor seperti faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan dan lainnya. Dalam penanggulangan pencurian ini memiliki beberapa hambatan seperti sulitnya akses ke area kebun sehingga pencuri mudah untuk melarikan diri, tidak terdapat saksi dan minimnya sanksi yang diterapkan. Jika hal ini terus berlangsung maka akan mengganggu kinerja keuangan Perseroan.



#### C. RISIKO UMUM

#### 1. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global

Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global dapat berdampak signifikan pada usaha perkebunan kelapa sawit. Beberapa risiko yang dapat muncul seperti fluktuasi harga minyak kelapa sawit dimana harga minyak kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan permintaan pasar. Jika terjadi penurunan permintaan global atau kelebihan pasokan minyak kelapa sawit, harga dapat turun secara signifikan. Selain itu Perubahan kebijakan lingkungan yang lebih ketat atau adopsi sertifikasi berkelanjutan dapat mempengaruhi biaya produksi dan akses pasar bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Jika keadaan ini terjadi maka dapat berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

## 2. Risiko terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam usaha perkebunan sawit dimana membutuhkan lahan yang luas tentu saja akan melibatkan masyarakat sekitar antara lain adalah untuk pembebasan lahan. Konflik lahan yang terjadi dalam usaha ini sering kali terlibat dalam konflik lahan dengan masyarakat lokal atau komunitas adat yang mengklaim kepemilikan atau akses tradisional terhadap tanah yang digunakan oleh perkebunan. Konflik semacam ini dapat berujung pada tuntutan hukum terkait kepemilikan lahan atau ganti rugi. Selain itu kebijakan perizinan dan regulasi jika perkebunan kelapa sawit tidak mematuhi perizinan atau melanggar regulasi terkait, seperti peraturan lingkungan atau peraturan ketenagakerjaan, perusahaan dapat menghadapi tuntutan hukum dari pemerintah atau lembaga terkait.

#### 3. Risiko Bencana Alam

Kejadian bencana alam yang setiap saat dapat terjadi tentunya akan mempengaruhi usaha perkebunan kelapa sawit seperti banjir dimana perkebunan kelapa sawit yang berada di daerah dataran rendah atau dekat sungai rentan terhadap risiko banjir. Banjir dapat merusak tanaman kelapa sawit, mengganggu operasional, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Kejadian bencana alam yang lain adalah kekeringan, dimana Kekurangan curah hujan yang berkepanjangan atau kekeringan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang cukup untuk tumbuh dengan baik, dan kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen.

## 4. Risiko Pelanggaran Kewajiban Izin Usaha

Sehubungan pelaksanaan program kemitraan yang diwajibkan dalam izin usaha perkebunan Perseroan, berdasarkan keterangan dari Perseroan, pada bulan Maret 2023, Perseroan telah melaksanakan sosialiasi program kemitraan inti plasma di Desa Tanjung Merbu dan Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, dan Desa Sukadarma dan Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dari masingmasing desa, wakil dari Dinas Perkebunan dan Pertanian dari masing-masing Kabupaten dan warga-warga dari masing-masing Desa. Hasil dari sosialisasi tersebut adalah belum terdapat warga-warga desa setempat yang berminat untuk bergabung dengan program kemitraan inti plasma Perseroan, dikarenakan penduduk sekitar perkebunan masih memilih untuk melakukan usaha perkebunan karet. Tindak lanjut dari sosialisasi tersebut adalah Perseroan akan melakukan sosialisasi kembali pada semester 2 tahun 2023 sesuai arahan dari perwakilan Dinas Perkebunan dan Pertanian dari masing-masing Kabupaten.

Pada bulan September 2023, telah dilaksanakan sosialisasi kembali, yang dihadiri oleh Kepala Desa dari masing-masing desa, wakil dari Dinas Perkebunan dan Pertanian dari masing-masing Kabupaten dan warga-warga dari masing-masing Desa. Hasil dari sosialisasi tersebut sebagian warga dari masing-masing Desa berminat untuk bergabung program tersebut. Tindak lanjut dari sosialisasi tersebut adalah Perseroan



akan melakukan pengumpulan data-data dari warga-warga yang berminat untuk mengikuti program tersebut dan mempersiapkan dokumen-dokumen terkait pelaksaan program kemitraan dan, yang akan dilakukan oleh Perseroan paling lambat pada akhir bulan Oktober 2023. Pada saat ini, Perseroan sedang melakukan pengumpulan data-data dari warga-warga yang berminat untuk mengikuti program tersebut dan mempersiapkan dokumen-dokumen seperti perjanjian kemitraan dan dokumen pendukung lainnya terkait pelaksaan program kemitraan.

Terkait pemenuhan program kemitraan/plasma yang saat ini masih dalam proses oleh Perseroan, berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pelanggaran atas ketentuan program kemitraan/plasma, Perseroan dapat dikenakan denda, pemberhentian sementara atau pencabutan izin berusaha. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan dari Perseroan sampai saat ini, Perseroan belum menerima pemberitahuan dari pemerintah setempat terkait konsekuensi seperti denda, pemberhentian sementara atau pencabutan izin berusaha. Perseroan juga telah melakukan konsultasi kepada wakil Dinas Perkebunan dan Pertanian setempat dan menyampaikan progress pemenuhan program plasma kepada pemerintah setempat melalui laporan perkembangan usaha perkebunan yang dilaporkan setiap 6 (enam) bulan.

### D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

## 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Ketika Perseroan melepaskan sahamnya secara publik di Bursa Efek Indonesia, terdapat risiko yang berkaitan likuiditas saham, dimana adanya potensi jumlah transaksi saham di pasar modal tidak cukup tinggi atau bersifat tidak likuid. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan bahwa pemegang saham tidak melakukan perdagangan sahamnya di pasar sekunder akibat tingginya risiko investasi yang harus dihadapi. Selain itu, harga saham yang sangat fluktuatif di Indonesia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas saham.

## 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah dilakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan dipengaruhi sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi, sehingga Perseroan tidak dapat memprediksi fluktuasi harga saham yang terjadi. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yaitu.

- a. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- b. Perubahan kebijakan pemerintah di Indonesia;
- c. Perbedaan realisasi kerja perusahaan dengan ekspektasi investor;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas di Perusahaan;
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

## 3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Risiko yang berkaitan dengan pembagian dividen bagi para investor dapat terjadi apabila adanya beberapa kondisi khusus, seperti kerugian dalam perolehan laba bersih, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan pengembangan usaha. Perubahan kebijakan terkait dengan dividen dapat diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.



## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan tanggal 11 September 2023 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani Agus Sihono, Ijin Akuntan Publik No. AP.1381 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani Jimmy S. Budhi, Ijin Akuntan Publik No. AP.0764.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.



## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

#### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Pulau Subur berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 1 tanggal 1 Oktober 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Justin AR., S.H., Notaris di Palembang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. YA.5/13/21 tanggal 7 Juni 1982 serta telah didaftarkan dalam buku daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah No. 46/1982 tanggal 7 Juli 1982 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3728, Tambahan Berita Negara No. 50 tanggal 22 Juni 1999 ("Akta Pendirian"). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham			
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	500	250.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
Barlian	50	25.000.000	50,00	
Burhan	50	25.000.000	50,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	50.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	400	200.000.000		

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pulau Subur No. 05 tanggal 22 Mei 2023, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta sebagaimana dimaksud telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028405.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 24 Mei 2023, diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0067200 tanggal 24 Mei 2023 dan No. AHU-AH.01.09-0119990 tanggal 24 Mei 2023, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094522.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Mei 2023 ("Akta No. 05 Tahun 2023"). Struktur permodalan berdasarkan pada saat Prospektus ini diterbitkan sesuai dengan Akta No. 05 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp20,- per saham				
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)		
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :					
PT Sekawan Kontrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	99,12		
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,44		
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,44		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.717.500.000	34.350.000.000	100,00		
Saham dalam Portepel	3.882.500.000	77.650.000.000			

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat saham yang dimiliki oleh anggota Direksi. Namun terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, yaitu Efendi selaku Komisaris Utama memiliki saham Perseroan sebanyak 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham.

Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagiamana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang:



- 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- 2. Aktivitas Perusahaan Holding;
- 3. Perdagangan; dan
- 4. Pengangkutan dan Pergudangan.

Kegiatan Perseroan di atas telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah memiliki izin usaha efektif. Kegiatan usaha yang riil dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah perkebukan buah kelapa sawit. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Kode KBLI 01262, yaitu Perkebunan Buah Kelapa Sawit. Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan, kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI 01262, yaitu aktivitas Perkebunan Buah Kelapa Sawit, termasuk klasifikasi risiko rendah.

#### B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan:

#### Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham			
Pemegang Saham	Jumlah Saham	(%)		
Modal Dasar	500	250.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Barlian	50	25.000.000	50,00	
Burhan	50	25.000.000	50,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	50.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	400	200.000.000		

Setoran modal dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan dilakukan dengan penyetoran uang tunai ke kas Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Burhan menyetor Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah pada tanggal 1 Oktober 1980; dan
- Barlian menyetor Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah pada tanggal 1 Oktober 1980.

#### Catatan:

Tidak ditemukannya bukti setoran modal oleh pemegang saham Perseroan pada saat pendirian. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, dikarenakan pendirian Perseroan pada tahun 1980, Perseroan sudah tidak menyimpan bukti setoran tersebut. Berdasarkan konfirmasi dari Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan Rekan sebagai kantor akuntan independen terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pemeriksaan keuangan Perseroan, per 31 Maret 2023, seluruh modal Perseroan sudah disetor oleh pemegang saham Perseroan.

### **Tahun 2021**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 138 tanggal 29 Oktober 2011, dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-61597.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011, dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102322.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per sahan			
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
PT Sekawan Kontrindo	13.100	13.100.000.000	46,20	
PT Permata Subur Kontrindo	15.100	15.000.000.000	52,90	
Djahri	125	125.000.000	0,45	
Burhan	125	125.000.000	0,45	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.350	28.350.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	71.650	71.650.000.000		

#### Catatan:

Berdasarkan Akta No. 138 Tahun 2011, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) atau sebanyak 1.000 (seribu) saham menjadi sebesar Rp100.000.000 (seratus miliar Rupiah) atau sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham.
- Modal Disetor dan Modal Ditempatkan semula sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham menjadi sebesar Rp28.350.000.000 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 28.350 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) saham.

Peningkatan modal tersebut di atas disetorkan sebesar Rp28.100.000.000 (dua puluh delapan milyar seratus juta Rupiah) disetorkan oleh para pemegang saham, dengan cara setoran penuh ke dalam kas Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp13.100.000.000 (tiga belas milyar seratus juta Rupiah) disetorkan oleh PT Sekawan Kontrindo melalui konversi piutang menjadi penyertaan saham pada Perseroan. Jumlah Piutang tersebut merupakan utang Perseroan kepada PT Sekawan Kontrindo, yang mana berdasarkan catatan keuangan Perseroan per September 2011 adalah sebesar Rp13.100.000.000 (tiga belas milyar seratus juta Rupiah). Pinjaman tersebut diberikan tanpa perjanjian, tanpa bunga dan tanpa tanggal jatuh tempo, dengan tujuan pinjaman tersebut digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal dan modal kerja Perseroan; dan
- b) Sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah) disetorkan oleh PT Permata Subur Kontrindo melalui konversi piutang menjadi penyertaan saham pada Perseroan. Piutang yang dikonversikan tersebut merupakan utang Perseroan kepada PT Permata Subur Kontrindo, yang mana berdasarkan catatan keuangan Perseroan per September 2011 adalah sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah). Pinjaman tersebut diberikan tanpa perjanjian, tanpa bunga dan tanpa tanggal jatuh tempo, dengan tujuan pinjaman tersebut digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal dan modal kerja Perseroan.

Kompensasi/konversi atas piutang PT Sekawan Kontrindo dan PT Permata Subur Kontrindo menjadi saham pada Perseroan berdasarkan catatan keuangan per September 2011 telah disetujui oleh RUPS Perseroan pada tanggal 29 Oktober 2011, dan telah diumumkan pada koran Tribun Sumsel tanggal 23 Mei 2023 dan koran Sumatera Ekspres tanggal 23 Mei 2023. Kompensasi/konversi atas piutang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. Tidak terdapat konsekuensi hukum atas tidak terdapatnya perjanjian utang piutang antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan pada saat itu.



Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, Perseroan wajib mengumumkan penyetoran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Namun tidak diatur batas waktu pengumuman yang harus dilakukan oleh Perseroan. Sehingga pengumuman yang dilakukan oleh Perseroan melalui koran Tribun Sumsel tanggal 23 Mei 2023 dan koran Sumatera Ekspres tanggal 23 Mei 2023 setelah 12 tahun dilakukannya konversi bukan merupakan suatu keterlambatan, dan tidak terdapat konsekuensi hukum atas hal tersebut.

#### **Tahun 2016**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 49 tanggal 25 Agustus 2016, dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0083124 tanggal 26 September 2016 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112035.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 September 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			
Pemegang Saham	Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)		(%)	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
PT Sekawan Kontrindo	28.100	28.100.000.000	99,12	
Djahri	125	125.000.000	0,44	
Burhan	125	125.000.000	0,44	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.350	28.350.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	71.650	71.650.000.000		

### **Tahun 2022**

- Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Pulau Subur No. 28 tanggal 18 Agustus 2022, dibuat di hadapan David, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0045861 tanggal 20 Agustus 2022 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No AHU-0163319.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 20 Agustus 2022 ("Akta No. 28 Tahun 2022"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
PT Sekawan Kontrindo	28.100	28.100.000.000	99,12	
Efendi	125	125.000.000	0,44	
Burhan	125	125.000.000	0,44	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.350	28.350.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	71.650	71.650.000.000		

Pada Akta No. 28 Tahun 2022, telah terjadi pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemegang saham Perseroan, yaitu pengalihan saham Djahri sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham kepada Efendi. Pengalihan tersebut terjadi berdasarkan warisan dari Djahri kepada ahli



warisnya. Penunjukan Efendi sebagai perwakilan dari ahli waris dari Djahri berdasarkan Notulen Rapat Penunjukan Ahli Waris tanggal 7 April 2022.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Pulau Subur No. 20 tanggal 26 Oktober 2022, dibuat di hadapan David, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0078557.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0217554.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 28 Oktober 2022 ("Akta No. 20 Tahun 2022"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	112.000	112.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sekawan Kontrindo	28.100	28.100.000.000	99,12
Efendi	125	125.000.000	0,44
Burhan	125	125.000.000	0,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.350	28.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	83.650	83.650.000.000	

Pada Akta No. 20 Tahun 2022, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) atau sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham menjadi sebesar Rp112.000.000.000 (seratus dua belas miliar Rupiah) atau sebanyak 112.000 (seratus dua belas ribu) saham.

## **Tahun 2023**

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 29 tanggal 31 Maret 2022, dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03- 0056235 tanggal 18 April 2023 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076974.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 18 April 2023 ("Akta No. 29 Tahun 2022"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	112.000	112.000.000.000	_	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
PT Sekawan Kontrindo	34.048	34.048.000.000	99,12	
Efendi	151	151.000.000	0,44	
Burhan	151	151.000.000	0,44	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.350	34.350.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	77.650	77.650.000.000		

Pada Akta No. 29 Tahun 2022, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, yang semula sebesar Rp28.350.000.000 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 28.350 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh) saham menjadi sebesar Rp34.350.000.000 (tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 34.350 (tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh) saham.



Peningkatan modal tersebut di atas disetorkan sebesar Rp34.350.000.000 (tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) disetorkan oleh para pemegang saham, dengan cara setoran penuh ke dalam kas Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp5.948.000.000 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh emat Rupiah) disetorkan oleh PT Sekawan Kontrindo melalui penyetoran secara tunai kepada kas Perseroan berdasarkan:
  - 1) Bukti Setoran tanggal 4 April 2023 melalui PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebesar Rp3.965.000.000 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah); dan
  - 2) Bukti Setoran tanggal 5 April 2023 melalui BCA sebesar Rp1.983.000.000 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta Rupiah);
- Sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enak juta Rupiah) disetorkan oleh Burhan melalui penyetoran secara tunai kepada kas Perseroan berdasarkan Bukti Setoran tanggal 5 April 2023 melalui BCA sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta Rupiah); dan
- c) Sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enak juta Rupiah) disetorkan oleh Efendi melalui penyetoran secara tunai kepada kas Perseroan berdasarkan Bukti Setoran tanggal 4 April 2023 melalui BCA sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta Rupiah).
- Berdasarkan Akta No. 05 Tahun 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	112.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Sekawan Kontrindo	1.702.400.000	34.048.000.000	99,12
Efendi	7.550.000	151.000.000	0,44
Burhan	7.550.000	151.000.000	0,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.717.500.000	34.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.882.500.000	77.650.000.000	

Pada Akta No. 05 Tahun 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan perubahan nominal saham, yang semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah)

#### C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut:

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	No. 01.676.274.2-306.000, terdaftar pada tanggal 21 April 1998
2.	Surat Keterangan Terdaftar	No. S-3670KT/WPJ.03/KP.0303/2016, diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2016
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	No. PEM-042/WPJ.03/KP.0303/2009, diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2009
4.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)	No. 9120104252407, diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2019
5.	Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	No. 161/KEP/I/2008, diterbitkan tanggal 29 April 2008
6.	Surat Persetujuan Perubahan Luas Lahan	No. 02/DPMPTSP/IUP, diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2021



No	Jenis Ijin	Keterangan
7.	Izin Lokasi Usaha Perkebunan	No. 445 Tahun 2007, diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2007
	Kelapa Sawit dan Karet	
8.	Izin Usaha Perkebunan	No. 191/KEP/D.PERKE/2008, diterbitkan pada tanggal 30 April 2008
9.	Izin Usaha Perkebunan	Tanggal 12 Juni 2021
10.	Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet	No. 495 Tahun 2007, diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2007
11.		No. 660/199/BLH/2011, diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2011
12.	Persetujuan Lingkungan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiata Operasional Perkebunan Kelapa Sawit	No. 660/68/Rek. UKL-UPL/DLH/2021, diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2021
13.	Izin Mendirikan Bangunan	No. 262/DPMPTSP/IMBAG/VII/2021, diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2021
14.	Izin Mendirikan Bangunan	No. 261/DPMPTSP/IMBAG/VII/2021, diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2021
15.	Izin Mendirikan Bangunan	No. 265/DPMPTSP/IMBAG/VII/2021, diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2021
16.	Izin Mendirikan Bangunan	No. 186/PTSP-BPPM/IMB/XI/2015, diterbitkan pada tanggal 3 November 2015
17.	Izin Mendirikan Bangunan	No. 187/PTSP-BPPM/IMB/XI/2015, diterbitkan pada tanggal 3 November 2015
18.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	No. 560/074/PP.Syaker/2022, diterbitkan pada tanggal 22 November 2022
19.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	No. 30264.20221020.0002, dilaporkan pada tanggal 20 Oktober 2023
20.	Sertifikat Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	No. 94AG0027, diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 1999
21.	Sertifikat Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2015

Perzinan-perizinan yang dimiliki Perseroan tersebut di atas telah sesuai dan telah memenuhi perizinan dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

## D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material, sebagai berikut:



Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/2023 tanggal 2 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	:	Pihak Pertama (Pemberi Sewa): Abunawar Pihak Kedua (Penyewa): PT Pulau Subur
Hubungan Afiliasi	:	Antara Komisaris Utama/Pemegang Saham dari PT Sekawan Kontrindo (pemegang saham Perseroan) dengan Perseroan
Maksud & Tujuan	• •	Sewa menyewa gedung kantor yang terletak di Jl. Jend. A. Yani. No. 12 Kel. 14 Ulu, Palembang
Jangka Waktu	• •	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
Biaya Sewa	:	Untuk biaya sewa ruangan: Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) per bulan Biaya sewa sudah termasuk pajak
Kewajiban Pihak Kedua	:	Menjaga/merawat ruangan tersebut termasuk area semua jaringan yang telah terpasa seperti jaringan listrik, pipa air bersih dan sebagainya serta mengembalikannya dalam kondisi baik seperti semula.
Penyelesaian Sengketa	:	Musyawarah dan Mufakat

## E. PERJANJIAN JUAL BELI

Surat Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar No. 001/BIMP/PUSU/IX/2021 tanggal 4 September 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	:	Pihak Pertama: PT Berlian Inti Mekar Pihak Kedua: PT Pulau Subur	
Ruang Lingkup Perjanjian Jangka Waktu	:	Kerja sama jual beli Tandan Buah Segar termasuk brondolannya (TBS), yang mana Pihak Kedua sebagai pemasok TBS ke pabrik minyak kelapa sawit milik Pihak Pertama 10 (sepuluh) tahun	
Harga Pembelian TBS	:	Ditetapkan oleh Pihak Pertama setiap harinya atas persetujuan oleh Para Pihak	
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<ul> <li>a. Pihak Pertama berhak untuk: <ul> <li>Menolak bahan baku yang dikirimkan Pihak Kedua apabila tidak sesuai mutu yang telah ditetapkan;</li> <li>Mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati;</li> <li>Hanya menampung dan membeli TBS di lokasi Pihak Pertama dan di tempat penampungan TBS milik Pihak Pertama.</li> </ul> </li> <li>b. Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran kepada Penjual sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama;</li> <li>c. Pihak Kedua memiliki hak untuk menerima pembayaran dari Pembeli sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama;</li> <li>d. Pihak Kedua mempunyai kewajiban untuk: <ul> <li>Memberikan bahan baku kepada Pihak Pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan;</li> <li>Melakukan Teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;</li> <li>Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan Teknik pemanenan yang benar;</li> </ul> </li> </ul>	



		<ul> <li>Mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku di wilayah Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan/peraturan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)</li> </ul>	
Hukum Yang Berlaku	• •	Hukum Republik Indonesia	
Penyelesaian	:	Pengadilan Negeri Palembang	
Sengketa			

### F. PERJANJIAN KREDIT

Fasilitas Pembiayaan Murabahah oleh PT Bank BCA Syariah berdasarkan:

- Akta Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) No. 23 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang;
- Akta Akad Wakalah Pembelian Barang dalam rangka Pembiayaan Murabahah No. 26 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang;
- Akta Akad Pembiayaan Murabahah No. 27 tanggal 23 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang;
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan No. 188/ADP/2017 tanggal 20 Oktober 2017; dan
- Ketentuan Pembiayaan Murabahah PT Bank BCA Syariah tanggal 23 Oktober 2017; dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Debitur: PT Pulau Subur (dalam hal ini diwakili oleh Saiman Burhan selaku Direktur Utama) Kreditur: PT Bank BCA Syariah
Maksud & Tujuan	: Pemberian fasilitas berupa fasilitas pembiayaan dengan total utang sebesa Rp16.812.039.211,80 (enam belas milyar delapan ratus dua belas juta tiga puluh sembila ribu dua ratus sebelas koma delapan puluh Rupiah)
Jangka Waktu	: 84 (delapan puluh empat bulan) (berakhir pada tanggal 24 Oktober 2024)
Jaminan	<ul> <li>A. Pengikatan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik Perseroan denga rician sebagai berikut: <ol> <li>HGU No. 01/Desa Gelebak Dalam;</li> <li>HGU No. 02/Desa Gelebak Dalam;</li> <li>HGU No. 03/OKI;</li> <li>HGU No. 003/OKI;</li> <li>HGU No. 00033/OKI.</li> </ol> </li> <li>B. Pengikatan jaminan berupa tanah hak usaha milik Perseroan sebagaimana tercantur dalam akta-akta pengoperan hak dan/atau surat keterangan dan/atau berita acar dan/atau bukti kepemilikan lainnya dengan rincian sebagai berikut: <ol> <li>Akta Pengoperan Hak (APH) No. 327/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;</li> <li>APH No. 328/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;</li> <li>APH No. 330/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;</li> <li>APH No. 331/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;</li> <li>APH No. 333/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;</li> <li>APH No. 333/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;</li> <li>APH No. 334/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;</li> <li>APH No. 336/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;</li> <li>APH No. 336/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;</li> <li>APH No. 336/RBT/XI/2006 tanggal 28 November 2015;</li> <li>APH No. 294/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;</li> <li>APH No. 295/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;</li> <li>APH No. 296/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;</li> <li>APH No. 298/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;</li> </ol> </li> <li>APH No. 298/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;</li> <li>APH No. 298/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;</li> <li>APH No. 299/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;</li> <li>APH No. 299/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;</li> </ul>



```
APH No. 300/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
19. APH No. 301/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
20. APH No. 302/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
21. APH No. 303/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
22. APH No. 304//RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
23. APH No. 305/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;

 APH No. 306/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;

25. APH No. 307/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
26. APH No. 308/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;

 APH No. 309/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;

    APH No. 310/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;

    APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;

30. APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
31. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
32. APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
33. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
34. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;

 APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;

37. APH No. 594/119/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;
38. APH No. 594/120/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;

 APH No. 594/137/Kec.Jw/2007 tanggal 10 Maret 2007;

40. APH No. 594/139/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;
41. APH No. 594/141/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;
42. APH No. 594/143/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;
43. APH No. 594/147/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;
44. APH No. 594/145/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;
45. Berita Acara Pemeriksaan Harta Tetap Hak Atas Tanah (BAPT) No. 594/221/KD-
    SD/2028/2020 tanggal 9 Juni 2010;
46. BAPT No. 594/222/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;
47. BAPT No. 594/223/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;
48. BAPT No. 594/224/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;

    BAPT No. 594/252/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;

50. BAPT No. 594/253//KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;
51. BAPT No. 594/79//KD-SD/2028/2010 tanggal 25 Februari 2010;
52. BAPT No. 594/111/KD-SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;
53. BAPT No. 594/112/KD-SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;
54. BPAT No. 594/340/KD/SD/2028/II/2009 tanggal 20 Februari 2009
55. BAPT No. 594/412/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;
56. BAPT No. 594/411/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;
57. BAPT No. 594/413/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;
58. BAPT No. 594/414/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;
59. BAPT No. 594/415/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;

    BAPT No. 594/416/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;

61. BAPT No. 594/462/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009;
62. BAPT No. 594/463/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009;
63. BAPT No. 594/464/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009;

    BAPT No. 594/465/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009;

65. BAPT No. 594/466/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009;
66. BAPT No. 594/468/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009;
67. BAPT No. 594/469/KD-SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei 2009;

    BAPT No. 594/532/KD-SD/2028/2009 tanggal 17 Juli 2009;

    BAPT No. 594/533/KD-SD/2028/2009 tanggal 17 Juli 2009;

    BAPT No. 594/534/KD-SD/2028/2009 tanggal 17 Juli 2009;

    BAPT No. 594/535/KD-SD/2028/2009 tanggal 17 Juli 2009;

72. BAPT No. 594/669/KD-SD/2028/2009 tanggal 23 Oktober 2009;
73. BAPT No. 594/670//KD-SD/2028/2009 tanggal 23 Oktober 2009;

    BAPT No. 594/671/KD-SD/2028/2009 tanggal 23 Oktober 2009;

    BAPT No. 594/735/KD-SD/2028/2009 tanggal 24 Desember 2009;
```



	TO DAPT N. 504/000//CD OD/0000/00404
	76. BAPT No. 594/308/KD-SD/2029/2010 tanggal 30 Oktober 2010;
	77. Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKAT) No. 030/KD-TC/III/2008 tanggal 27
	Maret 2008;
	78. SKAT No. 061/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008; 79. SKAT No. 062/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008;
	80. SKAT No. 063/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008;
	81. SKAT No. 064/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008;
	82. SKAT No. 065/KD-TC/III/2008 tanggal 27 Maret 2008;
	83. SKAT No. 066/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;
	84. SKAT No. 067/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;
	85. SKAT No. 068/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;
	86. SKAT No. 069/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;
	87. SKAT No. 070/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;
	88. SKAT No. 071/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;
	89. SKAT No. 072/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;
	90. SKAT No. 073/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;
	91. SKAT No. 074/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;
	92. SKAT No. 075/KD-TC/IV/2008 tanggal 15 April 2008;
	93. SKAT No. 553/KD-SD/2028/2008 tanggal 5 Juli 2008;
	94. SKAT No. 553/KD-SD/2028/2008 tanggal 5 Juli 2008;
	95. APH No. 594/ /KD-SD/2028/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008;
	96. APH No. 594/082/KD-SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008;
	97. APH No. 594/ /2028/Kec.Jw/2008 tanggal 6 November 2008;
	98. APH No. 594/ /KD-SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008; 99. APH No. 594/ /KD-SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008;
	100. APH No. 594/083/KD-SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008;
	101. APH No. 594/084/KD-SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5 September 2008.
	C. Pengikatan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sekawan
	Kontrindo dengan rician sebagai berikut;
	1. HGU No. 5747/Kel. 15 Ulu;
	2. HGU No. 5748/Kel. 15 Ulu;
	3. HGU No. 5749/Kel. 15 Ulu;
	4. HGU No. 5750/Kel. 15 Ulu;
	5. HGU No. 5751/Kel. 15 Ulu;
	6. HGU No. 5752/Kel. 15 Ulu;
	7. HGU No. 5939/Kel. 15 Ulu;
	8. HGU No. 5940/Kel. 15 Ulu;
	9. HGU No. 5941/Kel. 15 Ulu
	10. HGU No. 5942/Kel. 15 Ulu; 11. HGU No. 5943/Kel. 15 Ulu;
	11. HGO NO. 5945/Kei. 15 Old, 12. HGU No. 5944/Kei. 15 Ulu.
	D. Personal Guarantee atas nama Saiman Burhan senilai outstanding pembiayaan
Hal-hal yang Perlu	Debitur wajib:
dilakukan oleh	1. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Debitur (Affirmative	peraturanyang ditentukan oleh pihak yang berwenang;
Covenants)	2. Mengembalikan seluruh jumlah fasiltas pembiayaan sesuai jadwal angsuran pokok;
	3. Membayar seluruh pajak yang wajib dibayar sesuai dengan peraturan perundang-
	udangan yang berlaku;
	4. Memberitahu secara tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
	setelah terjadi suatu kejadian dimana Debitur tidak dapat memenuhi satu atau beberapa
	ketentuan dalam ketentuan ini;  Mambayar seluruh biaya yang timbul sebubungan dengan pemberian fasilitas:
	<ul><li>5. Membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas;</li><li>6. Melaksanakan seluruh ketentuan dan persyaratan yang dimaksud dalam Surat</li></ul>
	Pemberitahan Pemberian Pembiayaan;
	7. Menyerahkan laporan keuangan tahunan atau laporan lainnya yang ditentukan oleh
	Kreditur;
	8. Menanggung biaya administrasi dan segala yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan
	ketentuan ini;



9. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik Debitur dari beban penjaminan terhadap pihak lain; 11. Memyerahkan kepada Kreditur setiap dokumen yang diminta oleh Kreditur. 12. Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal beikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur. 13. Membebaskan kepada kreditur setiap dokumen yang diminta oleh Kreditur. 14. Membuat utang kepada pihak keliga: 15. Membuat utang kepada pihak keliga: 16. Memindahkan lokasi barang jaminan dari tempat asalnya atau mengalihkan kepada pihak lain; 17. Membuat utang kepada pihak keliga: 18. Memindahkan lokasi barang jaminan dari tempat asalnya atau mengalihkan kepada pihak lain; 19. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator likuidator, atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur; 10. Melakukan akusisi, merger, resturtkurisasi, konsolidasi dan/atau pemisahan perusahang; 11. Mengubah anggaran dasar dan/atau susunan dan/atau organ dari Debitur; 12. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur. 19. Apabila Debitur: 10. Dekumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar; 21. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkeutatan hukum tetap; 24. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiyayaan ini; 25. Apabila berdasarkan persturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur, 26. Debitur atau pihak lain memohon kepatan terhadap Debitur; 27. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitase; 28. Keadaan keunggan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur memberlakan keterangan tidak benar atau palsu; 28. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 29. Hata Debitur/Penjamin laiai, melanggar			9. Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur dalam hal terjadinya perubahan yang
10. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik Debitur dari beban penjaminan terhadap pihak lain; 11. Memyerahkan kepada Kreditur setiap dokumen yang diminta oleh Kreditur. 12. Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal beikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur: 13. Membuat utang kepada pihak ketiga; 14. Membuat utang kepada pihak ketiga; 15. Membuat utang kepada pihak ketiga; 16. Memindahkan lokasi barang jamiinan dari tempat asalnya atau mengalihkan kepada pihak lain; 17. Mengukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk kesekutor, kurator likudator, atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur; 18. Mengubah anggaran dasar dan/atau usunan dan/atau organ dari Debitur; 19. Melakukan akuisisi, merger, resturktursasi, konsolidasi dan/atau pemisahan perusahaan; 11. Mengubah anggaran dasar dan/atau susunan dan/atau organ dari Debitur; 12. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur 19. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 19. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 19. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur; 19. Akita Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase; 19. Abatiba berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur; 19. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jamian atau sita eksekusi oleh pihak lain; 19. Debitur memitar penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan palita tatu likuidas; 11. Debitur memitar penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan palihak lain yang dimiliki oleh Debitur; 19. Debitur meminangari dunia hidak banar atau palaku			
pinak lain; 11. Menyerahkan kepada Kreditur setiap dokumen yang diminta oleh Kreditur.  Pembatasan- pembatasan (Negative Covenants)  8. Memindahkan lokasi barang jamiinan dari tempat asalnya atau mengalihkan kepada pinak lain; 9. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator iliuddari, atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur; 10. Melakukan akuisisi, merger, resturkturisasi, konsolidasi dan/atau pemisahan perusahaan; 11. Mengubah anggaran dasar dan/atau usunan dan/atau organ dari Debitur; 12. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur  12. Apabila Debitur: 13. Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembayaan sesuai dengan tangagi jatuh tempo; 2. Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar; 3. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur renjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatah hukum telap; 4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau leibih yang dibatur dalam ketentuan pembisayaan ini; 5. Apabila berbatur diam ketentuan pembisayaan ini; 6. Debitur atau paku pinak lain memohon kepatian terhadap Debitur; 7. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase; 8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur; 9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pinak lain; 10. Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; 11. Debitur memirita penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan paliit atau likuidasi; 12. Debitur memirita penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan paliit atau likuidasi; 13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur; 14. Debitur/Penjamin lalai,			
Pembatasan-   pembatasan (Negative   Covenants)			pihak lain;
dahulu dari Kreditur: 7. Membuat utang kepada pihak ketiga; 8. Memindahkan lokasi barang jaminan dari tempat asalnya atau mengalihkan kepada pihak lain; 9. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator likuidator, atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur; 10. Melakukan akuisisi, merger, resturkturisasi, konsolidasi dan/atau pemisahan perusahaan; 11. Mengubah anggaran dasar dan/atau susunan dan/atau organ dari Debitur; 12. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung degan kegiatan Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau dengan tanggal jatuh tempo; 2. Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar; 3. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaran ini; 5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur fidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur; 6. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur; 7. Akta Pengiatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase; 8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur; 9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan datau sita deskeusi oleh pihak lain; 10. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 12. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur; 14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat a			11. Menyerahkan kepada Kreditur setiap dokumen yang diminta oleh Kreditur.
dahulu dari Kreditur: 7. Membuat utang kepada pihak ketiga; 8. Memindahkan lokasi barang jaminan dari tempat asalnya atau mengalihkan kepada pihak lain; 9. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator likuidator, atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur; 10. Melakukan akuisisi, merger, resturkturisasi, konsolidasi dan/atau pemisahan perusahaan; 11. Mengubah anggaran dasar dan/atau susunan dan/atau organ dari Debitur; 12. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung degan kegiatan Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau dengan tanggal jatuh tempo; 2. Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar; 3. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaran ini; 5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur fidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur; 6. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur; 7. Akta Pengiatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase; 8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur; 9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan datau sita deskeusi oleh pihak lain; 10. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 12. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur; 14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat a			
7. Membuat utang kepada pihak ketiga; 8. Memindahkan lokasi barang jamilian dari tempat asalnya atau mengalihkan kepada pihak lain; 9. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator likudator, satu pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur; 10. Melakukan akuisisi, merger, resturkturisasi, konsolidasi dan/atau pemisahan perusahaan; 11. Mengubah anggaran dasar dan/atau susunan dan/atau organ dari Debitur; 12. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur; 1. Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo; 2. Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar; 3. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putsan pengadilan yang berkekuatah nukum tetap; 4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini; 5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur; 6. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur; 7. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase; 8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur; 9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain; 10. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 12. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 13. Nasabah belum memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atarat Kreditur atau pana dibuat antara Kreditur den		:	
S. Memindahkan İokasi barang jaminan dari tempat asalnya atau mengalihkan kepada pihak lain;   9. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator likuidator, atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur;   10. Melakukan akuisisi, merger, resturkturisasi, konsolidasi dan/atau pemisahan perusahaan;   11. Mengubah anggaran dasar dan/atau susunan dan/atau organ dari Debitur;   12. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur;   1. Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo;   2. Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar;   3. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau krungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatah hukum telapta,   4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini;   5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur;   6. Debitur atau pikakain memohon kepaitan terhadap Debitur;   7. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase;   8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur;   9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita keskeusi oleh pihak lain;   10. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau pafa dinyatakan pailit atau likuidasi;   11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau pafa dinyatakan pailit atau likuidasi;   12. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau pafa diburah ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur;   13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur dengan Debitur atau yang dibuatan katentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur;   15. Dibubarkan atau melak	-		
pihak lain;  9. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator likuidator, atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur;  10. Melakukan akuisisi, merger, resturkturisasi, konsolidasi dan/atau pemisahan perusahanan;  11. Mengubah anggaran dasar dan/atau susunan dan/atau organ dari Debitur;  12. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur:  1. Tidak melakasanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo;  2. Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar;  3. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;  4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini;  5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur;  6. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur;  7. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase;  8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur;  9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;  10. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;  11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;  12. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;  13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;  14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan pambayaran maghabarah rang dibuat antara Kreditur dengan Debitur;  15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur atau yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur;  16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau			
9. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator likuidator, atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur; 10. Melakukan akuisisi, merger, resturkturisasi, konsolidasi dan/atau pemisahan perusahaan; 11. Mengubah anggaran dasar dan/atau susunan dan/atau organ dari Debitur; 12. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur: 1. Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo; 2. Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar; 3. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini; 5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur; 6. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur; 7. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase; 8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur; 9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain; 10. Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; 11. Debitur/memihat penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan paliit atau likuidasi; 12. Debitur/memiha penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan paliit atau likuidasi; 13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur; 14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pembayaan pemberian fasilitas pembiyaan; 16.	Oovenants		
likuidator; atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur; 10. Melakukan akuisisi, merger, resturkturisasi, konsolidasi dan/atau pemisahan perusahaan; 11. Mengubah anggaran dasar dan/atau usuanan dan/atau organ dari Debitur; 12. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur  12. Apabila Debitur: 13. Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo; 13. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 14. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini; 15. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur; 16. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur; 17. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase; 18. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur; 19. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain; 10. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 12. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur; 14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur; 14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur; 15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pih			
perusahaan; 11. Mengubah anggaran dasar dan/atau susunan dan/atau organ dari Debitur; 12. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur 1. Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo; 2. Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar; 3. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini; 5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur; 6. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur; 7. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase; 8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur; 9. Harta Debitur/Penjamin, selurunnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain; 10. Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; 11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 12. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur; 14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur; 15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan; 16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum); 17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga; 18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak da			likuidator; atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur;
11. Mengubah anggaran dasar dan/atau susunan dan/atau organ dari Debitur; 12. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur: 1. Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo; 2. Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar; 3. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadian yang berkekuatan hukum tetap; 4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini; 5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur; 6. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur; 7. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase; 8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur; 9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain; 10. Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; 11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 12. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur; 14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur; 15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan; 16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum); 17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga; 18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi			
12. Melakukan investasi baru baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Debitur yang akan mempengaruhi kemampuan cara membayar atau melunasi kewajiban Debitur:  1. Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo; 2. Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar; 3. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini; 5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur; 6. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur; 7. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase; 8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur; 9. Harta Debitur/Penjamin, selurunnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain; 10. Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; 11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 12. Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi; 13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur; 14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur; 15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan; 16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum); 17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga; 18. Tejadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cidera Janji  Apabila Debitur:  1. Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo; 2. Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar; 3. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini; 5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur; 6. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur; 7. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase; 8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur; 9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain; 10. Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; 11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 12. Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi; 13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur; 14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur; 15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan; 16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum); 17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga; 18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			
Cidera Janji  Apabila Debitur:  1. Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo;  2. Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar;  3. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdesaarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;  4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini;  5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur;  6. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur;  7. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase;  8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur;  9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;  10. Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;  11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;  12. Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi;  13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;  14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan plaka lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;  15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;  16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);  17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;  18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			
Cidera Janji  I Apabila Debitur:  1. Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo;  2. Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar;  3. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;  4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini;  5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur;  6. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur;  7. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase;  8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur;  9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;  10. Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;  11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;  12. Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi;  13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;  14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur, dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;  15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;  16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);  17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;  18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajiban			
<ol> <li>Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo;</li> <li>Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar;</li> <li>Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;</li> <li>Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini;</li> <li>Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur;</li> <li>Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur;</li> <li>Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase;</li> <li>Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur;</li> <li>Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;</li> <li>Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;</li> <li>Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;</li> <li>Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;</li> <li>Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi;</li> <li>Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;</li> <li>Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur;</li> <li>Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;</li> <li>Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);</li> <li>Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;</li> <li>Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak</li></ol>			Kowajiban Booka
tanggal jatuh tempo;  2. Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar;  3. Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;  4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini;  5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur;  6. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur;  7. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase;  8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur;  9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;  10. Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;  11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;  12. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;  13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;  14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;  15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;  16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);  17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;  18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.	Cidera Janji	:	Apabila Debitur:
<ol> <li>Dokumen Debitur yang diserahkan kepada Kreditur tidak sah atau tidak benar;</li> <li>Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;</li> <li>Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini;</li> <li>Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur;</li> <li>Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur;</li> <li>Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase;</li> <li>Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur;</li> <li>Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;</li> <li>Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;</li> <li>Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;</li> <li>Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;</li> <li>Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi;</li> <li>Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;</li> <li>Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;</li> <li>Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;</li> <li>Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);</li> <li>Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;</li> <li>Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat meme</li></ol>			
<ol> <li>Debitur atau wakil yang sah dari Debitur menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;</li> <li>Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini;</li> <li>Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur;</li> <li>Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur;</li> <li>Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase;</li> <li>Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur;</li> <li>Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;</li> <li>Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;</li> <li>Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;</li> <li>Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi;</li> <li>Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;</li> <li>Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;</li> <li>Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;</li> <li>Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);</li> <li>Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;</li> <li>Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.</li> </ol>			
penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 4. Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini; 5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur; 6. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur; 7. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase; 8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur; 9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain; 10. Debitur memsuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; 11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 12. Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi; 13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur; 14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur; 15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan; 16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum); 17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga; 18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			
<ol> <li>Tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ini;</li> <li>Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur;</li> <li>Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur;</li> <li>Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase;</li> <li>Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur;</li> <li>Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;</li> <li>Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;</li> <li>Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;</li> <li>Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;</li> <li>Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;</li> <li>Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;</li> <li>Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;</li> <li>Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);</li> <li>Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;</li> <li>Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.</li> </ol>			
ketentuan pembiayaan ini; 5. Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur; 6. Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur; 7. Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase; 8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur; 9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain; 10. Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; 11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu; 12. Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi; 13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur; 14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur; 15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan; 16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum); 17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga; 18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			
<ol> <li>Apabila berdasarkan peraturan yang berlaku, Debitur tidak dapat atau tidak berhak menjadi Debitur;</li> <li>Debitur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur;</li> <li>Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase;</li> <li>Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur;</li> <li>Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;</li> <li>Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;</li> <li>Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;</li> <li>Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi;</li> <li>Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;</li> <li>Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;</li> <li>Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;</li> <li>Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);</li> <li>Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;</li> <li>Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.</li> </ol>			
<ol> <li>Debİtur atau pihak lain memohon kepaitan terhadap Debitur;</li> <li>Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase;</li> <li>Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur;</li> <li>Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;</li> <li>Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;</li> <li>Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;</li> <li>Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi;</li> <li>Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;</li> <li>Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;</li> <li>Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;</li> <li>Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);</li> <li>Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;</li> <li>Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.</li> </ol>			
<ol> <li>Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan atau badan arbitrase;</li> <li>Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur;</li> <li>Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;</li> <li>Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;</li> <li>Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;</li> <li>Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi;</li> <li>Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;</li> <li>Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;</li> <li>Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;</li> <li>Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);</li> <li>Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;</li> <li>Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.</li> </ol>			
arbitrase;  8. Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur;  9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;  10. Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;  11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;  12. Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi;  13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;  14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur;  15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;  16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);  17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;  18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			
<ol> <li>Keadaan keuangan Debitur/Penjamin tidak cukup melunasi kewajibannya kepada Kreditur;</li> <li>Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;</li> <li>Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;</li> <li>Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;</li> <li>Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi;</li> <li>Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;</li> <li>Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;</li> <li>Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;</li> <li>Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);</li> <li>Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;</li> <li>Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.</li> </ol>			
Kreditur;  9. Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;  10. Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;  11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;  12. Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi;  13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;  14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;  15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;  16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);  17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;  18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			, and the second
<ol> <li>Harta Debitur/Penjamin, seluruhnya atau sebagian yang tidak dijaminkan diletakan sita jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;</li> <li>Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;</li> <li>Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;</li> <li>Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi;</li> <li>Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;</li> <li>Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;</li> <li>Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;</li> <li>Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);</li> <li>Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;</li> <li>Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.</li> </ol>			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;  10. Debitur masuk daftar kredit macet atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;  11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;  12. Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi;  13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;  14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;  15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;  16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);  17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;  18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			
Indonesia;  11. Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;  12. Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi;  13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;  14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur;  15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;  16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);  17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;  18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			jaminan atau sita eksekusi oleh pihak lain;
<ol> <li>Debitur memberikan keterangan tidak benar atau palsu;</li> <li>Debitur meminta penundaan pembayaran, memohon agar dinyatakan pailit atau likuidasi;</li> <li>Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;</li> <li>Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;</li> <li>Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;</li> <li>Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);</li> <li>Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;</li> <li>Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.</li> </ol>			
likuidasi;  13. Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;  14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;  15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;  16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);  17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;  18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			, and the second
<ol> <li>Nasabah belum memberitahukan kepada Kreditur atas utang kepada pihak lain yang dimiliki oleh Debitur;</li> <li>Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;</li> <li>Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;</li> <li>Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);</li> <li>Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;</li> <li>Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.</li> </ol>			
dimiliki oleh Debitur;  14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;  15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;  16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);  17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;  18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			
<ul> <li>14. Debitur/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat memenuhi suatu ketentuan dalam ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;</li> <li>15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;</li> <li>16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);</li> <li>17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;</li> <li>18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.</li> </ul>			
ketentuan pembiayaan yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur atau yang dibuat antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;  15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;  16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);  17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;  18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			,
antara Kreditur dengan pihak lain yang masih dalam satu grup usaha dengan Debitur;  15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;  16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);  17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;  18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			
<ul> <li>15. Dibubarkan atau melakukan tindakan yang menurut Kreditur membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan;</li> <li>16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);</li> <li>17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;</li> <li>18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.</li> </ul>			
<ul> <li>16. Penjamin meninggal dunia, hilang atau dibubarkan (jika penjamin berbentuk Badan Hukum);</li> <li>17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga;</li> <li>18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.</li> </ul>			
Hukum); 17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga; 18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			
17. Jika barang yang menjadi objek pembiayaan dipindahtangankan kepada pihak ketiga; 18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			
18. Terjadi kelalaian oleh Debitur yang menurut Kreditur akan mengakibatkan Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			
Debitur/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.			
Hukum Yang Berlaku : Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia			
	Hukum Yang Berlaku	:	Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia



Yurisdiksi	:	Badan Arbitrase Syariah Nasional
Penyelesaian		
Sengketa		

#### Catatan:

- Penandatangan perjanjian pembiayaan di atas dan pembebanan harta kekayaan perseroan sebagai jaminan kredit oleh Perseroan tersebut diatas, telah disetujui oleh:
  - Efendi selaku Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup tanggal 20 Oktober 2017 serta telah dilegalisasi oleh Notaris Juhaidi, S.H. dengan No. 087/Leg/2017; dan
  - Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pulau Subur tanggal 20 Oktober 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta dilegalisasi oleh Notaris Juhaidi, S.H. dengan No. 086/Leg/2017.
- Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank BCA Syariah untuk melakukan penawaran umum perdana saham, yang mana persetujuan tersebut tercantum dalam surat No. 309/ADP/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Jawaban atas Surat Nasabah No. PS-BCA Syariah/02/VI/2023 tertanggal 7 Juni 2023, yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:
  - Menyetujui Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham di tahun 2023, dengan mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka;
  - Menyetujui Perseroan untuk melakukan perubahan nominal saham, perubahan susunan pengurus dan penyesuaian anggaran dasar sehubungan dengan penawaran umum perdana saham;
  - Menyetujui perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan yang sebelumnya telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perseroan;
  - Menyetujui pengesampingan kewajiban mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan pemegang saham, perubahan Direksi dan Dewan Komisaris dan perubahan anggaran dasar Perseroan

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham dan/atau melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian anggaran dasar yang menyebabkan kepemilikan PT Sekawan Kontrindo atau afiliasinya menjadi kurang dari 51%, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank BCA Syariah.

#### G. ASURANSI

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
1.	1701092300068	PT Lippo General Insurance Tbk	Property All Risk	Kantor dan Persediaan Pupuk yang terletak di Desa Gelebak Dalam, Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dan Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.800.000.000 (Kantor) 2.000.000.000 (Persediaan Pupuk)	18 Juli 2023 s/d 18 Juli 2024
2.	12.300.0019.98940	PT Asuransi Sinar Mas	Growing Tree Insurance	Tanaman Kelapa Sawit yang terletak di Desa Gelebak Dalam, Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dan Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	94.187.500.000	18 Juli 2023 s/d 18 Juli 2024



No.	No. Polis	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan (Rp)	Masa Berlaku
				Kabupaten Ogan Komering Ilir		

#### Catatan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Direktur yang membawahi bidang keuangan, Perseroan menyatakan bahwa seluruh aset material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan asuransi atas aset material Perseroan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

## H. ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) dengan rincian sebagai berikut:

		Sertipikat H	\	HGO) dengan fincian sebagai 	
No.	Nomor	Tanggal	Berlaku Hingga	Lokasi	Keterangan
1.	01	11-02-1988	31-12-2037	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Menjadi jaminan utang atas fasilitas pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh PT Bank BCA Syariah
2.	02	20-01-2009	20-01-2044	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
3.	17	19-01-2010	21-12-2044	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	
4.	03	27-07-2010	07-07-2045	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
5.	00017	25-01-2011	19-12-2045	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	

Perseroan menguasai tanah-tanah dengan beberapa macam dokumen penguasaan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M2)	LOKASI	KETERANGAN
1.	Akta Pengoperan Hak (APH) No.	20.838	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	Menjadi jaminan
	327/RBT/XI/2005 tanggal 28		Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	utang atas fasilitas
	November 2015;		Provinsi Sumetera Selatan	pembiayaan
2.	APH No. 328/RBT/XI/2005 tanggal	21.600	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	Murabahah yang
	28 November 2015;		Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	diberikan oleh PT
			Provinsi Sumetera Selatan	Bank BCA Syariah



NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M <sup>2</sup> )	LOKASI	KETERANGAN
3.	APH No. 329/RBT/XI/2005 tanggal	21.600	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	
	28 November 2015;		Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
4	ADILN. 220/DDT/VI/0005 to 2001	40.750	Provinsi Sumetera Selatan	
4.	APH No. 330/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;	18.750	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
	20 November 2015,		Provinsi Sumetera Selatan	
5.	APH No. 331/RBT/XI/2005 tanggal	19.387	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	
0.	28 November 2015;	10.007	Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
			Provinsi Sumetera Selatan	
6.	APH No. 332/RBT/XI/2005 tanggal	18.900	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	
	28 November 2015;		Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
			Provinsi Sumetera Selatan	
7.	APH No. 333/RBT/XI/2005 tanggal	19.000	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	
	28 November 2015;		Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
	ADILN. 224/DDT/VI/2005 to 2001	40.000	Provinsi Sumetera Selatan	
8.	APH No. 334/RBT/XI/2005 tanggal 28 November 2015;	19.000	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
	20 November 2013,		Provinsi Sumetera Selatan	
9.	APH No. 335/RBT/XI/2005 tanggal	19.500	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	1
1	28 November 2015;	.5.555	Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
			Provinsi Sumetera Selatan	
10.	APH No. 336/RBT/XI/2005 tanggal	20.475	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	
	28 November 2015;		Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
			Provinsi Sumetera Selatan	
11.	APH No. 337/RBT/XI/2005 tanggal	10.595	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	
	28 November 2015;		Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
12.	ADLI No. 204/DDT/V/2006 tonggol	20.212	Provinsi Sumetera Selatan	
12.	APH No. 294/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	20.212	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
	To Oktober 2000,		Provinsi Sumetera Selatan	
13.	APH No. 295/RBT/X/2006 tanggal	11.105	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	
	16 Oktober 2006;		Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
	·		Provinsi Sumetera Selatan	
14.	APH No. 296/RBT/X/2006 tanggal	18.525	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	
	16 Oktober 2006;		Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
45	ABULAL COZIDETIVIOSOS I	40.444	Provinsi Sumetera Selatan	
15.	APH No. 297/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;	18.411	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
	16 Oktober 2006,		Provinsi Sumetera Selatan	
16.	APH No. 298/RBT/X/2006 tanggal	12.650	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	
10.	16 Oktober 2006;	12.000	Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
			Provinsi Sumetera Selatan	
17.	APH No. 299/RBT/X/2006 tanggal	18.170	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	
	16 Oktober 2006;		Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
			Provinsi Sumetera Selatan	
18.	APH No. 300/RBT/X/2006 tanggal	22.900	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	
	16 Oktober 2006;		Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan	
19.	APH No. 301/RBT/X/2006 tanggal	20.400	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	1
13.	16 Oktober 2006;	20.400	Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
	10 Oktobol 2000,		Provinsi Sumetera Selatan	
20.	APH No. 302/RBT/X/2006 tanggal	22.184,375	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	1
	16 Oktober 2006;		Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
	<u>,                                      </u>		Provinsi Sumetera Selatan	
21.	APH No. 303/RBT/X/2006 tanggal	19.762,5	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	
	16 Oktober 2006;		Rambutan, Kabupaten Banyuasin,	
			Provinsi Sumetera Selatan	



22. APH No. 304/(RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   21.483   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   23. APH No. 305/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   23.436   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   25. APH No. 307/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   26. APH No. 307/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   27. APH No. 308/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   27. APH No. 308/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   27. APH No. 309/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   27. APH No. 309/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   28. APH No. 310/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   28. APH No. 310/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   28. APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   28. APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 19.982   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   29. APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   28. APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   28. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   39. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   30. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 17.030   30. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   30. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 17.030   30. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 18.849   30. Besa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   30. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 17.030   30. Besa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   30	IGAN
Provinsi Sumetera Selatan   Provinsi Sumetera Selatan   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
23.       APH No. 305/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       21.600       Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         24.       APH No. 306/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       23.436       Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         25.       APH No. 307/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       10.306       Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         26.       APH No. 308/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       10.926       Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         27.       APH No. 309/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       20.640       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         28.       APH No. 310/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       18.905       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         30.       APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       18.972       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         31.       APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       18.849       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         32.       APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       18.849       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan	
16 Oktober 2006;   Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan	
Provinsi Sumetera Selatan   Provinsi Sumetera Selatan   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
24.       APH No. 306/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       23.436       Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         25.       APH No. 307/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       10.306       Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         26.       APH No. 308/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       10.926       Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         27.       APH No. 309/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       20.640       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         28.       APH No. 310/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       18.905       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         29.       APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       19.082       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         30.       APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       18.972       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         31.       APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       18.849       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         32.       APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       11.322       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan	
16 Oktober 2006; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  25. APH No. 307/RBT/X/2006 tanggal 10.306 Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  26. APH No. 308/RBT/X/2006 tanggal 10.926 Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  27. APH No. 309/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  28. APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 18.905 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  29. APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 19.082 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  30. APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 18.972 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  31. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  32. APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Provinsi Sumetera Selatan  33. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Provinsi Sumetera Selatan  34. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 11.322 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  35. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  37. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  38. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  39. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  39. APH No. 310/RBT/X/2006 tanggal	
Provinsi Sumetera Selatan   Provinsi Sumetera Selatan	
25. APH No. 307/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;   10.306   Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan   Desa Gelebak Dalam, Kec	
16 Oktober 2006; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  26. APH No. 308/RBT/X/2006 tanggal 10.926 Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  27. APH No. 309/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Provinsi Sumetera Selatan  28. APH No. 310/RBT/X/2006 tanggal 18.905 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  29. APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 19.082 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  29. APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Provinsi Sumetera Selatan  30. APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 18.972 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  31. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  32. APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  33. APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  34. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 11.322 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  35. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 11.322 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  37. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  38. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  39. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  39. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Se	
26. APH No. 308/RBT/X/2006 tanggal 10.926 Desa Tarijung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan Provinsi Sumetera Selatan 20.640 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 21.6 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 22. APH No. 310/RBT/X/2006 tanggal 16.0 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 24. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 25. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 26. Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 26. Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 26. Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 26. Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 26. Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 26. Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 26. Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 26. Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 26. Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 26. Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 26. Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 26. Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 26. Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 26	
26. APH No. 308/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Desa Tanjung Marbu, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Pambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam	
Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan	
27. APH No. 309/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Provinsi Sumetera Selatan 26 Oktober 2006; Provinsi Sumetera Selatan 27 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 28. APH No. 310/RBT/X/2006 tanggal 18.905 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 19.082 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 18.972 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan 29. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyua	
27.       APH No. 309/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       20.640       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         28.       APH No. 310/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       18.905       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         29.       APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       19.082       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         30.       APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       18.972       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         31.       APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       18.849       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         32.       APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       11.322       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         33.       APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       11.322       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         34.       APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       17.030       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         35.       APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       15.89,05       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan	
Provinsi Sumetera Selatan	
28.       APH No. 310/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       18.905       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         29.       APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       19.082       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         30.       APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       18.972       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         31.       APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       18.849       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         32.       APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       18.849       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         33.       APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       11.322       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         34.       APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       17.030       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         35.       APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;       17.030       Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan         36.       APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;       1.589,05       Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi <td></td>	
16 Oktober 2006; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  29. APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 19.082 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  30. APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 18.972 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  31. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  32. APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  32. APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  33. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 11.322 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  34. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 Desa Guelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  37. Desa Guelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  38. Desa Guelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  39. Desa Guelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  39. Desa Guelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  39. Desa Guelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan	
Provinsi Sumetera Selatan  29. APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  Barbutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  31. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 17 Oso 16 Oktober 2006;  APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 17 Oso 18 Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  32 APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan	
29.APH No. 311/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;19.082Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan30.APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;18.972Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan31.APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;18.849Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan32.APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;18.849Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan33.APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;11.322Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan34.APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;17.030Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan35.APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;20.500Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan36.APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;1.589,05Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
16 Oktober 2006; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  30. APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 18.972 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  31. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  32. APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  33. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 11.322 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  34. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 1.589,05 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
Provinsi Sumetera Selatan  30. APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  31. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  32. APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  33. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  34. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  35. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 1 1.589,05  Provinsi Sumetera Selatan  18.849  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  18.849  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  17.030  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 17.030  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 1.589,05  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
30. APH No. 312/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006;  APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 18 S49 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006;  APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 17 Obesa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan	
16 Oktober 2006; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  31. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  32. APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  33. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  34. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007; Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
Provinsi Sumetera Selatan  31. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  32. APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  33. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  34. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 1.589,05 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
31. APH No. 313/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 17.030 APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;  APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;  APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;	
16 Oktober 2006; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  32. APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  33. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  34. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 17.030 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 1.589,05 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
Provinsi Sumetera Selatan  32. APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  33. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  34. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;  Provinsi Sumetera Selatan  18.849 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan	
32. APH No. 314/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;  APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;  Besa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;  Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
16 Oktober 2006; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  33. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  34. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  1589,05 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  1589,05 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
Provinsi Sumetera Selatan  33. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;  Provinsi Sumetera Selatan  1.589,05 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;  Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
33. APH No. 315/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  34. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007; Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
16 Oktober 2006; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  34. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  1.589,05 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
Provinsi Sumetera Selatan  34. APH No. 316/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;  Provinsi Sumetera Selatan  Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
16 Oktober 2006; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 20.500 Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 1.589,05 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
Provinsi Sumetera Selatan  35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;  Besa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007;  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
35. APH No. 317/RBT/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006; Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007; Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
16 Oktober 2006; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 tanggal 17 Maret 2007; Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumetera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
Provinsi Sumetera Selatan  36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 1.589,05 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
36. APH No. 594/135/Kec.Jw/2007 1.589,05 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
tanggal 17 Maret 2007; Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
37. APH No. 594/119/Kec.Jw/2007 1.588 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
tanggal 17 Maret 2007; Ti.566 Desa Sukadarnia, Recamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
Sumatera Selatan	
38. APH No. 594/120/Kec.Jw/2007 1.588 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
tanggal 17 Maret 2007; Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
Sumatera Selatan	
39. APH No. 594/137/Kec.Jw/2007 10.166 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
tanggal 10 Maret 2007; Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
Sumatera Selatan	
40. APH No. 594/139/Kec.Jw/2007 20.000 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
tanggal 15 Agustus 2008; Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
Sumatera Selatan	



tanggal 15 Agustus 2008;  42. APH No. 594/143/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;  43. APH No. 594/147/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;  44. APH No. 594/145/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;  44. APH No. 594/145/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;  45. Berita Acara Pemeriksaan Harta Tetap Hak Atas Tanah yang Diterbitkan oleh Kepala Desa (BAPT) No. 594/212/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  46. BAPT No. 594/22/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  47. BAPT No. 594/22/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  48. BAPT No. 594/22/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  48. BAPT No. 594/22/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  49. BAPT No. 594/22/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  50. BAPT No. 594/22/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  50. BAPT No. 594/25/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  50. BAPT No. 594/25/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  50. BAPT No. 594/25/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  51. BAPT No. 594/25/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  52. BAPT No. 594/25/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  53. BAPT No. 594/25/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  54. BAPT No. 594/25/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  55. BAPT No. 594/25/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  56. BAPT No. 594/25/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  57. BAPT No. 594/25/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  58. BAPT No. 594/25/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  594/340/KD/SD/2028/W2009 tanggal 8 Mei SD/2028/W2009 tanggal 8 Me	NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M2)	LOKASI	KETERANGAN
42. APH No. 594/143/Kec.Jw/2007	41.		20.000	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
APH No. 594/143/Kec.Jw/2007   18.500   Lesa Sukadarma, kecamatan Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Jejawi, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan		tanggal 15 Agustus 2008;			
Langgal 15 Agustus 2008;   Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsis Sumatera Selatan	42.	APH No. 594/143/Kec.Jw/2007	18.500		
APH No. 594/147/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;   APH No. 594/145/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;   APH No. 594/145/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;   APH No. 594/145/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;   APH No. 594/251/KD-		tanggal 15 Agustus 2008;		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
tanggal 15 Agustus 2008;  44. APH No. 594/145/Kec. Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;  45. Berita Acara Pemeriksaan Harta Telap Hak Atas Tanah yang Diterbitikan oleh Kepala Desa (BAPT) No. 594/221/KD-SD/2028/2020 tanggal 9 Juni 2010;  46. BAPT No. 594/222/KD-SD/2028/2020 tanggal 9 Juni 2010;  47. BAPT No. 594/221/KD-SD/2028/2020 tanggal 9 Juni 2010;  48. BAPT No. 594/224/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  49. BAPT No. 594/224/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  40. BAPT No. 594/224/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  41. BAPT No. 594/224/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  42. BAPT No. 594/252/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  43. BAPT No. 594/254/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  44. BAPT No. 594/254/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  45. BAPT No. 594/254/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  46. BAPT No. 594/254/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  47. BAPT No. 594/224/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  48. BAPT No. 594/254/KD-SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  49. BAPT No. 594/254/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  50. BAPT No. 594/253/KD-SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  51. BAPT No. 594/254/KD-SD/2028/2010 tanggal 25 Februari 2010;  52. BAPT No. 594/111/KD-SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  53. BAPT No. 594/111/KD-SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  54. BAPT No. 594/111/KD-SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  55. BAPT No. 594/111/KD-SD/2028/1/2009 tanggal 3 April 2010;  56. BAPT No. 594/111/KD-SD/2028/1/2009 tanggal 20 Februari 2009  56. BAPT No. 594/411/KD-SD/2028/1/2009 tanggal 8 Mei 2009;  57. BAPT No. 594/413/KD-SD/2028/1/2009 tanggal 8 Mei 2009;  58. BAPT No. 594/413/KD-SD/2028/1/2009 tanggal 8 Mei 2009;  59. BAPT No. 594/413/KD-SD/2028/1/2009 tanggal 8 Mei 2009;  59. BAPT No. 594/413/KD-SD/2028/1/2009 tanggal 8 Mei 2009;  50. B	42	ADLING 504/447//co. hu/0007	20.000		
APH No. 594/145/Kec.Jw/2007 tanggal 15 Agustus 2008;   20.000   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukad	43.		20.000		
tanggal 15 Agustus 2008;  45. Berita Acara Pemeriksaan Harta Tetap Hak Atas Tanah yang Diterbitkan oleh Kepala Desa (BAPT) No. 594/221/KD- SD/2028/2020 tanggal 9 Juni 2010;  46. BAPT No. 594/221/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  47. BAPT No. 594/221/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  48. BAPT No. 594/224/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  48. BAPT No. 594/224/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  49. BAPT No. 594/223/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  50. BAPT No. 594/253/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  51. BAPT No. 594/253/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  52. BAPT No. 594/79/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  53. BAPT No. 594/11/KD- SD/2028/2010 tanggal 25 Februari 2010;  54. BAPT No. 594/11/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  55. BAPT No. 594/11/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  56. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 3 Mei 2009;  57. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 3 Mei 2009;  57. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 3 Mei 2009;  58. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 3 Mei 2009;  59. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 3 Mei 2009;  50. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 3 Mei 2009;  50. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 3 Mei 2009;  50. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 3 Mei 2009;  50. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 8 Mei 2009;  50. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 8 Mei 2009;  51. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 8 Mei 2009;  52. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 8 Mei 2009;  53. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 8 Mei 2009;  54. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 8 Mei 2009;  55. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 8 Mei 2009;  56. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 8 Mei 2009;  57. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 8 Mei 2009;  58. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/1000 tanggal 8 Mei		tunggar 10 / gustus 2000;			
Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   D	44.		20.000		
Berita Acara Pemeriksaan Harta Telap Hak Alas Tanah yang Diterbitkan oleh Kepala Desa (BAPT) No. 594/221/KD-SD/2028/2020 tanggal 9 Juni 2010;   SD/2028/2020 tanggal 9 Juni 2010;   SD/2028/2010 tanggal 26   September 2010;   SD/2028/2010 tanggal 26   September 2010;   SD/2028/2010 tanggal 26   September 2010;   SD/2028/2010 tanggal 26   September 2010;   SD/2028/2010 tanggal 25 Februari 2010;   SD/2028/2010 tanggal 25 Februari 2010;   SD/2028/2010 tanggal 3 April		tanggal 15 Agustus 2008;			
Tetap Hak Atas Tanah yang Diterbitkan oleh Kepala Desa (BAPT) No. 594/221/KD- SD/2028/2020 tanggal 9 Juni 2010;  46. BAPT No. 594/221/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  47. BAPT No. 594/223/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010; SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010; SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010; SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010; SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010; SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010; SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010; SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010; SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010; SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010; SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010; SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010; SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010; SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010; SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010; SD/2028/2010 tanggal 25 Februari 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 Mei SD/2028/2010 tanggal 8 Mei SD/2028/2010 tanggal 8 Mei SD/2	45	Berita Acara Pemeriksaan Harta	19 459		-
Diterbitkan oleh Kepala Desa (BAPT) No. 594/221/KD- SD/2028/2020 tanggal 9 Juni 2010;  46. BAPT No. 594/222/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  BAPT No. 594/223/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  BAPT No. 594/223/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  BAPT No. 594/224/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  48. BAPT No. 594/224/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  BAPT No. 594/252/KD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;  49. BAPT No. 594/252/KD- SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  50. BAPT No. 594/253/KD- SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  51. BAPT No. 594/279/KD- SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  52. BAPT No. 594/111/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  53. BAPT No. 594/111/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  54. BPAT No. 594/111/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  55. BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  56. BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  57. BAPT No. 594/312/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  58. BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  59. BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  50. BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/100 tanggal 3 April 2010;  50. BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  50. BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 8 Mei SD/2028/V2009 tanggal 8 Mei	10.		10.100		
SD/2028/2020 tanggal 9 Juni 2010;   19.277   Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan   SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;   SD/2028/2010 tanggal 26   September 2010;   SUmatera Selatan   SUMATERA		Diterbitkan oleh Kepala Desa			
46.         BAPT No. 594/222/IKD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;         19.277         Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan           47.         BAPT No. 594/223/IKD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;         13.608         Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan           48.         BAPT No. 594/224/IKD- SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;         16.250         Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan           49.         BAPT No. 594/252/IKD- SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;         15.700         Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan           50.         BAPT No. 594/253/IKD- SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;         15.700         Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan           51.         BAPT No. 594/171/IKD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;         20.292,75         Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan           52.         BAPT No. 594/111/IKD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;         17.880         Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan           54.         BPAT No. 594/12/IKD- SD/2028/1/2009 tanggal 3 Mei         16.688         Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan           55.         BAPT No. 594/411/IKD- SD/2028/1/2009 ta					
SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;   Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	16		10 277	Desa Sukadarma Kacamatan lejawi	-
Sumatera Selatan	70.		19.411		
SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;   Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan				Sumatera Selatan	
Sumatera Selatan	47.		13.608		
BAPT No. 594/224/KD-		SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;			
SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;   Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	48.	BAPT No. 594/224/KD-	16.250		-
<ul> <li>49. BAPT No. 594/252/KD- SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;</li> <li>50. BAPT No. 594/253//KD- SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;</li> <li>51. BAPT No. 594/79//KD- SD/2028/2010 tanggal 25 Februari 2010;</li> <li>52. BAPT No. 594/111/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;</li> <li>53. BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;</li> <li>54. BPAT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;</li> <li>55. BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;</li> <li>56. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028//2009 tanggal 20 Februari 2009;</li> <li>56. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028//2009 tanggal 8 Mei 2009;</li> <li>57. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;</li> <li>58. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;</li> <li>59. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;</li> <li>50. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;</li> <li>50. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal</li></ul>		SD/2028/2010 tanggal 9 Juni 2010;		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  50. BAPT No. 594/253//KD- SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  51. BAPT No. 594/75//KD- SD/2028/2010 tanggal 25 Februari 2010;  52. BAPT No. 594/111/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  53. BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  54. BPAT No. SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  55. BAPT No. S94/340/KD/SD/2028/II/2009 tanggal 20 Februari 2009  55. BAPT No. S94/411/KD- SD/2028/I/2009 tanggal 20 Februari 2009  56. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/I/2009 tanggal 8 Mei 2009;  57. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/I/2009 tanggal 8 Mei	10	DARTAL 504/050//D	45.700		_
September 2010;  BAPT No. 594/253//KD- SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;  Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  BPAT No. 594/340/KD/SD/2028/II/2009 tanggal 20 Februari 2009  SUmatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	49.		15.700		
50.BAPT No. 594/253//KD- SD/2028/2010 tanggal 26 September 2010;15.700Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan51.BAPT No. 594/79//KD- SD/2028/2010 tanggal 25 Februari 2010;20.292,75Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan52.BAPT No. 594/111/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;17.880Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan53.BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;16.688Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan54.BPAT No. 594/340/KD/SD/2028/II/2009 tanggal 20 Februari 200921.781,25Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan55.BAPT No. 594/412/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;21.306Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan56.BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei21.306Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan57.BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei21.262,5Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi57.BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei21.262,5Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi					
September 2010;   Sumatera Selatan	50.		15.700		
51. BAPT No. 594/79//KD- SD/2028/2010 tanggal 25 Februari 2010;  52. BAPT No. 594/111/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  53. BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  54. BPAT No. 594/340/KD/SD/2028/II/2009 tanggal 20 Februari 2009  55. BAPT No. 594/412/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 201.306  56. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  57. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei					
SD/2028/2010 tanggal 25 Februari 2010;  SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  SD/2028/3010 tanggal 3 April 2010;  SD/2028/3010 tanggal 3 April 2010;  SD/2028/340/340/350/350/350/350/350/350/350/350/350/35	51		20 202 75		-
2010; Sumatera Selatan  52. BAPT No. 594/111/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; Sumatera Selatan  53. BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; Sumatera Selatan  54. BPAT No. 594/340/KD/SD/2028/II/2009 tanggal 20 Februari 2009  55. BAPT No. 594/412/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009; Sumatera Selatan  56. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009; Sumatera Selatan  57. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei	51.		20.292,73		
SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2028/2009 SD/2028/2028/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/2009 tanggal 8 Mei		2010;		Sumatera Selatan	
Sumatera Selatan  53. BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;  54. BPAT No. 594/340/KD/SD/2028/II/2009 tanggal 20 Februari 2009  55. BAPT No. 591/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  56. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  57. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  58. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  59. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  50. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  50. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  50. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SUmatera Selatan S1. Sumatera Selatan S2. Sumatera Selatan S2. Sumatera Selatan S2. Sumatera Selatan S3. Sumatera Selatan S4. Sumatera Selatan S5. Sumatera Selatan S5. Sumatera Selatan S6. S6. S6. S6. S6. S6. S6. S6. S6. S6.	52.		17.880		
53. BAPT No. 594/112/KD- SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009; SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei		SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010;			
SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; SD/2028/2010 tanggal 3 April 2010; Sumatera Selatan  21.781,25 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  21.306 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  57. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  58. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei	53	BAPT No. 594/112/KD-	16 688		-
54. BPAT No. 594/340/KD/SD/2028/II/2009 tanggal 20 Februari 2009  55. BAPT No. 594/412/KD- 21.306 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  56. BAPT No. 594/411/KD- 21.306 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  57. BAPT No. 594/413/KD- 21.262,5 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  58. BAPT No. 594/411/KD- 21.306 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  59. BAPT No. 594/413/KD- 21.262,5 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan					
594/340/KD/SD/2028/II/2009 tanggal 20 Februari 2009  Sumatera Selatan  55. BAPT No. 594/412/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  56. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  57. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  Sumatera Selatan					
tanggal 20 Februari 2009  Sumatera Selatan  55. BAPT No. 594/412/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  56. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  57. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei	54.		21.781,25		
55. BAPT No. 594/412/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  56. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  57. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  58. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  59. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 21.306 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  21.262,5 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi					
2009; Sumatera Selatan  56. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009; Sumatera Selatan  Example 1.306 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  57. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei  21.262,5 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	55.		21.306	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
56. BAPT No. 594/411/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009; 21.306 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  57. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 21.262,5 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi					
SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;  Sumatera Selatan  57. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei  Cabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	EC		04.206		-
2009; Sumatera Selatan  57. BAPT No. 594/413/KD- SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei  Sumatera Selatan  21.262,5 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	JO.		21.300		
57. BAPT No. 594/413/KD- 21.262,5 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi					
	57.	BAPT No. 594/413/KD-	21.262,5	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	]
2009; Sumatera Selatan  58. BAPT No. 594/414/KD- 20.000 Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	58		20 000		
SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei Labupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	50.		20.000		
2009; Sumatera Selatan					



NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M2)	LOKASI	KETERANGAN
59.	BAPT No. 594/415/KD-	10.377	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
00	2009;	00.500	Sumatera Selatan	
60.	BAPT No. 594/416/KD-	20.562	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	SD/2028/V/2009 tanggal 8 Mei 2009;		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
61.	BAPT No. 594/462/KD-	19.300	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	_
01.	SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei	10.000	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2009;		Sumatera Selatan	
62.	BAPT No. 594/463/KD-	15.440	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2009;		Sumatera Selatan	
63.	BAPT No. 594/464/KD-	11.600	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
64	2009; BAPT No. 594/465/KD-	24.000	Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	_
64.	SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei	24.000	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2009;		Sumatera Selatan	
65.	BAPT No. 594/466/KD-	20.000	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	-
00.	SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei	20.000	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2009;		Sumatera Selatan	
66.	BAPT No. 594/468/KD-	20.336	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2009;		Sumatera Selatan	
67.	BAPT No. 594/469/KD-	20.580	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	SD/2028/V/2009 tanggal 30 Mei		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
68.	2009; BAPT No. 594/532/KD-	14.652	Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	-
00.	SD/2028/2009 tanggal 17 Juli	14.002	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2009;		Sumatera Selatan	
69.	BAPT No. 594/533/KD-	19.386	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	=
	SD/2028/2009 tanggal 17 Juli		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2009;		Sumatera Selatan	
70.	BAPT No. 594/534/KD-	15.984	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	SD/2028/2009 tanggal 17 Juli		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
74	2009;	40.004	Sumatera Selatan	
71.	BAPT No. 594/535/KD-	18.981	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	SD/2028/2009 tanggal 17 Juli 2009;		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
72.	BAPT No. 594/669/KD-	21.600	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	-
12.	SD/2028/2009 tanggal 23 Oktober	21.000	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2009;		Sumatera Selatan	
73.	BAPT No. 594/670//KD-	21.344	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	SD/2028/2009 tanggal 23 Oktober		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2009;		Sumatera Selatan	
74.	BAPT No. 594/671/KD-	19.500	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	SD/2028/2009 tanggal 23 Oktober		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
75.	2009; BAPT No. 594/735/KD-	24.177,5	Sumatera Selatan	-
75.	SD/2028/2009 tanggal 24	24.177,5	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	Desember 2009;		Sumatera Selatan	
76.	BAPT No. 594/308/KD-	11.051	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	1
	SD/2029/2010 tanggal 30 Oktober		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2010;		Sumatera Selatan	
77.	Surat Keterangan Hak Atas Tanah	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan	
	yang Diterbitkan Kepala Desa		Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	



NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M <sup>2</sup> )	LOKASI	KETERANGAN
	(SKAT) No. 030/KD-TC/III/2008			
	tanggal 27 Maret 2008;	4-000		
78.	SKAT No. 061/KD-TC/III/2008	15.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan	
	tanggal 27 Maret 2008;		Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi	
79.	SKAT No. 062/KD-TC/III/2008	15.000	Sumatera Selatan	
19.	tanggal 27 Maret 2008;	15.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi	
	tanggal 27 Maret 2000,		Sumatera Selatan	
80.	SKAT No. 063/KD-TC/III/2008	21.901	Desa Talang Cempedak. Kecamatan	_
00.	tanggal 27 Maret 2008;	21.501	Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi	
	tanggar 27 maret 2000,		Sumatera Selatan	
81.	SKAT No. 064/KD-TC/III/2008	21.901	Desa Talang Cempedak. Kecamatan	
	tanggal 27 Maret 2008;		Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
82.	SKAT No. 065/KD-TC/III/2008	15.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan	
	tanggal 27 Maret 2008;		Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
83.	SKAT No. 066/KD-TC/IV/2008	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan	
	tanggal 15 April 2008;		Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
84.	SKAT No. 067/KD-TC/IV/2008	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan	
	tanggal 15 April 2008;		Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi	
0.5	CKATAL OCCURD TO INVIOLOG	20,000	Sumatera Selatan	
85.	SKAT No. 068/KD-TC/IV/2008	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan	
	tanggal 15 April 2008;		Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
86.	SKAT No. 069/KD-TC/IV/2008	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan	
00.	tanggal 15 April 2008;	20.000	Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi	
	tanggar 10 / tpm 2000,		Sumatera Selatan	
87.	SKAT No. 070/KD-TC/IV/2008	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan	
	tanggal 15 April 2008;		Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
88.	SKAT No. 071/KD-TC/IV/2008	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan	
	tanggal 15 April 2008;		Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
89.	SKAT No. 072/KD-TC/IV/2008	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan	
	tanggal 15 April 2008;		Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi	
00	SKAT No. 073/KD-TC/IV/2008	20.000	Sumatera Selatan	_
90.	tanggal 15 April 2008;	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi	
	tanggar 13 April 2000,		Sumatera Selatan	
91.	SKAT No. 074/KD-TC/IV/2008	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan	
	tanggal 15 April 2008;	20.000	Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi	
	1 m 3 g s m 1 o 1 p m 2 o 0 s		Sumatera Selatan	
92.	SKAT No. 075/KD-TC/IV/2008	20.000	Desa Talang Cempedak. Kecamatan	
	tanggal 15 April 2008;		Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
93.	SKAT No. 553/KD-SD/2028/2008	14.081	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	tanggal 5 Juli 2008;		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
0.4	OKATAL FEOURD OD/OCCO	40.007	Sumatera Selatan	_
94.	SKAT No. 553/KD-SD/2028/2008	13.897	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	tanggal 5 Juli 2008;		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
95.	APH No. 594/ /KD-	15.500	Sumatera Selatan  Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	_
33.	SD/2028/Kec.Jw/2008 tanggal 5	10.000	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	September 2008;		Sumatera Selatan	
<u> </u>	L coptonibor 2000,		Carriatora Colatari	1



NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M <sup>2</sup> )	LOKASI	KETERANGAN
96.	APH No. 594/082/KD-	11.799	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	September 2008;		Sumatera Selatan	_
97.	APH No. 594/ /2028/Kec.Jw/2008	10.145	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	tanggal 6 November 2008;		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
98.	APH No. 594/ /KD-SD/Kec.Jw/2008	15.500	Sumatera Selatan	-
90.	tanggal 5 September 2008;	13.300	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	tanggar 5 September 2000,		Sumatera Selatan	
99.	APH No. 594/ /KD-SD/Kec.Jw/2008	15.500	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	tanggal 5 September 2008;		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
100.	APH No. 594/083/KD-	25.536	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	September 2008;		Sumatera Selatan	
101.	APH No. 594/084/KD-	15.544	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	SD/Kec.Jw/2008 tanggal 5		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
102.	September 2008 Surat Keterangan Jual Beli Hak	7.862,27	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
102.	Atas Tanah No. 593/18/GD/2018	7.002,27	Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 8 Oktober 2018		Provinsi Sumatera Selatan	
103.	Surat Pernyataan	16.516,50	Desa Tanjung Marbu, Kecamatan	
	Pelepasan/Pengalihan/Pemindahan		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	Surat Pengakuan Hak Atas Tanah		Provinsi Sumatera Selatan	
	Beserta Fisiknya Dengan atau			
	Tanpa Ganti Rugi (SPH) No.			
	593/69/PLSPHAT/RBT/2016			
104.	tanggal 29 Juni 2016 Surat Keterangan Jual Beli Hak	3.841	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
104.	Atas Tanah No. 593/16/GD/2013	3.041	Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 27 September 2018		Provinsi Sumatera Selatan	
105.	SPH No.	13.906,75	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	593/100/PLSPHAT/RBT/2016		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 28 September 2016		Provinsi Sumatera Selatan	
106.	SPH No.	13.299	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	593/101/PLSPHAT/RBT/2016		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
407	tanggal 28 September 2016	40.404	Provinsi Sumatera Selatan	
107.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/2014	10.481	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
			Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
108.	SPH No. 593/16/SPH-GD/2011	16.225	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
100.	ST 11110. 000/10/01 11 0B/2011	10.220	Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
109.	SPH No. 593/17/SPH-GD/2011	16.500	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
			Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
110.	SPH No. 593/18/SPH-GD/2012	4.084	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
			Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
111	CDH No. 502/20/CDH CD/2042	10 704	Provinsi Sumatera Selatan	
111.	SPH No. 593/20/SPH-GD/2012	12.704	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
112.	SPH No. 593/23/SPH-GD/2011	15.222	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	5. 11.13. 333/23/31 11 3D/2011	. 0.222	Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
	•		•	•



NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M <sup>2</sup> )	LOKASI	KETERANGAN
113.	SPH No. 593/24/SPH-GD/2011	14.286	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
			Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
114.	SPH No. 593/24/SPH-GD/2012	7.304	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
			Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
115.	SPH No. 593/26/SPH-GD/2012	3.737	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
			Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
110	ODITAL: 500/00/0011 OD/0040	2000	Provinsi Sumatera Selatan	
116.	SPH No. 593/26/SPH-GD/2012	3628	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
			Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
117.	ADU No. 10/DDT//2009 tonggol 21	12.000	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
117.	APH No. 10/RBT/I2008 tanggal 21 Januari 2008	12.000	Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	Januari 2000		Provinsi Sumatera Selatan	
118.	APH No. 15/RBT/I/2008 tanggal 21	12.385,5	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
110.	Januari 2008	12.303,3	Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	dandan 2000		Provinsi Sumatera Selatan	
119.	APH No. 21/RBT/I/2008 tanggal 21	12.000	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
110.	Januaro 2008	12.000	Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
120.	APH No. 22/RBT/I/2008 tanggal 21	12.000	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	Januari 2008		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
121.	APH No. 23/RBT/I/2008 tanggal 21	15.000	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	Januari 2008		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
122.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/2013	10.652	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
			Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
123.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/2013	14.326	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
			Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
101	001111 5001 1001111 00 10010	44.040	Provinsi Sumatera Selatan	
124.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/2013	14.040	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
			Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
125.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/2013	11.067		
125.	3PH NO. 593/ /3PHU-GD/2013	11.007	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
126.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/2013	13.814	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
120.	31 11 No. 393/ /31 110-GD/2013	13.014	Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
127.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/2013	17.480	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	5. 11110. 553/ 751115 GB/2010		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
128.	SPH No. 593/ /SPHU-GD/XI.06	2.301	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
			Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
129.	APH No. 35/RBT/III/2003 tanggal	16.208	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	27 Maret 2003		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
130.	APH No. 36/RBT/III/2003 tanggal	8.480	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	27 Maret 2003		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
131.	APH No. 34/RBT/III/2003 tanggal	9237	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	27 Maret 2003		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
<u></u>			Provinsi Sumatera Selatan	



NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M²)	LOKASI	KETERANGAN
132.	APH No. 38/RBT/III/2003 tanggal	20.000	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	27 Maret 2003		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
			Provinsi Sumatera Selatan	
133.	APH No. 39/RBT/III/2003 tanggal	11.418	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	27 Maret 2003		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
		1-000	Provinsi Sumatera Selatan	
134.	APH No. 40/RBT/III/2003 tanggal	15.962	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	27 Maret 2003		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
135.	SPH No.	0.050	Provinsi Sumatera Selatan	
135.	593/123/PLSPHAT/RBT/2015	8.052	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	tanggal 30 Desember 2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
136.	SPH No.	14.872	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
130.	593/125/PLSPHAT/RBT/2015	14.072	Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 30 Desember 2015		Provinsi Sumatera Selatan	
137.	SPH No.	10.640	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	593/127/PLSPHAT/RBT/2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 30 Desember 2015		Provinsi Sumatera Selatan	
138.	SPH No.	8.224	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	593/128/PLSPHAT/RBT/2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 30 Desember 2015		Provinsi Sumatera Selatan	
139.	SPH No.	8.512	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	593/130/PLSPHAT/RBT/2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 30 Desember 2015	10.001	Provinsi Sumatera Selatan	
140.	SPH No.	12.061	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	593/131/PLSPHAT/RBT/2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
141.	tanggal 30 Desember 2015 SPH No.	12.361	Provinsi Sumatera Selatan	
141.	593/132/PLSPHAT/RBT/2015	12.301	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 30 Desember 2015		Provinsi Sumatera Selatan	
142.	SPH No.	8.348	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
172.	593/133/PLSPHAT/RBT/2015	0.040	Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 30 Desember 2015		Provinsi Sumatera Selatan	
143.	SPH No.	11.281	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	593/134/PLSPHAT/RBT/2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 30 Desember 2015		Provinsi Sumatera Selatan	
144.	SPH No.	12.269	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	593/136/PLSPHAT/RBT/2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 30 Desember 2015		Provinsi Sumatera Selatan	
145.	SPH No.	11.340	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	593/137/PLSPHAT/RBT/2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
146	tanggal 30 Desember 2015	15 070	Provinsi Sumatera Selatan	
146.	SPH No. 593/139/PLSPHAT/RBT/2015	15.879	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	tanggal 30 Desember 2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
147.	SPH No.	11.045	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
1-77.	593/140/PLSPHAT/RBT/2015	11.040	Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 30 Desember 2015		Provinsi Sumatera Selatan	
148.	SPH No.	12.641	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	593/142/PLSPHAT/RBT/2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 30 Desember 2015		Provinsi Sumatera Selatan	
149.	SPH No.	8.595	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	593/143/PLSPHAT/RBT/2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 30 Desember 2015		Provinsi Sumatera Selatan	
150.	SPH No.	16.497	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	593/145/PLSPHAT/RBT/2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 30 Desember 2015		Provinsi Sumatera Selatan	



NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M²)	LOKASI	KETERANGAN
151.	SPH No.	16.816	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	593/146/PLSPHAT/RBT/2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
	tanggal 30 Desember 2015		Provinsi Sumatera Selatan	
152.	SPH No.	6.479	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	593/148/PLSPHAT/RBT/2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
450	tanggal 30 Desember 2015	0.077	Provinsi Sumatera Selatan	
153.	SPH No.	9.877	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	593/149/PLSPHAT/RBT/2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,	
151	tanggal 30 Desember 2015	40.000	Provinsi Sumatera Selatan	
154.	SPH No. 593/150/PLSPHAT/RBT/2015	10.920	Desa Gelebak Dalam, Kecamatan	
	tanggal 30 Desember 2015		Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan	
155.	Akta Pengoperan dan Penyerahan	7.800	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
133.	(APPH) Hak No. 85 tanggal 20	7.000	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	Agustus 2014		Sumatera Selatan	
156.	APPH No. 83 tanggal 20 Agustus	15.300	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
100.	2014	10.000	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2011		Sumatera Selatan	
157.	APPH No. 92 tanggal 20 Agustus	5.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
158.	APPH No. 91 tanggal 20 Agustus	10.152	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
159.	APPH No. 90 tanggal 20 Agustus	18.560	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
160.	APPH No. 88 tanggal 20 Agustus	17.390	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
101	4551111 00 t 100 t	44.000	Sumatera Selatan	
161.	APPH No. 89 tanggal 20 Agustus	14.300	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
162.	APPH No. 86 tanggal 20 Agustus	15.552	Sumatera Selatan  Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
102.	2014	15.552	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2014		Sumatera Selatan	
163.	APPH No. 84 tanggal 20 Agustus	20.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
100.	2014	20.000	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
164.	APPH No. 121 tanggal 20 Agustus	17.170	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
165.	APPH No. 124 tanggal 20 Agustus	16.150	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
166.	APPH No. 122 tanggal 20 Agustus	10.878	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
407	APPILAL 400 / 100 f	4.070.50	Sumatera Selatan	
167.	APPH No. 123 tanggal 20 Agustus	4.372,50	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
160	ADDITMe 440 terrenel 00 America	10.044	Sumatera Selatan	
168.	APPH No. 118 tanggal 20 Agustus	18.244	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
169.	APPH No. 116 tanggal 20 Agustus	18.774	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
103.	2014	10.774	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2017		Sumatera Selatan	
	1	l	Oumatera Ociatan	1



NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M <sup>2</sup> )	LOKASI	KETERANGAN
170.	APPH No. 120 tanggal 20 Agustus 2014	19.980	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
171.	APPH No. 119 tanggal 20 Agustus 2014	19.620	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2014		Sumatera Selatan	
172.	APPH No. 154 tanggal 29 Agustus	15.015	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
173.	APPH No. 151 tanggal 29 Agustus	10.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
174.	APPH No. 152 tanggal 29 Agustus	15.682	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
177.	2014	10.002	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
175.	APPH No. 153 tanggal 29 Agustus	3.500	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
176.	ADDLI No. 49 tanggal 11 Aquatus	17.095	Sumatera Selatan	
170.	APPH No. 48 tanggal 11 Agustus 2014	17.095	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2014		Sumatera Selatan	
177.	APPH No. 50 tanggal 11 Agustus	18.400	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
470	ADDIIN. 44 Inc. of 44 Ac. of	40.475	Sumatera Selatan	
178.	APPH No. 41 tanggal 11 Agustus 2014	18.475	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
	2014		Sumatera Selatan	
179.	APPH No. 51 tanggal 11 Agustus	19.954	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
180.	APPH No. 49 tanggal 11 Agustus	18.850	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
181.	APPH No. 40 tanggal 11 Agustus	24.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
182.	APPH No. 80 tanggal 20 Agustus	12.852	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
183.	APPH No. 81 tanggal 20 Agustus	5.472	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi,	
	2014	27.7.2	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
184.	APPH No. 97 tanggal 20 Agustus	15.755	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
185.	APPH No. 98 tanggal 20 Agustus	9.028	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014	0.020	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
186.	APPH No. 94 tanggal 20 Agustus	16.100	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
187.	APPH No. 93 tanggal 20 Agustus	12.000	Sumatera Selatan  Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
107.	2014	12.000	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	
188.	APPH No. 95 tanggal 20 Agustus	10.998	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi,	
	2014		Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi	
			Sumatera Selatan	



NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M <sup>2</sup> )	LOKASI	KETERANGAN
189.	APPH No. 53 tanggal 11 Agustus 2014	19.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
190.	APPH No. 55 tanggal 11 Agustus 2014	20.100	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
191.	APPH No. 54 tanggal 11 Agustus 2014	18.408	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
192.	SPH tanggal 28 Mei 2003	11.205	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
193.	APPH No. 57 tanggal 11 Agustus 2014	20.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
194.	APPH No. 115 tanggal 20 Agustus 2014	16.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
195.	APPH No. 114 tanggal 20 Agustus 2014	15.900	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
196.	APPH No. 112 tanggal 20 Agustus 2014	16.050	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
197.	APPH No. 111 tanggal 20 Agustus 2014	14.520	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
198.	APPH No. 110 tanggal 20 Agustus 2014	13.250	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
199.	APPH No. 113 tanggal 20 Agustus 2014	14.000	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
200.	APPH No. 102 tanggal 20 Agustus 2014	5.000	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
201.	APPH No. 103 tanggal 20 Agustus 2014	4.725	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
202.	APPH No. 104 tanggal 20 Agustus 2014	5.856	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
203.	APPH No. 105 tanggal 20 Agustus 2014	23.725	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
204.	APPH No. 106 tanggal 20 Agustus 2014	6.440	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
205.	APPH No. 101 tanggal 20 Agustus 2014	6.344	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
206.	APPH No. 100 tanggal 20 Agustus 2014	13.640	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
207.	APPH No. 108 tanggal 20 Agustus 2014	5.952	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	



NO.	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LUAS (M2)	LOKASI	KETERANGAN
208.	APPH No. 109 tanggal 20 Agustus 2014	6.000	Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
209.	APPH No. 52 tanggal 11 Agustus 2014	16.456	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
210.	APPH No. 87 tanggal 20 Agustus 2014	13.110	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
211.	APPH No. 107 tanggal 20 Agustus 2014	13.081	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
212.	APPH No. 132 tanggal 20 Agustus 2014	16.815	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
213.	APPH No. 131 tanggal 20 Agustus 2014	19.395	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
214.	APPH No. 134 tanggal 20 Agustus 2014	5.595	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	
215.	APPH No. 150 tanggal 29 Agustus 2014	6.460	Desa Ulak Tembaga, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	

### Catatan:

Untuk tanah-tanah yang terletak di Kabupaten Banyuasin, permohonan pengajuan hak guna usaha telah diterima oleh Badan Pertanahan Nasional setempat berdasarkan Tanda Terima tanggal 18 September 2023. Untuk tanah-tanah yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, permohonan pengajuan hak guna usaha telah diterima oleh Badan Pertanahan Nasional setempat berdasarkan Tanda Terima tanggal 26 September 2023

# I. ASET BERGERAK PERSEROAN

1. Perseroan menguasai harta bergerak berupa kendaraan bermotor dan truk dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe	No. Polisi	No. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
1.	Mitsubishi Colt	BG 8379 UH	H-0602190
2.	Mitsubishi Colt	BG 8083 UE	0850239F
3.	Mitsubishi Colt	BG 8289 UH	H-0560892
4.	Mitsubishi Colt	BG 8206 UW	K-0605888
5.	Mitsubishi Colt	BG 8077 UH	H-0372072
6.	Mitsubishi Colt	BG 8885 IB	N09664360
7.	Mitsubishi Colt	BG 8966 IB	N09668089
8.	Mitsubishi Colt	BG 8972 IB	N09668095
9.	Mitsubishi Colt	BG 8964 IB	N09668087
10.	Toyota Fortuner	BG 1483 UF	M10755426



### 2. Perseroan melakukan penyertaan saham dengan rincian sebagai berikut:


Nama Entitas Asosiasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saat ini (%)	Status Operasional
PT Sumber Enim Alam	2015	2015	Perkebunan Buah	30	Sudah
Lestari (SEAL)			Kelapa Sawit		beroperasi

#### Catatan:

- Penyertaan pada SEAL telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 23 November 2015 dengan ikut menandatangani Akta Pendirian SEAL No. 24 tanggal 23 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang.
- Berdasarkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, kepemilikan saham SEAL oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan kode KBLI 64200, Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding.
- Perseroan tidak memiliki kemampuan pengendalian terhadap SEAL.

# J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

# a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



Catatan:

Pengendali Perseroan adalah Abunawar

### b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan		
Ivama	PP	PS	
Efendi	KU	√	
Dodi Prawira Amtar	KI	-	
Felix Safei	DU	-	
Budiman Ong	D	-	

Keterangan

PP : Pengurus & Pengawasan PS : Pemegang Saham KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama K : Komisaris D : Direktur

KI : Komisaris Independen



# K. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

## 1. Riwayat Singkat PT Sekawan Kontrindo ("SK")

SK adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Palembang. PTSK didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sekawan Kontrindo No. 49 tanggal 19 Juni 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Justin Aritonang, S.H., Notaris di Kota Palembang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. 02-6354.HT.01.01.th.91 tanggal 4 November 1991, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 67/1991/PT tanggal 13 November 1991.

### 2. Maksud dan Tujuan SK

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Sekawan Kontrindo No. 06 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris David, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palembang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0002510.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Januari 2023, dengan Daftar Perseroan No. AHU-0007804.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Januari 2023 ("Akta No. 06 Tahun 2023"), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SK adalah berusaha dalam bidang:

- a. Konstruksi;
- b. Real Estat:
- c. Pengangkutan dan Pergudangan;
- d. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
- e. Perdagangan;
- f. Industri;
- g. Kesedian, Hiburan dan Rekreasi.

### 3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SK

Berdasarkan Akta No. 06 Tahun 2023, struktur permodalan dan pemegang saham SK adalah sebagai berikut:

	Nilai Nomina	Rp1.000.000,- per s	aham
Pemegang Saham	Jumlah	Jumlah Nominal	(%)
	Saham	(Rp)	( /0)
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Halim Liawan	600	600.000.000	3,00
2. Abunawar	6.969	6.969.000.000	34,84
3. Efendi	1.794	1.794.000.000	8,97
4. Berlian	32	32.000.000	0,16
5. Burhan	5.845	5.845.000.000	29,22
6. Edy	63	63.000.000	0,31
7. Haidah	211	211.000.000	1,05
8. Herawati	689	689.000.000	3,44
9. Juliana Djahri	79	79.000.000	0,39
10. Liawan Adriyanto	380	380.000.000	1,90
11. Liawan Yusdianto	380	380.000.000	1,90
12. Mariani	252	252.000.000	1,26
13. Nuraini	301	301.000.000	1,50



	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per sah		
Pemegang Saham	Jumlah	Jumlah Nominal	(0/ \
	Saham	(Rp)	(%)
14. Rudi	1.121	1.121.000.000	5,60
15. Suryadi	1.284	1.284.000.000	6,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

# 4. Susunan Pengurus SK

Berdasarkan Akta Pendirian SK, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SK adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Halim Liawan
Direktur : Hengky
Direktur : Saifudin

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Abunawar Komisaris : Efendi

### 5. Perizinan Umum SK

### a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

SK telah memperoleh Nomor Induk Bersaha No. 9120009582592, yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2019

# b. Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)

SK telah memperoleh NPWP No. 01.574.455.0-308.000, yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 1992.

### L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 05 Tahun 2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Efendi

Komisaris Independen : Dodi Prawira Amtar

### Direksi

Direktur Utama : Felix Safei
Direktur : Budiman Ong

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.



Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



#### Efendi – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 68 tahun, pendirikan terakhir Sekolah Menengah Pertama.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Mei 2023.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Mei 2023-sekarang : Komisaris Utama Perseroan 2022-sekarang : Komisaris, PT Sekawan Kontrindo

2016-Mei2023 : Komisaris Perseroan 2008-2016 : Direktur Utama Perseroan



### Dodi Prawira Amtar – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 61 tahun, memperoleh gelar Master of Science jurusan Finance and Management, pada tahun 1993.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Mei 2023.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

### Riwayat Pekerjaan

Mei 2023-sekarang : Komisaris Independen Perseroan

2021-sekarang : Komisaris Independen, PT Sigma Energy

Compressindo Tbk

2021-sekarang : Direktur, PT Virago Energy Indonesia 2019-sekarang : Direktur Utama, PT Patra Mitra Bandara 2012-2019 : Komisaris Utama, PT Patra Mitra Bandara

2010-Agustus 2020 : President Director, PT Island Concepts Indonesia Tbk 2014-Agustus 2020 : Komisaris Utama, PT Patra Supplies and Services 2010-2014 : Direktur Utama, PT Patra Supplies and Services

2010-2015 : Komisaris Utama, PT Gasuma Indonesia 2006-2009 : Senior Advisor, PT Trust Securities

1995-2005 : Equity Analyst, Director and President Director, PT

Bapindo Bumi Securities





Felix Safei – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 39 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Art (Hons) jurusan Business Information Technology, pada tahun 2006.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Mei 2023.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Mei 2023-sekarang : Direktur Utama Perseroan
Juni 2016-Mei 2023 : Direktur Perseroan
Mei 2010-Juni 2016 : Manajer Kebun Perseroan

2008-April 2010 : Kepala Camp, PT Sekawan Kontrindo 2006-2008 : Staff Logistik, PT Sekawan Kontrindo



### **Budiman Ong – Direktur**

Warga Negara Indonesia Berusia 56 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen, pada tahun 1992.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Mei 2023.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Mei 2023-sekarang : Direktur Perseroan

2014-2023 : Direktur PT Purnama Asri Lestari

2003-2023 : Management Representative PT Sekawan

Kontrindo

1993-2003 : Accounting Staff Supervisor PT Sekawan

Kontrindo

1986-1993 : Sales Supervisor Customer Goods UD.

Surya

1983-1986 : Operator Mesin CV Armas Advertising

Felix Safei sebagai Direktur Utama adalah keponakan dari Efendi sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham serta cucu dari Burhan sebagai pemegang saham, selain itu tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.



### M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan Komite Remunerasi .

#### **Dewan Komisaris**

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris sampai dengan Mei 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Efendi	Komisaris Utama	1	100%	1
Dodi Prawira Amtar	Komisaris Independen	1	100%	1

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

#### Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 2 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurangkurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi sampai dengan Mei 2023:

Nama Jabatan		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Felix Safei	Direktur Utama	1	100%	1
Budiman Ong	Direktur	1	100%	1

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp360.000.000,- dan Direksi adalah sebesar Rp336.000.000,-.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama Felix Safei memiliki tanggung jawab utama dalam lingkup Operasional dan Pemasaran.
- Direktur Budiman Ong memiliki tanggung jawab utama dalam lingkup Keuangan dan Administrasi

### Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/PS-ADM/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, Perseroan telah menunjuk Liawan Kristianto sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:



- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : PT Pulau Subur Tbk

JI A. Yani No.12 ABC

RT23 RW023

14 Ulu, Seberang Ulu Dua, Palembang

Telepon : +62 711 510 760

Email : corsec@pulausubur.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Liawan Kristianto

Pendidikan : Bachelor of Art in Finance – Universitas Hertfordshire

Pengalaman Kerja

Mei 2023-sekarang : Sekretaris Perusahaan di Perseroan 2018-sekarang : Direktur, PT Bumi Megah Indonesia 2010-2015 : Direktur, CV ONE ENTERPRISE

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

### **Komite Audit**

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 004/PS-ADM/V/2023 tanggal 25 Mei 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta menidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;



- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan:
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee:
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- I. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

### **Wewenang Komite Audit:**

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

### Ketua

#### Dodi Prawira Amtar - Komisaris Independen Nama

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : Prof.Dr.Cynthia Afriani, SE, M.E

: S-1 Universitas Indonesia Manajemen Jakarta, 1996 Pendidikan

S-2 Universitas Indonesia Ilmu Manajemen Jakarta, 1999

S-3 Universitas Indonesia Ilmu Manajemen Jakarta, 2006

Pengalaman Keria

Mei 2023 - Sekarang Anggota Komite Audit Perseroan

2022 - Sekarang Tim Penilai Angka Kredit Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

2022 – Sekarang Komisaris Independen, PT ICONs

Komite Audit, PT Sigma Energy Compressindo 2022 – Sekarang Anggota Dewan Guru Besar, Fakultas Ekonomi UI Juli 2019 – Sekarang

Question maker and assessor in Finance for Chartered Accountants, 2017 – Sekarang

Indonesia Institute of Accountants

2014 – Sekarang Komite Audit, PT ICONs

Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEBUI Mar 2014 – Jan 2019

Jan 2014 – Jan 2019 Senat Akademik UI, Universitas Indonesia

Dosen Inti Penelitian, FEBUI Okt 2009 – Sept 2016 Okt 2008 – Okt 2009 Ketua MRC, Program PPIM FEBUI

2006 - 2007Staf Pimpinan Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, FEUI

Sep 1996 – Sep 2005 Staf Pimpinan, Program Ekstension FEUI



Anggota 2

Nama : Vita Diana Satiadhi, MM

Pendidikan : S1 Administrasi Bisnis, Universitas Indonesia, 1991

S2 Manajemen Keuangan, 1998

Pengalaman Kerja

Mei 2023 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

September 2021 – sekarang : Direktur Keuangan dan Kepatuhan PT Sigma Energy Compressindo,

Tbk

Agustus 2021 – sekarang : Komisaris Utama, PT Island Concepts Indonesia, Tbk

Agustus 2020 – Juli 2021 : Direktur Keuangan dan Kepatuhan, PT Island Concepts Indonesia, Tbk

Agustus 2016 – sekarang : Director, PT Citra Negeri Amanah

Juli 2011 – sekarang : Executive Director, Indonesia Institute for Corporate Directorship – IICD

Juli 2008 – Juni 2011 : Senior Consultant, PT Sunrise Solution

Juli 2002 – Juli 2008 : Senior Consultant, PT Mitsubishi UFJ Research and Consulting

Indonesia.

Juli 2000 – Juli 2021 : Head of Research, PT Semesta Indovest Sekuritas

Juli 1996 – Desember 1998 : Manager Corporate Finance, PT Asian Development Securities

Juli 1991 – March 1995 : Treasury Staff and Current Account Division Staff

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada Mei 2023, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

### **Unit Audit Internal**

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 007/PS-ADM/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit:
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.



### **Wewenang Unit Audit Internal:**

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama : Yudi Safar Oswandi

Pendidikan : Strata 2 Magister Manajeme-Universitas Sriwijaya Palembang

Pengalaman Kerja

Mei 2023– Sekarang : Kepala dan Anggota Internal Audit Perseroan Januari 2022-Mei 2023 : Staff Accounting, PT Sekawan Kontrindo

September 2021-Januari 2022 : Resident Auditor Wilayah Sumbagsel, CV Rabbani Asysa

2019-2021 : Auditor, Kantor Akuntan Publik Delfi Panjaitan

2012-2019 : Staf Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Selatan

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

### Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak membentuk komite nominasi dan renumerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

## Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

### Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:



### 1. Mitigasi Risiko atas Fluktuasi Harga Komoditas

Perseroan melakukan mitigasi risiko secara umum adalah dengan melakukan standar operasional kebun seefisien mungkin tanpa menghilangkan proses normal pada penanaman terbaik. Dengan begitu, harga dari produk Perseroan dapat lebih kompetitif, dimana hal tersebut membuat Perseroan menghasilkan *margin* yang baik walaupun kondisi ekonomi sedang berada di level yang kurang baik.

### 2. Mitigasi Risiko Perubahan Cuaca

Perseroan secara rutin melakukan analisa dan memprediksi kondisi cuaca pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim dimana jika terjadi kemarau panjang maka Perseroan akan melakukan pencadangan sumber air yang dimiliki di dalam kebun. Jika terjadi kondisi hujan dengan intensitas yang tinggi maka Perseroan akan melakukan manajemen air sesuai dengan kondisi yang terjadi.

### 3. Mitigasi Produk Pengganti

Perseroan selalu menjaga kualitas TBS dengan standar hasil yang baik. Perseroan menyadari kelebihan dari CPO adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi hal tersebut yang menjadikan kelapa sawit sampai dengan saat ini masih menjadi primadona yang sulit untuk dicarikan penggantinya.

### 4. Mitigasi Risiko Persaingan Usaha

Perseroan harus menetapkan strategi yang tepat agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis antara lain dengan menyediakan kualitas TBS yang lebih bagus dari pesaing.

### 5. Mitigasi Risiko Kelangkaan Pupuk

Perseroan mengatur keluar masuk ketersediaan pupuk di gudang kemudian melakukan pemesanan pupuk ke suplier sesuai dengan kebutuhan dan keadaan secara seksama.

### 6. Mitigasi Keamanan Kebun (Pencurian)

Untuk mengurangi risiko pencurian dalam usaha kebun kelapa sawit, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain penambah pengamanan disekitar kebun, memberikan upah yang memuaskan bagi para pekerja, menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar salahsatunya dengan CSR yang kerap dilakukan oleh Perseroan.

## Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR, dibawah ini merupakan program CSR yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir yang meliputi:



Perbaikan jalan Desa tahun 2020








Pemberian hewan qurban pada penduduk 2022





### Struktur Organisasi Perseroan



### N. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada tanggal 31 Maret 2023, karyawan tetap Perseroan berjumlah 17 orang (tidak termasuk direksi).

Saat ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan, yaitu Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 560/074/PP.Syaker/2022 tanggal 22 November 2022 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 21 November 2024.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Maret 2023, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Otatua	31 Maret		31 Desember	
Status	2023	2022	2022 2021	
Tetap	17	17	16	11
Tidak Tetap	233	231	183	200
Jumlah	250	248	199	211

Sumber: Perseroan



# - Komposisi Karyawan Tetap Perseroan

# Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

lab atau	31 Maret	31 Maret 31 Desember		
Jabatan	2023	2022	2021	2020
Manager	2	2	1	1
Staff	7	7	6	5
Mandor	8	8	9	8
Jumlah	17	17	16	11

Sumber: Perseroan

# Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Hala	31 Maret		31 Desember	
Usia	2023	2022	2021	2020
46 – 55 Tahun	6	6	5	3
31 - 45 Tahun	6	6	6	5
s/d 30 Tahun	5	5	5	3
Jumlah	17	17	16	11

Sumber: Perseroan

# Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Daniel dillere	31 Maret		31 Desember	
Pendidikan -	2023	2022	2021	2020
S2	0	0	0	0
S1	2	2	2	1
Diploma	1	1	1	1
SMA atau sederajat	14	14	13	9
Jumlah	17	17	16	11

Sumber: Perseroan

# Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

ALC: 10	31 Maret		31 Desember	
Aktivitas —	2023	2022	2021	2020
Manager Kebun	1	1	1	1
Asisten Kebun	1	1	1	0
Ka. Operasional	1	1	1	1
Manajer Akunting & Keuangan	1	1	0	0
Staf Operasional	1	1	1	0
Staf Akunting	3	3	3	2
Mandor Logistik	1	1	1	1
Mandor Panen	5	5	6	5
Mandor Perawatan	1	1	1	1
Mandor Pupuk	1	1	1	0
Legal & Hrd	1	1	0	0
Jumlah	17	17	16	11

Sumber: Perseroan



# Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Labori	31 Maret		31 Desember		
Lokasi	2023	2022	2021	2020	
Palembang	4	4	3	2	
Kab. Banyuasin	13	13	13	9	
Jumlah	17	17	16	11	

Sumber: Perseroan

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

# O. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan yang telah diberikan Perseroan, bahwa sampai dengan ditandatanganinya surat pernyataan ini, setiap anggota Dewan Komisaris tidak sedang menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase yang secara material dapat berdampak negative terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;
- 2. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan yang secara material dapat berdampak negative terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
- 3. Tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain diluar pengadilan yang secara material dapat berdampak negative terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

#### P. KEGIATAN USAHA EMITEN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

#### 1. Umum

PT Pulau Subur berdiri sejak tahun 1980 yang memiliki lahan perkebunan Kelapa Sawit pada 2 lokasi yaitu: Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dan Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 1981 perseroan memulai usahanya di bidang perkebunan karet dan jagung serta peternakan dan perikanan. Seiring semakin meningkatnya tren permintaan terhadap CPO, pada tahun 2003 Perseroan memulai penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 12,5 Ha kemudian Perseroan memutuskan untuk fokus pada pengembangan kelapa sawit hingga saat ini dengan total luas izin lokasi sebesar 1.180,39 Ha dengan total luas lahan 1.205,52 Ha terdiri dari lahan berstatus HGU 882,58 Ha dan APH 322,94 Ha. Jumlah produksi Ha/tahun 2022 sebesar 30.059 ton Tandan Buah Segar (TBS). Dapat dijabarkan luas lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Perseroan adalah sebesar 94,89 Ha atau sebesar (8,70%) dan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) 995,75 Ha (94,89%).



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ccukuo ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai Berikut:

#### Visi

Menjadi Perusahaan yang Menguntungkan dan Berkembang Berkesinambungan

#### MISI

Menghasilkan Prosuk Dengan Kualitas dan Kuantitas yang Tinggi Secara Efisien Dengan Menerapkan Teknologi yang Mendukung Dengan Tetap menjaga Kelestarian Lingkungan

Kegiatan usaha Utama Perseroan berdasarkan anggaran dasar adalah:

# - Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (KBLI 01291)

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.

### - Perkebunan Buah Kelapa (KBLI 01261)

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.

# - Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI 01262)

Kelompok ini Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit

### - Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya (KBLI 02409)

Kelompok ini Kelompok ini mencakup Kelompok ini mencakup usaha jasa di bidang kehutanan lainnya yang tidak tercakup dalam kelompok 02401 s.d. 02404, seperti kegiatan pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan dan pengendalian hama dan jasa penebangan kayu, serta jasa pengangkutan kayu di dalam hutan.

### - Aktivitas Perusahaan Holding (64200).

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan

## 2. Informasi Kebun Perseroan

#### a. Bibit Kelapa Sawit

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pemilihan bibit kelapa sawit memiliki faktor yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Untuk meningkatkan produksi kelapa sawit diperlukan berbagai upaya seperti perbaikan teknik budidaya, pengendalian hama penyakit dan yang terpenting adalah pengenalan berbagai jenis varietas kelapa sawit. Ada banyak jenis bibit sawit yang saat ini ada di Indonesia seperti :

- Benih Sawit Marihat
- Benih Sawit Simalungun
- Benih Sawit Sriwijaya
- Benih Sawit Socfind



- Benih Sawit Dumpy
- Benih Sawit Calix
- Benih Sawit Damimas
- Benih Sawit Costarika
- Benih Sawit YangAmbi
- Benih Sawit TN1
- Benih Sawit Tenera
- Benih Sawit SJ1
- Benih Sawit SJ1 Semiclon
- Benih Sawit PPKS540

#### - Tanaman

Dari bibit sawit yang saat ini yang ada di Indonesia, pada dasarnya masing-masing memiliki keunggulan masing-masing berdasarkan dari kondisi tanah, pemupukan, keadaan cuaca dan lain sebagainya. Dibawah ini merupakan data bibit sawit yang digunakan oleh Perseroan.

No	Nama Bibit	Luas Area (Ha)	%	Jumlah Pohon	%
1.	Damimas	133,43	12,23	16.759	11,53
2.	Socfind	718,25	65,86	97.201	66,87
3.	Marihat	215,16	19,73	28.430	19,56
4.	SJ1	10,73	0,98	1.370	0,94
5.	SJ1 Semiclon	4,93	0,45	570	0,39
6.	PPKS540	8,14	0,75	1.036	0,71
Jum	ılah	1.090,64	100,00	145.366	100,00

Sumber: Perseroan

Dalam pemilihan bibit untuk ditanam, Perseroan berupaya memilih bibit dengan kualitas yang terbaik. Menurut Perseroan, bibit sawit yang berkualitas baik akan tahan terhadap penyakit dan menghasilkan produksi yang tinggi.

### b. Infrastruktur

Perseroan saat ini memiliki infrastruktur berupa bangunan kantor, perumahan karyawan, gudang, saluran air, jalan utama dan jalan produksi. Total luas infrastruktur yang Perseroan miliki mencapai 114,87 Ha. Infrastruktur ini sangat dibutuhkan Perseroan dalam mendukung kelancaran proses produksi. Saat ini Perseroan dapat melakukan panen 26 hari kerja setiap bulan.

# Bangunan kantor



TPS Limbah B3





# Gudang



Saluran Air



Jalan Utama



Jalan Produksi



#### c. Penanaman

Dalam melakukan penanaman, Perseroan memiliki beberapa teknik dalam menanam Sawit antara lain:

- Penentuan Pola Tanaman
  - Perseroan memberikan tanaman penutup tanah untuk mempertahankan kelembaban, mencegah erosi dan untuk menekan pertumbuhan tanaman pengganggu atau gulma sebelum tanah tersebut siap untuk ditanam. Waktu yang dibutuhkan untuk persiapan lahan selama 90 hari.
- Pembuatan Lubang Tanam
   Lubang tanam dibuat beberapa hari sebelum penanaman dilakukan. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 50 x 40 cm dan kedalaman 40 cm. Tanah galian bagian atas setebal 20 cm dipisahkan dari tanah bagian bawah. Jarak antar lubang tanam yaitu 9 x 9 x 9 m.
- Cara Menanam

Waktu paling baik untuk menanam yaitu pada musim hujan, setelah hujan turun. Hal ini dimaksudkan agar cukup air untuk tumbuh. Lepaskan plastik polybag yang berisi bibit sawit dengan hati-hati jangan sampai bola tanahnya rusak karena dapat merusak perakaran bibit sawit. Kemudian masukkan bibit ke dalam lubang tanam. Tebarkan pupuk organik, rock phosphat (RP) dan bio fungisida didalam lubang tanam dan juga ditebarkan pada sekitar perakaran tanaman.



#### d. Perawatan

Pemupukan

Perseroan secara rutin melakukan pemupukan 3x dalam 1 tahun dengan menggunakan pupuk NPK. Disamping itu Perseroan juga melakukan pemupukan dengan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah 1x dalam 1 tahun.

- Perseroan juga melakukan evaluasi pada parit-parit disekitar dan didalam lahan untuk menjaga tingkat kelembaban tanah dan kebutuhan air pada tanaman.
- Perseroan rutin melakukan pengendalian gulma secara intensif 3x-4x dalam 1 tahun. Cara penanggulangan gulma ini dilakukan dengan 2 cara yaitu penyemprotan herbisida dan mendongkel anak kayu.
- Perseroan rutin melakukan inspeksi terhadap kondisi tanaman dan tanah untuk menjaga kesehatan tanaman dari hama dan penyakit.

Saat ini produktifitas kebun Perseroan mencapai rata-rata 30,19ton/hektar pada tahun 2022. Hasil ini merupakan peningkatan dari rata-rata produktifitas tahun sebelumnya yang mencapai 19,16 ton/hektar pada tahun 2020 dan 22,16 ton/hektar pada tahun 2021.

### 3. Keterangan Tentang Kegiatan Operasional

Saat ini Perseroan mengelola perkebunan kelapa sawit dengan total luas izin lokasi seluas 1.180,39 Ha dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin
  - Luas izin lokasi pada daerah ini adalah sebesar 600,00 Ha dengan luas HGU masing-masing sebesar
  - No.01 Banyuasin seluas 130,10 Ha
  - No.02 Banyuasin 191,90 Ha
  - No.17 Banyuasin 170,68 Ha
- 2. Desa Sukadarma Kecamatan Jejawi, Kabupaten OKI

Luas izin lokasi pada daerah ini adalah sebesar 580,39 Ha dengan luas HGU masing-masing sebesar

- No.3 OKI seluas 190.40 Ha
- No.00033 OKI 199.50 Ha

Sehingga total luas HGU yang dimiliki oleh Perseroan adalah seluas 882,58 Ha. Dari total luas izin lokasi seluas 1.180,39 Ha saat ini telah tertanam kelapa sawit seluas 1.090,64 Ha dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Immature	Mature			
Umur Tanam (Tahun)	0 - 4	4 - 5	6 - 9	10 - 14	>15
Dalam Ha	26,19	141,09	122,36	303,63	428,67
Dalam %	2,56%	97,44%			


Sumber : Perseroan



### Berikut Lokasi dan Peta Areal Tanam Perseroan:



Sumber: Perseroan



#### Sumber. I erservan

# 4. Keunggulan Kompetitif

# Lokasi strategis

Lokasi kebun perseroan hanya berjarak 25 km dari kota Palembang dan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit melalui jalan lintas provinsi. Selain itu, posisi kebun juga tergolong dekat dengan pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) dimana jaraknya masih dibawah 100 km. hal ini dapat memberikan keunggulan logistik yang dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu antara panen dan pengolahan, sehingga mempercepat siklus produksi.

### Infrastruktur baik

Kebun milik Perseroan memiliki jalan yang tergolong baik. Sehingga kegiatan panen dapat terlaksana dengan lancar dan minim kendala. Meski di saat hujan pun , proses panen masih dapat berlangsung dengan lancar. Hal ini didukung oleh system irigasi dan manajemen air yang baik yang dimiliki oleh Perseroan.



### Manajemen yang efisien

Kebun milik perseroan dikelola oleh tim manajemen yang efisien dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, pengendalian biaya, dan pengelolaan risiko. Manajemen yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

### TBS berkualitas tinggi

Kebun milik perseroan mampu menghasilkan TBS berkualitas tinggi dengan kadar minyak yang tinggi dan rendahnya kandungan asam lemak bebas.. Produk dengan kualitas yang baik dapat meningkatkan keuntungan dari harga jual TBS yang lebih tinggi serta membantu membangun reputasi yang kuat dan memenangkan pangsa pasar yang lebih besar.

### 5. Persaingan Usaha

Saat ini Perseroan hanya melakukan penjualan TBS saja ke PKS. Adapun pesaing Perseroan pada saat ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki kebun TBS. Adapun lokasi perusahaan-perusahaan pesaing, terletak dengan jarak yang cukup dekat dari kebun Perseroan. Namun demikian, kondisi ini tidak berdampak secara signifikan terhadap perusahaan, karena tingginya permintaan dari pabrik - pabrik di wilayah sumatera selatan dan juga kualitas buah yang baik sehingga perseroan tetap menjadi pilihan utama dari para pelanggan nya. Selain itu keunggulan Perseroan dibandingkan pesaing lebih disebabkan oleh kualitas dan jarak transportasi ke pabrik yang lebih dekat sehingga meminimalkan biaya logistic dan jumlah TBS reject.

Di sisi lain , bisnis perkebunan kelapa sawit banyak diminati oleh pengusaha, namun Bisnis ini membutuhkan lahan yang besar untuk pengembangan usaha dan saat ini untuk mendapatkan lahan yang besar tidak mudah karen atelah banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Grup Sinar Mas, Grup Raja Garuda Mas, Grup Astra Agro Lestari, Grup Sime Darby dan Grup Indo Agri, dan berbagai perusahaan independen pemilik lahan yang lebih kecil. Posisi Perseroan dan Entitas Asosiasi saat ini apabila dibandingkan dengan kompetitornya dalam hal luas lahan tertanam masih relatif kecil

### 6. Strategi Usaha

## - Perluasan kebun

Perseroan terus berupaya dalam mencari lahan-lahan baru yang dapat dikembangkan. Sebagai contoh, Perseroan telah melakukan penyertaan modal di PT Sumber Enim Alam Lestari yang memiliki lahan sekitar 1000 HA dengan luas tertanam 300 ha dengan usia tanam 4-5 taun. Ini dapat memberikan kontribusi pendapatan dikemudian hari untuk perseroan.

### - Membangun industry hilir

Untuk menciptakan pertumbuhan, selain melakukan perluasan kebun, perseroan harus dapat menciptakan nilai tambah pada produknya. Perseroan tidak hanya memproduksi TBS, namun harus bisa memproduksi CPO yang nilainya lebih tinggi. untuk itu perseroan berencana untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit untuk memproduksi CPO dan refinery yang dapat memproduksi minyak merah siap konsumsi sesuai program dari pemerintah yang mendorong untuk diadakan pabrik minyak makan merah di setiap 1000 hektar lahan sawit

### - Teknologi dan inovasi

Perkebunan kelapa sawit yang mengadopsi teknologi modern dan inovasi dalam operasionalnya dapat memiliki keungguan kompetitif yang signifikan. Misalnya, penggunaan sistem irigasi yang efisien, penggunaan alat dan mesin yang canggih, serta penerapan metode budiday yang inofatif dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Teknologi juga dapat digunakan utnuk memantau kondisi tanaman, memprediksi cuasa dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.



## - Pengelolaan risiko

Kebun sawit perlu mengadopsi strategi pengelolaan risiko yang efektif untuk menghadapi tantangan yang mungkin terjadi, seperti fluktuasi harga minyak sawit, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan iklim, dan risiko penyakit tanaman. Menerapkan diversifikasi keuangan, asuransi pertanian, dan pemantauan terhadap perubahan pasar dapat membantu mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut.

### 7. Pemasaran

Perseroan saat ini masih menjual semua TBS hasil produksi kepada pihak ketiga, dengan melakukan kontrak penjualan. Distribusi hasil TBS yang dijual saat ini menggunakan alat transportasi milik perseroan. Sampai saat ini Perseroan menjual TBS kepada PT GAS DSAP dll. Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kedua pembeli karena Perseroan dapat menjual TBS kepada PKS lain. Berikut ini merupakan data produksi dan penjualan Tanda Buah Segar (TBS) Perseroan

Veterengen	31 Maret	31 Desember		
Keterangan	2023	2022	2021	2020
Produksi (ton)	5.880	30.059	22.766	18.381
Penjualan				
- Ton	5.628	26.894	20.594	14.953
- Rp	13.792.500.199	64.298.584.335	50.285.780.655	27.062.481.920

### 8. Pengolahan Limbah Perseroan

Sebagai Perusahaan penghasil kelapa sawit Perseroan berpotensi menghasilkan limbah sawit yang sangat besar pula. Limbah sawit yang cukup besar ini belum dimanfaatkan dengan baik, padahal potensi limbah kelapa sawit yang sangat besar ini dapat memberikan nilai tambah pada industri sawit nusantara jika dimanfaatkan dengan baik. Limbah Kelapa Sawit dapat berupa limbah padat, limbah cair dan limbah gas, yang semuanya masih dapat dimanfaatkan baik untuk bahan bakar, pakan ternak, pupuk, bahan industri, biogas, listrik, dan sebagainya. Namun saat ini limbah yang dihasilkan oleh Perseroan adalah limbah berupa oli dari alat berat dan truk dimana limbah yg di hasilkan dari kegiatan operasional kebun Perseroan. Limbah tersebut kemudian dipisahkan sesuai dgn karakteristik limbah (padat, cair, kemasan terkontaminasi) kemudian setiap minggu limbah tersebut di ambil dan di angkut oleh pihak ke 3 untuk di musnahkan.

Sedangkan untuk pemeliharaan lingkungan Perseroan secara berkala melakukan pembersihan, dan perawatan parit/kanal agar sirkulasi air dapat berjalan dengan baik sehingga aliran air baik air masuk atau air keluar bisa lancar, selain itu Perseroan berkomitmen untuk menjaga vegetasi di lingkungan kebun sawit dan tidak melakukan pembakaran lahan dimana jika hal ini dilakukan akan mencemari lingkungan

### 9. Prospek Usaha

### Industri Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Prospek bisnis kelapa sawit di Indonesia masih sangat besar dan akan terus meningkat. Perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya saat ini merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia yang menyumbang devisa negara terbesar dengan nilai berkisar di angka Rp. 300 triliun pada tahun 2017 dan 2018. Dengan lokasi usaha yang mayoritas terletak di daerah terpencil dan sifat usaha yang padat karya, perkebunan kelapa sawit dan industrinya memberikan efek multiplier yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah serta menciptakan lapangan kerja yang relatif sangat besar. Melalui program-program plasma, kemitraan dan *Corporate Social Resposibility (CSR)*, perkebunan kelapa sawit juga memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat sekitar, termasuk pembangunan fasilitas sosial seperti tempat ibadah, sarana pendidikan dan fasilitas sosial lainnya.



Data GAPKI menyebutkan bahwa minyak kelapa sawit tidak hanya dikonsumsi menjadi bahan makanan (minyak goreng dan makanan olahan lain), namun juga menjadi menjadi kelompok biodiesel dan kelompok bahan baku industri. Penggunaan minyak sawit untuk industri hilir di dalam negeri sedang sangat berkembang. Pada saat ini sebagian besar produksi CPO Indonesia sudah diolah di dalam negeri. Tahun 2020, ekspor CPO hanya sekitar 21 persen dari total produksi ekspor dalam bentuk minyak mentah. Tahun 2019, hanya 20 persen produksi CPO Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri atau sekitar 7 juta ton dari produksi yang mencapai sekitar 35 juta ton. Sisanya, dalam bentuk refined, bleached, deodorized (RBD) fractions, RBD stearin, oleochemical dan biodiesel.

GAPKI juga menyebutkan bahwa produksi kelapa sawit juga relatif paling stabil di antara minyak nabati lain, seperti kedelai dan bunga matahari. Minyak kelapa sawit adalah alternatif yang paling memungkinkan untuk mengisi pasar global apabila ada kendala produksi di negara produsen minyak nabati, misalnya kedelai di Amerika Serikat atau bunga matahari di Eropa Timur.

Disamping factor permintaan pasar global, namun juga factor kebijakan Pemerintah yang meningkatkan kebijakan penguunaan biodiesel menjadi B35, yaitu campuran minyak sawit 35 persen dan 65 persen lainnya BBM jenis solar, juga turut mendorong konsumsi domestic minyak kelapa sawit. Kebijakan B35 menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkan biodiesel dengan kandungan tinggi. Penerapan B35 ini tak lepas dari keberhasilan B30 dan sebagai upaya mengurangi impor minyak serta menghemat devisa Negara.

Walaupun masih terdapat kekawatiran terhadap dampak pengunaan B35 terhadap kendaraan, terutama terhadap kandungan air-nya, namun kebijaksanaan Pemerintah ini setidaknya mulai memicu peningkatan produksi minyak sawit sebagai bahan campuran untuk biodiesel. Selama menjadi mandatory dan selama konsumsi solar naik, maka selama itu pula konsumsi (Crude Palm Oil) CPO juga akan naik.

Disamping fakto-faktor positif diatas, namun terdapat pula factor-faktor yang kurang mendukung produksi minyak kelapa sawit, yaitu antara lain tentunya faktor cuaca yang mempengaruhi penurunan produksi CPO dalam dua tahun terakhir dan ikut mendorong kenaikan harga. Data GAPKI menunjukkan tahun 2020, produksi CPO turun 0,3 persen dari 47,18 juta ton pada 2019. Produksi CPO Indonesia tahun 2021 mencapai 46,88 juta ton.

Angka ini berkurang 0,31% dari produksi tahun 2020 yang mencapai 47,03 juta ton. Sedangkan, produksi tahun 2022 diperkirakan meningkat sebesar 4,52 persen menjadi 49 juta ton.

Pada 2021, Indonesia mencatatkan produksi minyak sawit mencapai 51,3 juta ton. Jumlah itu terdiri dari produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebanyak 46,9 juta ton (91%). Kemudian, sebanyak 4,4 juta ton (9%) merupakan produksi minyak inti sawit mentah (crude palm kernel oil/CPKO). Sebanyak 4,87 juta ton merupakan stok awal. Dari jumlah produksi tersebut, hanya 18,42 juta ton minyak sawit yang dikonsumsi lokal. Rinciannya, sebanyak 8,95 juta ton untuk pangan. Sebanyak 2,13 juta ton minyak sawit digunakan untuk oleokimia. Lalu, minyak sawit yang digunakan untuk biodiesel di dalam negeri sebanyak 7,34 juta ton. Sementara, sebanyak 34,23 juta ton minyak sawit diekspor ke luar negeri. Ekspor paling besar berupa olahan CPO, yakni 25,70 juta ton. Sebanyak 4,15 juta ton diekspor dalam bentuk oleokimia. Ekspor CPO tercatat sebanyak 2,74 juta ton. Ekspor minyak sawit dalam bentuk laurik mencapai 2,48 juta ton. Ada pula ekspor minyak sawit dalam bentuk biodiesel sebanyak 163.000 ton.

Industri kelapa sawit Indonesia saat ini didominasi oleh perusahaan swasta besar yang memproduksi kurang lebih setengah dari produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Selain perusahaan swasta, kontribusi produksi minyak kelapa sawit mayoritas berasal dari petani (*smallholders*), dan sebagian kecil lainnya berasal dari Perkebunan milik negara.

Indonesia saat ini juga merupakan produsen dan negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan jumlah produksi minyak kelapa sawit yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 47 juta ton di tahun 2018 dan diproyeksikan meningkat di tahun 2019 dengan permintaan



domestik yang semakin tinggi sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah penggunaan Biodiesel dan pengembangan industri hilir minyak kelapa sawit di Indonesia.

Data produksi dan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia sebagai berikut:

Tabel - Produksi & Konsumsi Minyak Kelapa Sawit di Indonesia\*)


Tahun	Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	%	Ekspor (Ton)
2015	31,070	7,958	25.6%	27,671
2016	31,490	10,218	32.4%	24,067
2017	38,166	11,056	29.0%	28,770
2018	43,108	13,491	31.3%	29,302
2019	47,180	16,730	35.5%	29,548
2020	47,034	17,349	36.9%	27,326
2021	46,888	18,422	39.3%	27,671
2022	46,730	20,970	44.9%	26,990
Rata-rata	40,705	13,603	34.4%	27,668

<sup>\*)</sup> Sumber: BPS & GAPKI, diolah

Sedangkan perkembangan harga minyak sawit dapat dilihat dibawah ini.

# Grafik Harga Palm Oil 2015 - 2023

(dalam Malaysian Ringgit / Ton)



Baru-baru ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan bahwa bursa komoditas sawit (Crude Palm Oil/CPO) akan diluncurkan pada Juni 2023. Bursa tersebut nantinya dapat menjadi acuan harga CPO untuk melakukan ekspor. Implikasinya, harga acuan ekspor CPO Indonesia tidak perlu lagi mengikuti harga bursa utama MDEX di Malaysia dan Rotterdam di Belanda. Hal ini mirip acuan dengan harga acuan ekpor untuk komoditas batubara, dimana Indonesia saat ini sudah memiliki Indonesian Coal Index (ICI) untuk referensi harga ekpor batubara. Setidaknya, acuan harga ekpor CPO ini dapat mengurangi bias dan memicu transparansi dalam persaingan usaha diantara dua negara eksportir utama CPO dunia, yaitu Indonesia dan Malaysia.



#### Strategi Pengembangan Usaha Perseroan

Perseroan menyadari bahwa pergeseran preferensi masyarakat dunia menuju *renewable energy* dan pertambahan populasi dunia telah membawa dampak positif permintaan dan harga minyak kelapa sawit. Hal ini memberikan peluang yang baik bagi Perseroan untuk melakukan ekspansi usahanya baik di sektor perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit, maupun industri hilirnya dengan cara pembangunan kebun secara organic dan un-organic, mendirikan pabrik CPO, membangun fasilitas peyulingan minyak kelapa sawit dan perdangan minyak kelapa sawit

Strategi pengembangan bisnis Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan usaha perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit.
- Meningkatkan efesiensi biaya dan produktivitas yang berkelanjutan melalui praktik operasional terbaik dan ramah lingkungan serta mekanisasi kegiatan operasional tertentu secara selektif.
- Melakukan kerjasama sustainability denganpihak-pihak kompeten.
- Membangun dan mengelola perkebunan plasma secara konsisten dan transparan serta memperluas kerjasama kemitraan dengan perkebunan sawit rakyat/ koperasi kelapa sawit swadaya.
- Rencana jangka panjang untuk perluasan usaha ke industri hilir kelapa sawit
- Melakukan kegiatan CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan internal dan eksternal.

#### 10. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan memiliki Benturan Kepentingan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

# 11. <u>Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam</u> Perusahaan Sejenis

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

#### 12. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

#### 13. Sifat Musiman

Dalam kegiatan usaha Perseroan, terdapat bidang industri yang memiliki sifat musiman, yaitu gula. Pada bulan Januari hingga Maret, industri gula biasanya akan melakukan pemeliharaan pabrik, sehingga tidak melakukan pemesanan bahan kimia. Pemesanan bahan kimia akan dilakukan ketika musim giling yang berada di antara bulan April hingga Desember.



## IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani Agus Sihono, Ijin Akuntan Publik No. AP.1381 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani Jimmy S. Budhi, Ijin Akuntan Publik No. AP.0764.

(dalam Rupiah)

			( 0. 0 0	
Katarangan	31 Maret	31 Desember		
Keterangan	2023	2022	2021	2020
Modal ditempatkan dan disetor penuh	28.350.000.000	28.350.000.000	28.350.000.000	28.350.000.000
Tambahan modal disetor	5.123.658.296	5.123.658.296	5.123.658.296	5.123.658.296
Pengukuran kembali program				
imbalan pasti	292.515.610	298.944.434	243.523.023	(109.685.049)
Saldo laba:				
Dicadangkan	5.670.000.000	5.670.000.000	-	-
Belum dicadangkan	14.569.503.714	14.577.201.465	40.578.201.280	25.591.392.235
Jumlah Ekuitas	54.005.677.620	54.019.804.195	74.295.382.599	58.955.365.482

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.

#### Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Maret 2023

(dalam Rupiah)

					(uaiaiii i	шршп
	Modal		Pengukuran kembali	Saldo Laba		
Uraian	Ditempatkan Tambahan dan Disetor Modal Disetor Penuh		program imbalan pasti	Dicadangkan	Belum Dicadangkan	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2023; Modal Dasar 112.000 dengan nilai nominal Rp1.000.000,- per saham	28.350.000.000	5.123.658.296	292.515.610	5.670.000.000	14.569.503.714	54.005.677.620
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 450.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp198,- setiap saham	9.000.000.000	80.100.000.000	-	-	-	89.100.000.000
Biaya emisi	-	(2.876.350.000)	-	-	-	(2.876.350.000)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2023 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp.20,- per saham	37.350.000.000	82.347.308.296	292.515.610	5.670.000.000	14.569.503.714	140.229.327.620

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran



## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Berikut Riwayat pembagian dividen oleh Perseroan:

- Pada tanggal 26 Oktober 2022, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Pulau Subur No. 19 tanggal 26 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan David, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palembang, pemegang saham Perseroan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp48.000.000.000 (empat puluh delapan milyar Rupiah).
- 2) Pada tanggal 30 Maret 2023, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Pulau Subur No. 28 tanggal 30 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Kota Palembang, pemegang saham Perseroan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp6.000.000.0000 (enam milyar Rupiah).

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.



## XI. PERPAJAKAN

# Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

- 1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek:
- 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
  - Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.
- 3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

#### Perpajakan atas Dividen

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:



- 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

- 1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
- 2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.



3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatanganinya pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

#### Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan..

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.



## XI. PENJAMINAN EMISI EFEK

#### A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 06 tanggal 24 Mei 2023, Addendum I Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek Perseroan No. 02 tanggal 4 Juli 2023, Addendum II Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek Perseroan No. 05 tanggal 11 Agustus 2023, Addendum III Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek Perseroan No. 03 tanggal 4 September 2023, Addendum IV Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek Perseroan No. 15 tanggal 15 September 2023 dan Addendum V Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek Perseroan No. 21 tanggal 25 September 2023 yang akta tersebut di buat di hadapan Dr. Yurisa Martanti,S.H., M.H, Notaris di Jakarta, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

#### B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	450.000.000	89.100.000.000	100
Jumlah	450.000.000	89.100.000.000	100

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;



- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama atau;
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung segabaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

#### C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang dilakukan sejak tanggal 20 sampai dengan 22 September 2023. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp198,- (seratus sembilan puluh delapan Rupiah) setiap saham – Rp206,- (dua ratus enam rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp198,- (seratus sembilan puluh delapan Rupiah) juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan:
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.



## XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

#### 1) AKUNTAN PUBLIK

#### Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan

SOHO Pancoran, Tower Splendor, Unit S3008 & S3009

Jl. MT Haryono Kav. 2-3, Jakarta 12810

Telp: 021 50 200 885 Website: www.jimmybudhi.com

STTD : STTD.AP-09/PM.223/2022 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Agus Sihono

Asosiasi : IAPI No. Keanggotaan Asosiasi Profesi:2770

Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Surat penunjukan : 006/PS/DIR-SP/I/2023 tanggal 5 Januari 2023

#### Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

#### 2) KONSULTAN HUKUM

#### Nugroho, Panjaitan & Partners

Equity Tower 29th Floor Unit.E SCBD Lot.9 Jln. Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

Telp : 021 290 35295

Website:-

Nama Rekan : Dr. Agustus Sani Nugroho, S.H., M.H. STTD : STTD.KH-36/PJ-1/PM.02/2023

Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Surat penunjukan : 002/PS/DIR-SP/II/2023 tanggal 2 Februari 2023

#### Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana



diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

# 3) NOTARIS

#### Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H.

Jl. Matahari I Blok 1.3 No 4, Malaka Asri, Duren Sawit

Jakarta Timur 13440 Telp: +6221 860 4595 Fax: +6221 86613138

STTD : STTD.N-104/PJ-1/PM.02/2023

Bukti Keanggotaan Asosiasi : 9/PC-JakTim/IV/2002

Pedoman Kerja : Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Surat Penunjukan : 005/PS/DIR-SP/III/2023 tanggal 3 Maret 2023

#### Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

#### 4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

#### PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18 Jl Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Phone: 6221 508 15211

Ijin Usaha : No. Kep.25/PM/1991. Tanggal 14 Mei 1991

Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/IX/2014-006

Pedoman kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan

Surat penunjukan : 003/PS/DIR-SP/V/2023 tanggal 11 Mei 2023

#### Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.



## XIII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pulau Subur No. 05 tanggal 22 Mei 2023, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H.., Notaris di Jakarta, akta sebagaimana dimaksud telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028405.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 24 Mei 2023, diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. No. AHU-AH.01.03-0067200 tanggal 24 Mei 2023 dan No. AHU-AH.01.09-0119990 tanggal 24 Mei 2023, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094522.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Mei 2023.

#### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

# 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam usaha di bidang:

- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- b. Aktivitas Perusahaan Holding;
- c. Perdagangan;
- d. Pengangkutan dan Pergudangan;

# 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dibidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan:
- Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (01291).

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.

# - Perkebunan Buah Kelapa (01261).

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.

#### - Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01262).

Kelompok ini Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

# - Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya (02409).

Kelompok ini Kelompok ini mencakup Kelompok ini mencakup usaha jasa di bidang kehutanan lainnya yang tidak tercakup dalam kelompok 02401 s.d. 02404, seperti kegiatan pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan dan pengendalian hama dan jasa penebangan kayu, serta jasa pengangkutan kayu di dalam hutan.

# b. Menjalankan usaha dibidang Aktivitas Perusahaan Holding (64200).

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.



- 3. Untuk mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud ayat 2, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain:
- a. Menjalankan usaha dibidang Industri Pengolahan:
- Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) (10431).
- Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)(10432).
- Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (10433)
- Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (10434).
- Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit (10435).
- Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit (10436).
- Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (10437).

## b. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan:

- Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (46693).
- Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak (46202).
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100).

### c. Menjalankan usaha dibidang Pengangkutan dan Pergudangan:

- Pergudangan dan Penyimpanan (521010).
- Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (49432).
- Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum. (49431).

# MODAL Pasal 4

- 1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah Rp112.000.000.000,- (seratus dua belas milyar Rupiah) terbagi atas 5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).
- 2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 1.717.500.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp34.350.000.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut:
  - a. PT SEKAWAN KONTRINDO;
    - sebanyak 1.702.400.000 (satu milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp34.048.000.000,- (tiga puluh empat milyar empat puluh delapan juta Rupiah).
  - b. Tuan EFENDI;
    - sebanyak **7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu)** lembar saham dengan nilai nominal sebesar **Rp151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah)**.
  - c. Tuan BURHAN;
    - sebanyak **7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu)** lembar saham dengan nilai nominal sebesar **Rp151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah)**.
- 3. Menyetujui penambahan modal disetor melalui penawaran umum saham kepada publik, dengan mengeluarkan saham dari simpanan (portepel) melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat (Initial Public Offering) sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) lembar saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang akan dicatat kan semua saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.



- 4. Menyetujui penerbitan Waran Perseroan sebanyak-banyaknya **225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta)** lembar Waran Perseroan yang menyertai saham baru Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.
- 5. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan RUPS ini dalam rangka:
  - (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan:
    - (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("Bapepam & LK") No. IX.J.1 tentan Pokok Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05 2008.
    - (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
    - (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,
    - (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan
    - (e) Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan
  - (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum Saham Perdana, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Rincian penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan-peraturan yang disebutkan di atas terlampir dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sirkuler ini.

# SAHAM Pasal 5

- 1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
- 4. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
- Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 6. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangundangan yang berlaku.



- 7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- 8. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 9. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung diatasnya.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Anggaran Dasar ini.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- 2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peratura perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan medi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
- 3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggila Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4. a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
  - b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
  - c. Pada saat pembukaan Rapat Umum
    Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada
    pemegang saham paling sedikit memuat:
    - (i) Kondisi umum Perseroan secara singkat;
    - (ii) Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
    - (iii) Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umuum Pemegang Saham;
    - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta aga surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
  - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan



Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek ditempat dimana sahamsaham Perseroan dicatatkan.
- 6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7. a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- 8. a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (b) jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
  - b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 9. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
  - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
  - ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
  - iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
  - b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
  - c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib:
    - cakap menurut hukum;
    - bukan merupakan Anggota Direksi, Anggota Komisaris, dan Karyawan Perseroan.
  - d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.
  - f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
- 10. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundan undangan.



- 11. a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
  - b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 12. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham,Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- 13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
- 14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
- 15. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- 16.Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:
- a.Dilakukan dengan itikad baik;
- b.Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
- c.Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d.Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- e.Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 17. a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.
  - b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
- 18. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan pemegan saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - i. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - ii. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal inikepada Dewan Komisaris.
  - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf (b) diterima Dewan Komisaris.
  - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).



- 19. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf (c), dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- 20. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 22. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 22. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf (a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham
  - Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah terlampaui
  - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
- 23. a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 17, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf (c) dan ayat 22 huruf (c), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
    - Penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;
    - ii. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham: atau
    - Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.



# PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 21

- 1. a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS dengan penyelenggaraan RUPS.
- 2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
  - b. Pengumuman tersebut paling sedikit memuat:
    - i. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
    - ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
    - iii. Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
    - iv. Tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
    - v. Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris (jika diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris).
  - c. Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana huruf (a) pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
  - d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (b) pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:
    - Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
    - ii. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
  - e. Ketentuan pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
  - b. Pemanggilan tersebut paling sedikit memuat informasi:
    - i. Tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
    - ii. Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
    - iii. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;



- iv. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
- v. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan
- vi. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- 4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham yang telah dilakukan.
  - Dalam hal perubahan informasi memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
  - Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di:
  - a. Tempat kedudukan Perseroan;
  - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
  - b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
  - c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
  - d. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dantata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
- 7. a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.
  - c. Permohonan tersebut memuat paling sedikit:
    - Ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
    - ii. Daftar hadir pemegang saham dalam Rapat UmumPemegang Saham pertama dan kedua;
    - iii. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
    - iv. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua;
    - v. Besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya.



- d. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelummendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- 8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
  - a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
  - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam perundang-undangan.
- 9. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam Pemanggilan Rapat apabila:
  - a. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat;
  - Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
  - d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam ayat c.

# KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN HAK SUARA Pasal 23

- 1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
  - c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakaan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.



4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan,

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham:
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen:
- d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
- f. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
  - Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisari dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
- 10.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.



- 11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang undang dan/atau Anggaran Dasar ini.
- 13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- 14. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:
  - a. Memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan
  - b. Mengungkapan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam laporan tahunan.

# DIREKSI Pasal 11

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
  - Seorang Direktur Utama; dan
  - Seorang Direktur atau lebih.
- 2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- 5. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu waktu.
  - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



- 7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
- 9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
  - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
- 11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- 13. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14. a. Ketentuan tersebut dalam ayat (12) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini
  - b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
- 15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini; da
  - b. Hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini.
- 16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Masa jabatannya berakhir;



- b. atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- c. Mengundurkan diri dan disetujuioleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. Meninggal dunia;
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 17. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
  - b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
  - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (b) atauRapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) menjadi batal dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali.
  - d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (c).
  - e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir (a) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (c), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

#### TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12

- 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Tugas pokok Direksi adalah:
  - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
  - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat Anggaran Tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.



- 5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- 6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan diBank):
  - b. Mengikat Perseroan sebagai penanggung/ penjamin hutang, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
  - c. Membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
  - d. Menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
  - e. Melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
- Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
- 10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan,apabila: a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar ini.
- 12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal ini.
- 13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.



- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
- 16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 17. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan ataukelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- 18. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

### DEWAN KOMISARIS Pasal 14

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
  - Seorang Komisaris Utama; dan
  - Seorang Komisaris atau lebih; serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.\
- Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
- 4. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu waktu.



- c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
- 5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat (6) Pasal ini.
- 8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
- 9. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
  - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikantersebut.
- 10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- 12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
- 13. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
  - b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.



- 14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 pasal ini; dan
  - b. Hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 pasal ini.
- 15. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Masa jabatan berakhir;
  - b. atau dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - c. Mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan lainnya.
- 16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

# TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 15

- Dewan Komisaris melakukan:
  - a. Pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- 2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
  - a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
  - b. Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
  - c. Membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;



- e. Memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
- f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggara Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
- g. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
- i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
- 5. a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
  - b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatka keputusan pemberhentian sementara tersebut.
  - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

## PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 25

- Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah laba bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 27 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
- Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
- 3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
- 4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh- persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.



- 5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
- 6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 27, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim (sementara) diumumkan melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
- 8. Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai.
- 9. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, Rapat Umum Pemegang Saham mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
- 10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

# PENGGUNAAN DANA CADANGAN

#### Pasal 26

- Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- 3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
- 4. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
- 5. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada ayat (3) Pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
- Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 7. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.



## XIV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

#### 1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik; Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

  Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

# 1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana



dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

#### 1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### 2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

#### 3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

#### 4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambatlambatnya pada tanggal distribusi saham.



- 2. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Saham.
- 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek.

#### 5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada



Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

#### 6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 20 – 22 September 2023.

#### 7. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 3 – 5 Oktober 2023.

The state of the s		
Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan	
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB	
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB	
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB	

#### 8. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

#### 9. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Peraturan OJK No. 41/2020.

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Oktober 2023.



Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

#### a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

Catatan:

\*mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak-Rp89.100.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan sebesar Rp20.002.950.000 atau sebesar 101.025.000 saham atau sebesar 22.45% dari total Penawaran Umum.

Sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:



	Golongan	Batasan Minimal &	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat			
ı	Penawaran Umum	Alokasi Awal Efek	Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III	
ı	Official		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	≥ 25x	
_	I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%	
	II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*)	12,5%	15%	20%	
	III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%	
_	IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%	

\*mana yang lebih tinggi nilainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- i. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya:
- ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf 1) dan 2), kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan



e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

#### b. Penjatahaan Pasti (Fixed Allotment)

- Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
  - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
  - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

# 10. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

- a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;
    - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  - 2) Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
    - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
    - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum



- paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### 11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan mengunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

#### 12. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PEMESANAN SAHAM ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui *Sistem Penawaran Umum Elektronik* dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.



# XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



#### PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28

JI Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp: 021 - 5088 9100
Fax. 021 - 5088 9101

Website: www.nhsec.co.id Email: ipo@nhsec.co.id